



LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

SURVEI PENYUSUNAN INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BADUNG



Kerjasama
Antara
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung
dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Hindu Indonesia

2024

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir “Survei Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung” sesuai dengan rencana.

Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung. Selain itu untuk memperoleh informasi pemetaan variasi hubungan antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Badung, serta untuk merumuskan rekomendasi penyusunan kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung. Hasil indeks kerukunan umat beragama merupakan kondisi sosiologis dan kultural masyarakat Kabupaten Badung, dimana nantinya digunakan dalam merumuskan kebijakan strategis yang berhubungan dengan peningkatan harmoni antar umat agama.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kajian ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kajian dalam laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran akan kami terima dalam upaya menyempurnakan hasil kajian ini.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Mangupura, 20 September 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Badung



I Wayan Putra Yadnya, S.K.M., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681011 199303 1 008

RINGKASAN EKSKUTIF

Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki beragam suku, adat/tradisi, bahasa, budaya dan agama. Kemajemukan ini menjadi keunikan sekaligus kekayaan bangsa yang patut dirawat dan dijaga bersama. Untuk itu, spirit Bhinneka Tunggal Ika sebagai penjaga toleransi dalam keberagaman diharapkan dapat terus dipertahankan demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat diwujudkan suatu kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara yang diwarnai : kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, dalam kerukunan dan kedamaian ; pergaulan antar sesama yang berbeda-beda latar belakang dengan lebih akrab; perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah; dan diharapkan pembangunan berjalan lancar sehingga mencapai tujuan mengantarkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Mewujudkan kondisi ideal di atas bukan perkara mudah, mengingat bangsa Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya konflik. Sebab, selain sebagai modal dasar pembangunan nasional, kemajemukan bangsa juga sekaligus menyimpan potensi beragam permasalahan. Terlebih yang berkaitan dengan persoalan Sara, sangat cepat dan gampang memantik permasalahan, keterbelahan, dan perpecahan yang berujung pada konflik. Semestinya, keberagaman dapat membentuk masyarakat Indonesia bersikap toleransi dalam kesetaraan sehingga selalu bersiap untuk saling bekerjasama demi semakin menguatnya komitmen persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika -- berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Demikian pula halnya dengan Kabupaten Badung, sebagai salah satu daerah tingkat II di wilayah Provinsi Bali, yang secara geografis membentang dari ujung utara di Petang hingga ujung selatan di Kuta Selatan. Namun dari sisi peta demografis menunjukkan data kependudukan yang kurang seimbang. Pada belahan Badung Utara (Petang) relatif homogen, masih termasuk kawasan pedesaan, bergerak ke Badung Tengah (Mengwi, Abiansemal) cenderung terjadi irisan, berada pada kondisi antara homogen dan heterogen,

sedangkan pada wilayah Badung Selatan (Kuta Utara, Kuta Tengah, Kuta Selatan) dapat digambarkan sebagai daerah heterogen. Hal ini tidak lepas dari posisinya yang sangat strategis sebagai pusat pariwisata dunia, sehingga mempunyai daya magnetis secara ekonomis bagi kaum migran luar daerah untuk datang berbondong-bondong dengan tujuan utama mencari lahan penghidupan, berharap meraup rejeki dan terobsesi merubah atau meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya mereka menetap atau bertempat tinggal, hingga secara administratif menjadi bagian kemajemukan penduduk Kabupaten Badung.

Keberadaan para pendatang dari luar Kabupaten Badung, tidak hanya lokal Bali yang sebenarnya adalah *nyama/semeton* Bali dengan latar belakang yang sama yakni adat, bahasa, budaya, dan terutama agama (Hindu), yang menggambarkan homogenitas sekaligus cermin keberagaman identitas. Tetapi yang justru menyebabkan semakin menguatnya kondisi heterogenitas atau kemajemukan di Kabupaten Badung adalah dinamika kehadiran dan kemudian menetapnya penduduk pendatang dengan berbagai perbedaan entitas dan identitas, baik suku/etnis, bahasa, adat/tradisi, kebiasaan, budaya, karakter dan terkhusus agamanya. Menjadikan Kabupaten Badung tampil sebagai potret kemajemukan yang diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana kebhinekaan itu dikelola dengan baik, benar dan bijak. Jika tidak, maka keadaan sebaliknya yang akan terjadi, Kabupaten Badung bisa saja menjadi daerah paling rentan dari ancaman gesekan mengarah pada pecahnya konflik. Meskipun mungkin pada awalnya hanya karena dipicu oleh persoalan persaingan ekonomi atau perselisihan antar kelompok sosial. Namun karena didorong rasa solidaritas dan fanatisme sempit, terlebih bernuansa Sara, hal itu bisa dengan mudah dan cepat merembet menjadi sumber pemantik konflik.

Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terdeteksinya potensi yang dapat mengganggu atau mengancam persatuan dan kesatuan di tengah kemajemukan/heterogenitas yang semakin menguat, penting sekali dilakukan pengukuran terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Badung. Mengingat proporsi jumlah penduduk

menurut Agama, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Badung tahun 2023, terdapat kecenderungan semakin meningkat, seperti tercatat seperti berikut : penganut agama Hindu sebanyak 436.736 jiwa (82,37 %), selanjutnya Islam sebanyak 57.146 jiwa (10,78 %), Protestan sebanyak 20.217 jiwa (3,81 %), Katolik sebanyak 12.016 jiwa (2,27 %), Buddha sebanyak 4.054 jiwa (0,76 %), Kong Hu Cu sebanyak 41 jiwa (0,10 %), dan Aliran Kepercayaan lainnya sebanyak 16 jiwa (0,002 %).

Tampilan data kependudukan di atas menunjukkan, bahwa kini Kabupaten Badung telah berkembang menjadi daerah sekaligus rumah bagi beragam kemajemukan, payung tunggal bagi kebhinekaan dimana tumbuh suburnya paham dan prinsip hidup dalam pluralisme atau multikulturalisme. Namun, dibalik itu dapat saja berubah, seperti pisau bermata dua, di satu sisi modal keberagaman yang dimiliki menjadi kekayaan penguat pondasi kerukunan, di sisi lain bisa juga menjadi sumber kerapuhan yang menceraiberaikan kebersamaan hidup di tengah masyarakat Badung.

Atas dasar itu, bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung, LPPM Universitas Hindu Indonesia mendapat mandat untuk melakukan Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung tahun 2024. Tujuannya ; 1) untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung; 2) untuk memperoleh informasi pemetaan variasi hubungan antar umat beragama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Badung; dan 3) untuk merumuskan rekomendasi yang baik dalam rangka penyusunan kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung. Hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan gambaran dari kondisi geografis, demografis, sosiologis dan kultural masyarakat Kabupaten Badung, dimana nantinya digunakan dalam merumuskan kebijakan strategis yang berhubungan dengan peningkatan harmonisasi demi terjaganya kerukunan antar umat beragama.

Bedasarkan hasil survei beserta pembahasannya dapat diketahui, bahwa : Rata-rata Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (IKUB) pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung adalah **sangat tinggi, rata-**

rata di atas 90. Formasinya : Kecamatan Kuta Utara menempati posisi tertinggi dengan nilai IKUB mencapai angka 99.63, disusul Kecamatan Kuta Selatan 97.32, Kecamatan Abiansemal 97.25, Kecamatan Petang 96.84, lalu Kecamatan Kuta 95.60, dan yang terendah adalah Kecamatan Mengwi 92.49. Secara keseluruhan rata-rata Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Badung pada tahun 2024 mencapai angka **96.52**, lebih tinggi dibandingkan IKUB tahun 2023 mencapai angka 94.3, dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IKUB tahun 2019 yang berada pada angka 80.24.

Hasil survei IKUB di atas, memberi gambaran bahwa tinggi rendahnya angka persentase indeks kerukunan di Kabupaten Badung, dengan mengacu pada variable Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama, ternyata sangat dipengaruhi oleh tingkat heterogenitas dan homogenitas suatu wilayah. Artinya, semakin tinggi tingkat heterogenitasnya maka akan makin tinggi juga indeks kerukunan antar umat beragama. Sekaligus menggambarkan semakin melemahnya keberagaman entitas masyarakat setempat, lantaran semakin bercampur baurnya dengan unsur luar yang berbeda identitas. Sebaliknya semakin homogen keberadaan suatu daerah, maka semakin rendah juga angka rata-rata indeks kerukunan antar umat beragamanya, yang disebabkan oleh rendahnya interaksi dan komunikasi antar umat beragama. Sekaligus menggambarkan bahwa wilayah tersebut masih menunjukkan keberagaman entitas dan identitas lokal.

Jika dianalisis lebih jauh lagi, hasil survei IKUB yang semakin tinggi di daerah heterogeni diatas, dari perspektif sosiologis dan psikologis, memberikan gambaran bahwa diantara kelompok/golongan masyarakat majemuk dengan latar belakang perbedaan, terutama dari unsur suku dan agama tersebut, telah muncul kesadaran kolektif dimana satu sama lain merasakan betapa pentingnya hidup untuk saling bersikap toleransi dalam kesetaraan guna menjalin suatu kerjasama yang baik, harmonis dan saling menguntungkan. Apalagi tujuan utama kehadiran dan menetapnya para pendatang ke Kabupaten Badung, terutama di Badung Selatan yang terkenal sebagai kawasan pariwisata internasional adalah semata-mata berkaitan dengan mata pencaharian hidup (pekerjaan/profesi) yang mereka geluti dan

selama ini telah menghidupi. Sehingga demi kelangsungan hidupnya agar tidak terganggu atau bahkan terancam, apalagi sampai terusir, maka tidak ada cara lain kecuali menumbuhkan, merawat dan menjaga suasana hidup dalam kerukunan dalam kebersamaan. Asumsinya, jika terjadi gesekan atau perseteruan yang mengarah pada konflik terbuka diantara mereka otomatis lahan pekerjaan dan keberlangsungan hidupnya akan terancam.

Begitu pula untuk daerah yang tergolong rendah rata-rata indeks kerukunannya, hal itu lebih disebabkan oleh tingkat homogenitasnya yang tergolong tinggi. Mengingat indikator terpenting dalam survei IKUB adalah adanya interaksi melalui kerjasama intens antar umat beragama. Sementara itu di wilayah homogen, komposisi demografinya menunjukkan jumlah penduduk (warga) lokal Bali yang mayoritas memeluk Hindu masih sangat dominan. Sehingga interaksi, komunikasi atau kolaborasi antar umat Hindu dengan warga non Bali-Hindu relatif rendah, bahkan boleh dikatakan jarang terjadi. Terlebih ada kecenderungan setiap kelompok masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman bahkan terlindungi jika berada di dalam komunitas homogen dengan banyak persamaan, baik dari sisi suku/etnis, daerah asal, bahasa, tradisi/kebiasaan, dan terutama agamanya.

Namun kondisi homogenitas daerah terendah IKUB tersebut jika dianalisis dari sisi kepentingan menjaga keajegan entitas dan identitas lokal dapat dikatakan berhasil menunjukkan penguatan keberagaman umat Hindu. Oleh karena sangat minim terjadi pencampur-bauran dengan unsur berbeda dari luar yang umumnya dibawa kaum pendatang. Dengan kata lain, ancaman dalam bentuk penetrasi demografi, infiltrasi anasir luar/asing, dan potensi terjadinya konversi agama di wilayah homogen tersebut boleh dikatakan tidak akan terjadi, setidaknya sulit dilakukan, yang sama artinya eksistensi masyarakat Bali (Hindu) setempat akan tetap ajeg. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap larut berbaur dengan komponen masyarakat lainnya dengan berbagai perbedaan latar belakang yang tentunya satu sama lain tetap menunjukkan sikap toleransi, perilaku yang menghargai kesetaraan dan saling bekerjasama demi mencapai tujuan hidup mereka masing-masing.

Oleh karena itu, terkait hasil survei IKUB Kabupaten Badung tahun 2024, dengan capaian angka **96.52**, yang lebih tinggi dibandingkan dengan IKUB tahun 2023 yang mencapai angka **94.3**, menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa Pemerintahan Kabupaten Badung dan masyarakatnya telah mampu menunjukkan komitmen untuk senantiasa menciptakan, merawat dan menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai modal maha penting dalam menjaga kondusivitas masyarakat, integritas kebangsaan dan lebih penting lagi kesinambungan stabilitas pembangunan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, hidup rukun dan Bahagia dalam suasana yang penuh kedamaian. Berdasarkan perhitungan kuantitatif yang dilakukan tentang Peta Variasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung, menunjukkan bahwa Nilai Variasi Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama Sangat Baik, Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan ketiga indikator tersebut juga sangat tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Badung itu bersifat heterogen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Maksud Dan Tujuan	10
1.4 Sasaran/Output	10
1.5 Spesifikasi Teknis	11
1.6 Dasar Hukum	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEP	14
2.1 Kajian Pustaka	14
2.2 Konsep.....	16
2.2.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	16
2.2.2 Toleransi	18
2.2.3 Kesetaraan.....	19
2.2.4 Kerjasama	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.3 Populasi dan Sampel	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4.1 Pengumpulan Data Responden	24
3.4.2 Wawancara	25
3.4.3 Studi Dokumen.....	26
3.4.4 Instrumen Penelitian.....	27
3.5 Deskripsi dan Pengolahan Data	31
3.6 Mitigasi Risiko, Monitoring, dan Evaluasi Identifikasi dan Penanganan Risiko.....	34

3.6.1 Identifikasi dan Penanganan Resiko.....	34
3.6.2 Monitoring dan Evaluasi.....	35
3.6.3 Pelaporan.....	36
BAB IV ANALISIS DATA	37
4.1 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Badung.....	37
4.1.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Badung.....	37
4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung	38
4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Badung	40
4.2 Populasi dan Sampel	40
4.3 Sebaran Responden Masing-Masing Banjar Dinas/ Lingkungan pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung.....	47
4.3.1 Data Responden di Kecamatan Kuta Selatan	47
4.3.2 Data Responden di Kecamatan Kuta.....	50
4.3.3 Data Responden di Kecamatan Kuta Utara	51
4.3.4 Data Responden di Kecamatan Mengwi.....	54
4.3.5 Data Responden Kecamatan Abiansemal	56
4.3.6 Data Responden di Kecamatan Petang	60
4.4 Karakteristik Data Responden.....	62
4.4.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	62
4.4.2 Karakteristik Responden Menurut Kelompok Umur	63
4.4.3 Karakteristik Responden Menurut Agama	64
4.4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pernikahan.....	65
4.4.5 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	66
4.4.6 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama.....	67
4.4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi Yang Dikuti	68
4.4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Suku.....	70
4.4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Pendapatan	71
4.4.10 Pengetahuan Responden tentang Penduduk Beragama Lain	72
4.4.11 Memiliki Anggota Keluarga Utama Yang Menganut Agama Lain	73
4.4.12 Keberadaan Penganut Agama Lain di Lingkungan Kelurahan/ Desa	73
4.4.13 Keberadaan Rumah Ibadat Agama Lain di Lingkungan Kelurahan/ Desa.....	74

4.4.14	Memiliki Teman Akrab Dari Penganut Agama Lain.....	75
4.4.15	Memiliki Rekan Penganut Agama Lain Di Sekolah/Perguruan Tinggi (Hanya Untuk Siswa/I, Mahasiswa/I)	76
4.4.16	Memiliki Rekan Kerja Penganut Agama Lain Di Tempat Kerja	76
4.4.17	Ikut Dalam Kegiatan Ibadat Bersama (Berjemaat) Di Rumah Ibadat Agama Responden Masjid/ Gereja/ Pura/ Vihara/ Kelenteng)	77
4.4.18	Berdoa/Beribadat Sendiri Di Tempat Selain Rumah Ibadat.....	78
4.4.19	Membaca Kitab Suci	79
4.4.20	Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan Rutin (Tahunan/ Bulan/ Mingguan) Yang Dimaksud Kegiatan Keagamaan Selain Ibadat Seperti Perayaan Rutin.....	80
4.4.21	Mengetahui Adanya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah	81
4.4.22	Seberapa Berpengaruh Aturan Tersebut dalam Mencegah Munculnya Konflik/Pertikaian Menyangkut Pendirian Rumah Ibadah	82
4.4.23	Pengetahuan Keberadaan Lembaga Atau Wadah Pemelihara Kerukunan Umat Beragama Di Daerah Anda (Seperti Forum Kerukunan Umat Beragama).....	83
4.4.24	Pengaruh Keberadaan Lembaga Atau Wadah Tersebut Dalam Mencegah Konflik Antar Umat Beragama	84
4.4.25	Mengenai Keberadaan Tokoh Agama/Adat/Masyarakat di Daerah	85
4.4.26	Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama....	86
4.4.27	Pandangan Hidup Atau Kebiasaan Sehari-Hari (Kearifan Lokal) Di Daerah Anda Yang Berfungsi Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama	86
4.4.28	Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama....	87
4.5	Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Toleransi	88
4.5.1	Hidup Bertetangga dengan Orang Beragama Lain.....	89
4.5.2	Pemeluk Agama Lain Membangun Tempat Ibadat atau Tempat Suci ditempat Tinggal Setelah Mendapat Ijin dari Pemerintah ...	89
4.5.3	Penganut Agama Lain Melakukan Perayaan Keagamaan di Tempat Tinggal Anda.....	90
4.5.4	Anak-anak Anda Bermain atau Berteman dengan Anak-anak Penganut Agama Lain	91
4.5.5	Melaksanakan Ibadah di Lingkungan Tempat Tinggal Responden	

.....	92
4.5.6 Melaksanakan Ibadah Ketika Orang yang Beragama Lain Melaksanakan Perayaan Hari Besar Keagamaan	93
4.5.7 Mengenakan Simbol atau Ekspresi Keagamaan di Tempat Umum	94
4.5.8 Mencari Makanan yang Baik Menurut Agama yang Responden Anut	95
4.5.9 Kepercayaan Terhadap Orang Lain pada Umumnya.....	96
4.5.10 Kepercayaan pada Tetangga di Lingkungan Tempat Tinggal Responden.....	96
4.5.11 Percaya Terhadap Tokoh Agama Lain	97
4.5.12 Percaya pada Orang Lain dari Suku Berbeda	98
4.5.13 Percaya pada Orang Penganut Agama Lain.....	99
4.5.14 Standar Deviasi Dimensi Toleransi	100
4.5.15 Rata-rata Indeks Toleransi Umat Beragama di Kabupaten Badung	101
4.6 Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Kesetaraan.....	102
4.6.1 Analisis Pendapat Responden Mengenai Semua Kelompok Agama Harus diberi Hak untuk Menyiarkan Ajaran Agamanya sesuai Peraturan Perundang undangan	103
4.6.2 Analisis Pendapat Responden terkait Memperlakukan Pemeluk Agama Lain Sama Seperti Memperlakukan Pemeluk Seagama	104
4.6.3 Analisis Pendapat Responden terkait Mendukung Saudara / Kerabat Berbuat Baik Kepada Pemeluk Agama Lain.....	105
4.6.4 Analisis Pendapat Responden Mengenai Warga Negara Indonesia, Apapun Agamanya, Berhak Menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)	106
4.6.5 Analisis Pendapat Responden Mengenai Warga Negara Indonesia, Apapun Agamanya, Berhak Menjadi Presiden Republik Indonesia	108
4.6.6 Setiap Siswa Berhak Mendapat Pendidikan Agama Di Sekolah Sesuai Dengan Agama Yang Dianutnya	109
4.6.7 Analisis Terhadap Pendapat Responden terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang dianut di Lingkungan Tempat Tinggal.....	110
4.6.8 Analisis Terhadap Pendapat Responden terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/ Diskriminatif karena Agama yang dianut di Lingkungan Sekolah.....	111
4.6.9 Analisis Pendapat Responden Mengenai Pernah Mengalami	

Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang Dianut di Tempat Bekerja	112
4.6.10 Analisis Pendapat Responden Mengenai Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang Dianut Ketika Mengurus Layanan Publik	113
4.6.11 Standar Deviasi Dimensi Kesetaraan	114
4.6.12 Rata-rata Indeks Kesetaraan Umat Beragama di Kabupaten Badung	116
4.7 Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Kerjasama di Kabupaten Badung.....	121
4.7.1 Kesiediaan Berkunjung ke Rumah Penganut Agama Lain	121
4.7.2 Kesiediaan Berpartisipasi dalam Kegiatan Lingkungan yang Melibatkan Penganut Agama Lain seperti Perayaan Kemerdekaan, Kerja Bakti, Temu Warga, dan sebagainya.	122
4.7.3 Kesiediaan Membantu Teman atau Tetangga Penganut Agama Lain yang Mengalami Kesulitan atau Musibah.....	123
4.7.4 Kesiediaan Terlibat Usaha yang Dikelola Bersama Teman/ Sahabat Berbeda Agama	124
4.7.5 Kesiediaan Jual Beli (Transaksi) dengan Tetangga/ Teman/ Kerabat/ Penjual Berbeda Agama	125
4.7.6 Kesiediaan Berpartisipasi dalam Komunitas/ Organisasi Profesi yang Melibatkan Penganut Agama Lain, seperti Serikat Buruh, Serikat Tani, Klub Olahraga.....	126
4.7.7 Pengurus atau Anggota Organisasi Keagamaan di Tingkat Lokal (Remaja di Pura, Remaja Masjid, Perkumpulan Jemaat Gereja)	127
4.7.8 Pengurus atau Anggota Organisasi Keagamaan Tingkat Nasional	129
4.7.9 Pengurus atau Anggota Organisasi Sosial Tingkat Desa/ Banjar (Karang Taruna, Dewan Desa/ Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)	130
4.7.10 Pengurus atau Anggota Organisasi/ Perkumpulan Lintas Agama (FKUB, Forum Lintas Agama)	131
4.7.11 Pengurus atau Anggota PKK atau Kelompok Arisan	132
4.7.12 Pengurus atau Anggota dari Kelompok Sosial Media	134
4.7.13 Pengurus atau Anggota dari Lainnya.....	135
4.7.14 Standar Deviasi Dimensi Kerjasama di Kabupaten Badung.	135
4.7.15 Indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama di Kabupaten Badung	139

4.8 Indeks Kerukunan Umat Beragama Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung.....	140
4.9 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	141
4.10 Pemetaan Variasi.....	143
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	148
5.1 Pengukuran IKUB Kabupaten Badung.....	148
5.1.1 Toleransi	148
5.1.2 Kesetaraan.....	156
5.1.3 Kerjasama	161
5.1.4 Kerukunan Antar Umat Beragama	166
5.1.5 Pemetaan Variasi Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama	170
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN.....	172
6.1 Simpulan	172
6.2 Saran	175
DAFTAR PUSTAKA.....	177
LAMPIRAN.....	180

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nilai Koefisien Reliabilitas Instrumen	31
Tabel 3. 2 Persentase Skor Rerata dengan Kriteria	32
Tabel 4. 1 Sampel Masing-Masing Kecamatan.....	42
Tabel 4. 2 Penentuan Sampel Di Masing Masing Desa/ Kelurahan Yang Di Bagi Ke Dalam Banjar/Lingkungan	44
Tabel 4. 3 Data Responden Di Kecamatan Kuta Selatan	48
Tabel 4. 4 Data Responden Di Kecamatan Kuta.....	50
Tabel 4. 5 Data Responden Di Kecamatan Kuta Utara.....	51
Tabel 4. 6 Penentuan Data Responden Kecamatan Mengwi.....	54
Tabel 4. 7 Data Responden Kecamatan Abiansemal.....	57
Tabel 4. 8 Data Responden Di Kecamatan Petang	60
Tabel 4. 9 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	62
Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Menurut Kelompok Umur	63
Tabel 4. 11 Karakteristik Responden Menurut Agama.....	64
Tabel 4. 12 Karakteristik Responden Berdasarkan Pernikahan.....	65
Tabel 4. 13 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	66
Tabel 4. 14 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama.....	67
Tabel 4. 15 Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi Yang Dikuti	69
Tabel 4. 16 Karakteristik Responden Berdasarkan Suku.....	70
Tabel 4. 17 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Pendapatan	71
Tabel 4. 18 Karakteristik Pengetahuan Responden Tentang Penduduk Beragama Lain.....	72
Tabel 4. 19 Karakteristik Responden Memiliki Anggota Keluarga Utama Yang Menganut Agama Lain	73
Tabel 4. 20 Keberadaan Penganut Agama Lain Di Lingkungan Kelurahan/Desa	74
Tabel 4. 21 Keberadaan Rumah Ibadat Agama Lain Di Lingkungan Kelurahan/Desa	74
Tabel 4. 22 Memiliki Teman Akrab Dari Penganut Agama Lain	75
Tabel 4. 23 Memiliki Rekan Penganut Agama Lain Di Sekolah/Perguruan Tinggi (Hanya Untuk Siswa/I, Mahasiswa/I)	76
Tabel 4. 24 Memiliki Rekan Kerja Penganut Agama Lain Di Tempat Kerja.....	77
Tabel 4. 25 Ikut Dalam Kegiatan Ibadat Bersama (Berjemaat) Dirumah Ibadat	

Agama Responden (Masjid/Gereja/Pura/Vihara/Kelenteng)	78
Tabel 4. 26 Berdoa/Beribadat Sendiri Di Tempat Selain Rumah Ibadat.....	79
Tabel 4. 27 Membaca Kitab Suci	79
Tabel 4. 28 Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan Rutin (Tahunan/Bulanan/Mingguan) Yang Dimaksudkan Kegiatan Keagamaan Selain Ibadat, Seperti Perayaan Rutin	80
Tabel 4. 29 Mengenai Mengetahui Adanya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri (Pbm) Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah	81
Tabel 4. 30 Pengaruh Aturan Tersebut Dalam Mencegah Munculnya Konflik/Pertikaian Menyangkut Pendirian Rumah Ibadah.....	82
Tabel 4. 31 Pengetahuan Keberadaan Lembaga Atau Wadah Pemelihara Kerukunan Umat Beragama Di Daerah Anda (Seperti Forum Kerukunan Umat Beragama).....	83
Tabel 4. 32 Pengaruh Keberadaan Lembaga Atau Wadah Tersebut Dalam Mencegah Konflik Antar Umat Beragama	84
Tabel 4. 33 Keberadaan Tokoh Agama/Adat/Masyarakat Di Daerah	85
Tabel 4. 34 Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama.....	86
Tabel 4. 35 Pandangan Hidup Atau Kebiasaan Sehari-Hari (Kearifan Lokal) Di Daerah Anda Yang Berfungsi Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama	87
Tabel 4. 36 Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama.....	88
Tabel 4. 37 Apakah Anda Keberatan Hidup Bertetangga Dengan Penganut Agama Lain	89
Tabel 4. 38 Apakah Anda Keberatan Penganut Agama Lain Membangun Rumah Ibadat Di Desa/Kelurahan Tempat Tinggal Anda Setelah Mendapat Izin Dari Pemerintah Setempat.....	90
Tabel 4. 39 Penganut Agama Lain Melakukan Perayaan Keagamaan Di Desa/Kelurahan Tempat Tinggal Anda	91
Tabel 4. 40 Apakah Anda Keberatan Anak-Anak Anda Bermain/Berteman Dengan Anak-Anak Penganut Agama Lain.	92
Tabel 4. 41 Melaksanakan Ibadah Di Lingkungan Tempat Tinggal Responden	93
Tabel 4. 42 Melaksanakan Ibadah Ketika Orang Orang Yang Beragama Lain Melaksanakan Perayaan Hari Besar Keagamaan	94
Tabel 4. 43 Mengenakan Simbol/ Ekspresi Keagamaan, Seperti Dalam Berpakaian, Penggunaan Atribut, Di Tempat Umum.....	94
Tabel 4. 44 Mencari Makanan Yang Baik Menurut Agama Yang Responden Anut	95
Tabel 4. 45 Kepercayaan Terhadap Orang Lain Pada Umumnya	96

Tabel 4. 46 Kepercayaan Pada Tetangga Di Lingkungan Tempat Tinggal Responden.....	97
Tabel 4. 47 Percaya Terhadap Tokoh Agama Lain	97
Tabel 4. 48 Percaya Terhadap Orang Dari Suku Berbeda	98
Tabel 4. 49 Percaya Terhadap Orang Penganut Agama Lain	99
Tabel 4. 50 Standar Deviasi Dimensi Toleransi	100
Tabel 4. 51 Rata-Rata Indeks Toleransi Umat Beragama Di Kabupaten Badung	101
Tabel 4. 52 Semua Kelompok Agama Harus Diberi Hak Untuk Menyiarkan Ajaran Agamanya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	103
Tabel 4. 53 Responden Memperlakukan Pemeluk Agama Lain Sama Seperti Memperlakukan Pemeluk Seagama	104
Tabel 4. 54 Pendapat Responden Terkait Mendukung Saudara / Kerabat Berbuat Baik Kepada Pemeluk Agama Lain.....	106
Tabel 4. 55 Warga Negara Indonesia, Apapun Agamanya, Berhak Menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)	107
Tabel 4. 56 Analisis Pendapat Responden Mengenai Warga Negara Indonesia, Apapun Agamanya, Berhak Menjadi Presiden Republik Indonesia	108
Tabel 4. 57s Etiap Siswa Berhak Mendapat Pendidikan Agama Di Sekolah Sesuai Dengan Agama Yang Dianutnya.....	109
Tabel 4. 58 Analisis Terhadap Pendapat Responden Terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama Yang Dianut Di Lingkungan Tempat Tinggal	110
Tabel 4. 59 Analisis Terhadap Pendapat Responden Terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama Yang Dianut Di Lingkungan Sekolah	111
Tabel 4. 60 Mengenai Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama Yang Dianut Di Tempat Bekerja	112
Tabel 4. 61 Analisis Pendapat Responden Mengenai Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama Yang Dianut Ketika Mengurus Layanan Publik.....	113
Tabel 4. 62 Standar Deviasi Dimensi Kesetaraan.....	114
Tabel 4. 63 Rata-Rata Indeks Kesetaraan Umat Beragama Di Kabupaten Badung.....	116
Tabel 4. 64 Bersediakah Anda Berkunjung Ke Rumah Penganut Agama Lain	121
Tabel 4. 65 Bersediakah Anda Berpartisipasi Dalam Kegiatan Lingkungan Yang Melibatkan Penganut Agama Lain Seperti Perayaan Kemerdekaan,	

Kerja Bakti, Temu Warga, Dsb.....	122
Tabel 4. 66 Kebersediaan Responden Membantu Teman Atau Tetangga Penganut Agama Lain Yang Mengalami Kesulitan Atau Musibah	123
Tabel 4. 67 Kebersediaan Responden Terlibat Usaha Yang Dikelola Bersama Teman / Sahabat Berbeda Agama.....	124
Tabel 4. 68 Kebersediaan Responden Melakukan Jual Beli (Transaksi) Dengan Tetangga / Teman / Kerabat / Penjual Berbeda Agama	125
Tabel 4. 69 Kebersediaan Responden Berpartisipasi Dalam Komunitas/Organisasi Profesi Yang Melibatkan Penganut Agama Lain, Seperti Serikat Buruh, Serikat Tani, Klub Olahraga	126
Tabel 4. 70 Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Organisasi Keagamaan Di Tingkat Lokal (Remaja Di Pura, Remaja Masjid, Perkumpulan Jemaat Gereja, Dsb.).....	128
Tabel 4. 71 Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Organisasi Keagamaan Tingkat Nasional.....	129
Tabel 4. 72 Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Organisasi Sosial Tingkat Desa/Banjar (Karang Taruna, Dewan Desa/Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).....	130
Tabel 4. 73 Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Organisasi/Perkumpulan Lintas Agama (Fkub, Forum Lintas Iman, Dsb.)	131
Tabel 4. 74 Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Pkk Atau Kelompok Arisan.....	133
Tabel 4. 75 Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Kelompok Sosial Media (Seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, Dsb.)	134
Tabel 4. 76 Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Lainnya	135
Tabel 4. 77 Rata-Rata Dan Standar Deviasi Indikator Kerjasama 2024.....	136
Tabel 4. 78 Rata-Rata Indeks Kerjasama Umat Beragama Di Kabupaten Badung	138
Tabel 4. 79 Rata-Rata Indeks Toleransi, Kesetaraan Dan Kerjasama Di Kabupaten Badung.....	139
Tabel 4. 80 Variasi Dimensi Toleransi Di Kabupaten Badung.....	144
Tabel 4. 81 Variasi Dimensi Kesetaraan Di Kabupaten Badung.....	144
Tabel 4. 82 Variasi Dimensi Kerjasama Di Kabupaten Badung	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Rumus Perhitungan Rerata	32
Gambar 4. 1 Diagram Batang Jumlah Penduduk Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung	38
Gambar 4. 2 Diagram Batang Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung	39
Gambar 4. 3 Diagram Batang Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Badung.....	40
Gambar 4. 4 Penghitungan Sample dengan Aplikasi Jotform Survei.....	41
Gambar 4. 5 Diagram Pie Proporsional Sample Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung	43
Gambar 4. 6 Jumlah Sampel Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung	43
Gambar 4. 7 Diagram Batang Sebaran Sampel Kecamatan Kuta Selatan	49
Gambar 4. 8 Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Kuta).	51
Gambar 4. 9 Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Kuta Utara	53
Gambar 4. 10 Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Mengwi	56
Gambar 4. 11 Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Abiansemal	59
Gambar 4. 12 Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Petang).....	61
Gambar 4. 13 Diagram Batang Rata-rata Indeks Toleransi Umat Beragama di Kabupaten Badung.	102
Gambar 4. 14 Diagram Batang Rata-rata Indeks Kesetaraan Umat Beragama di Kabupaten Badung	117
Gambar 4. 15 Diagram Batang Rata-Rata Indeks Kerjasama Umat Beragama di Kabupaten Badung)	138
Gambar 4. 16 Diagram Batang Rata-rata Indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama di Kabupaten Badung	140
Gambar 4. 17 Diagram Batang Indeks Kerukunan Umat Beragama Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung	141
Gambar 4. 18 Diagram Pie Tingkat Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	142

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, merupakan kutipan teks dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, menjadi tali pengikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segenap keanekaragaman, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan bangsa, seperti perbedaan suku, agama, ras/suku, dan antar golongan. Selain menjadi modal kekuatan, perbedaaan dalam frame primordialisme, apalagi yang bernuansa keagamaan, jika tidak dikelola dengan bijak dapat memantik gesekan atau letupan yang mengarah pada lahirnya konflik dengan risiko terjadinya perseteruan, keterbelahan, perpecahan, bahkan kehancuran. Hal ini ancaman serius bagi sebuah bangsa yang diwarnai pesona aneka ragam perbedaan.

Bangsa Indonesia yang dikenal juga sebagai negeri Nusantara ini, tidak ubahnya seperti rumah besar, disangga pilar-pilar perbedaan yang satu sama lain saling menopang dan menguatkan. Satu saja pilar tersebut rapuh, akan dapat meruntuhkan rumah besar tersebut. Menyadari hal itu, semua komponen bangsa dan negara dengan segala perbedaannya, tanpa memandang besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) wajib hukumnya saling menjaga dan mengokohkan persatuan dan kesatuan. Sehingga dapat mengantarkan masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur, diliputi semangat bertoleransi dalam kesetaraan guna bekerjasama mewujudkan kerukunan dan kedamaian. Kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya dapat terwujud jika masyarakat Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik sebagai landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, menjunjung tinggi dan mengimplementasikan nilai-nilai Kemanusiaan, menjunjung tinggi dan merawat nilai-nilai Persatuan, menghadirkan nilai-nilai Musyawarah Mufakat dan Demokrasi dalam setiap sendi kehidupan, serta yang terakhir menciptakan masyarakat Indonesia yang ber-Keadilan Sosial. Demikian pula semestinya terwujud di Kabupaten

Badung. Sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Bali, jelas tidak lepas pula dari keanekaragaman dengan segala perbedaan. Secara geografis, keberadaan Kabupaten Badung sangat strategis dan mempunyai daya magnetis secara ekonomis, mengingat posisinya sebagai pusat pariwisata di Bali dengan pendapatan asli daerah tertinggi di Bali, bahkan masuk katagori terbesar di tingkat nasional. Kenyataan ini menjadi daya tarik bagi kaum migran untuk datang bahkan menetap di wilayah Kabupaten Badung, lengkap dengan membawa segala entitas dan identitas sosial, budaya, adat-istiadat, nilai/norma, termasuk karakteristik etnis kesukuan dan keagamaannya. Menjadikan Kabupaten Badung sebagai taman mininya kebhinekaan. Semua perbedaan mendapat ruang yang sama tanpa sekat pembeda dalam perlakuan.

Secara geografis, Kabupaten Badung yang digambarkan seperti sebuah keris, letaknya membujur dari tengah hingga selatan Pulau Bali, dengan luas wilayah sebesar 418,52 km² yang terbagi ke dalam enam kecamatan, dengan urutan dari utara ke selatan, yaitu Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Sedangkan secara demografis, Kabupaten Badung menjadi daya magnet luar biasa bagi kaum migran untuk datang dan kemudian sebagian diantaranya bertempat tinggal, sementara ataupun menetap. Menjadikan mobilitas mereka sangat dinamis, berimbas pada peningkatan jumlah populasi penduduk pendatang secara signifikan. Sekaligus semakin mengentalnya mozaik keanekaragaman dengan segala muatan perbedaan, terutama dari sisi entitas dan identitas kesukuan dan agama yang menjadi substansi penting dalam konteks pengukuran indeks kerukunan. Terlebih di wilayah Badung Selatan, yaitu Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan sebagai sentra dan daerah terimbas atas posisinya sebagai pusat pariwisata global.

Setidaknya, realita ini dapat dielaborasi dengan mencermati beberapa hasil kajian akademis, seperti Paramita dan Sulandjari (2019), menyatakan bahwa gelombang migrasi merupakan salah satu fenomena yang sangat penting dalam hubungan antar wilayah atau daerah. Perubahan-perubahan itu mulai terlihat setelah berdirinya PT. *Bali Tourism Development Corporation* (BTDC) di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan. Pembangunan kontruksi dan

infrastruktur kawasan pariwisata Nusa Dua dimulai sejak tahun 1974- 1979. Dalam periode yang relatif pendek ini ekonomi Bali semakin tergantung pada industri turis. Perubahan-perubahan sosial meliputi arus masuk perantau Islam secara besar-besaran terutama dari Jawa.

Ditambah lagi, pada tahun 1997-1998, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter. Namun roda perekonomian masyarakat Bali masih bisa berputar karena adanya pariwisata yang memang sedang *booming* di tahun 1991. Hal ini terdengar jelas sampai di Jawa, sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab lebih banyak lagi migran Islam Jawa yang datang ke Bali. Kelangkaan Sumber Daya Manusia Bali menyebabkan satu - satunya pilihan untuk mengisi beberapa pekerjaan dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan buruh bangunan (Dwipayana, 2005). Berbekal kemauan dan tekad yang kuat, mereka lakukan melalui berdagang, baik itu barang maupun jasa. Salah satu contohnya hampir setiap malam deretan pedagang makanan berjamur menghiasi sudut kota dan sebagian besar usaha makanan itu dimiliki oleh para pendatang Islam Jawa.

Lebih lanjut Paramita dan Sulandjari (2019) menyimpulkan, bahwa ada hal yang sangat menarik, terhadap fenomena mobilitas kaum migran tersebut, dimana terdapat sifat kontradiktif dari masyarakat Bali khususnya wilayah Kuta Selatan, yaitu ketergantungan dan ketakutan. Ketakutan terjadi ketika para migran menguasai (mendominasi) hampir semua sektor ekonomi yang ada. Mulai pedagang kecil sampai pedagang besar, dari menyediakan kebutuhan sehari-hari sampai sarana upacara dan upacara dalam agama Hindu. Bahkan, dari segi jumlah penduduk, para migran sudah mendekati keseimbangan. Di sisi lain, meningkatnya para migran yang datang ke Kuta Selatan, menjadikan mereka juga sangat tergantung dengan masyarakat lokal, terutama terkait kebutuhan lahan atau tempat tinggal untuk disewa/kontrak atau bahkan ketika sudah berkemampuan secara finansial mereka akan membeli, untuk dibangun hunian dan juga tempat usaha yang menjadi andalan utama dalam mengadu nasib di perantauan.

Hal serupa dialami daerah Kuta, sebagaimana terungkap melalui penelitian Djatmiko (2015), menyatakan bahwa kawasan Kuta yang terus

berkembang sejak tahun 1969- 1990-an memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat dengan membuka usaha-usaha dagang untuk penyediaan kebutuhan wisatawan, seperti toko-toko cinderamata, pakaian jadi, dan lain-lainnya, sehingga bisa meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Praktik ekonomi sederhana pun meraup hasil yang berlipat ganda sebagai pengaruh 'memusatnya' aktivitas pariwisata di Kuta sebagai kawasan wisata internasional. Pada kekiniannya, Kuta berubah akibat pengaruh mobilitas kaum migran dengan bawaan entitas dan identitas luar terhadap komunitas lokal, yang pusran utamanya digerakkan kekuatan ekonomi berupa industri pariwisata.

Dalam konteks pengembangan kegiatan wisata, terdapat relasi antara dominasi ekonomi dan resistensi nilai-nilai masyarakat lokal. Dominasi ekonomi tidak hanya digerakkan oleh pelaku luar negeri sebagai pengaruh globalisasi, tetapi juga oleh pelaku nasional dan lokal, termasuk pendatang dari daerah luar Bali. Di samping itu, perubahanyang terjadi di Kuta, juga akibat kontradiksi antara kekuatan yang berlawanan, dimana masyarakat lokal cenderung statis, sedangkan kaum migran menunjukkan dinamika dan mobilitas tinggi, lantaran tersugesti spirit kompetisi. Itulah sebabnya, daerah Kuta sebagai ruang pariwisata merupakan media dan hasil dari dua jalinan kekuatan produksi dan konsumsi yang memungkinkan terjadinya ketegangan sosial-ekonomi. Bahkan akan lebih mudah lagi meletup dalam konflik horizontal jika disulut primordialisme kesukuan dan agama. Apalagi jika sampai hadir menyusup komunitas sosial keagamaan yang berafiliasi pada kelompok garis keras (radikalisme/terorisme). Setidaknya peristiwa meledaknya "Bom Bali 1" di Legian Kuta (12 Oktober 2002), dan "Bom Bali 2" di Jimbaran (1 Oktober 2005) memberikan pelajaran, pengalaman sekaligus peringatan bahwa di tengah denyut nadi geliat pariwisata dengan ekonomi sentrisnya yang digerakkan para pelaku berlatar belakang beragam, selalu menyimpan potensi yang patut dicermati dan diwaspadai. Tentunya agar tidak sampai terulang kembali aksi teroris tersebut yang hanya akan menambah trauma pelaku bisnis pariwisatadan masyarakat lokal, termasuk kaum migran itu sendiri, yang memerlukan ketenangan demi keberlanjutan mata

pencaharian hidupnya di kawasan Kuta.

Dalam situasi traumatik ini, menurut (Couteau, 2003), ada tiga reaksi utama yang menandai peristiwa tersebut, yaitu gelombang solidaritas, kecenderungan ke arah ritual dan ketegangan stabilitas yang mendorong politisasi lembaga adat untuk memperketat kontrol terhadap arus masuk penduduk pendatang luar Bali, termasuk penertiban identitasnya. Ledakan bom Bali yang terjadi dua kali tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada munculnya rasa kewaspadaan dan perlawanan dari Masyarakat lokal pada saat itu. Pembentukan identitas kultural dengan berbagai akar nilai dan tradisi hingga aspek geneologis menguat menjadi politik identitas. Hal ini memberi pengaruh progresif pada tindakan pengawasan dan penertiban penduduk pendatang, terlebih kelompok penghuni 'bedeng' yang sering menghindari dari petugas kelurahan dan desa adat untuk didaftar status domisilinya (Djarmiko, 2015).

Bergeser ke daerah Kuta Utara, kajian Budiarta (2018) terkait dampak pembangunan di wilayah terimbas pariwisata Kuta ini, terungkap bahwa secara ekonomipertumbuhan dan perkembangan pariwisata di Kecamatan Kuta Utara telah memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kuta Utara yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dengan demikian otomatis pariwisata dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kuta Utara. Masyarakat setempat dapat menikmati kue pariwisata dengan membuka berbagai usaha yang tentunya akan membuka lapangan pekerjaan, tidak saja bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi para pendatang luar Bali. Namun ditinjau dari aspek sosial, tidak dapat dimungkiri Kuta Utara telah menjadi suatu kawasan yang rawan tindak kriminalitas, seperti pencurian, penjambretan serta perampokan, dan kejahatan lainnya, baik yang menimpa wisatawan (asing/lokal) termasuk penduduk lokal. Masalah sosial lainnya yaitu tidak jarang terjadi benturan-benturan antara pelaku pariwisata, dengan masyarakat setempat dan juga pekerja pendatang yang didominasi dari pulau Jawa dengan mayoritas sebagai pemeluk Islam.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di kawasan Desa Dalung, juga termasuk wilayah Kecamatan Kuta Utara. Melalui kajiannya, Artatik (2018) menyatakan, pesatnya perkembangan industri pariwisata membawa dampak heterogenitas kultural yang bercampur baur menjadi satu. Hal ini memberikan corak tersendiri bagi kultur masyarakat Bali yang berbasiskan spirit dan nilai-nilai agama Hindu. Serta memiliki paradigma yang selama ini melekat pada orang Bali, bahwa orang Bali adalah orang yang sangat terbuka, toleran, dan ramah terhadap keberadaan suku, bangsa ataupun agama lain. Namun kontak atau interaksi dengan masyarakat pendatang tentu saja akan memberikan suatu pengaruh, baik secara disengaja maupun tidak disengaja bagi kedua belah pihak yang berinteraksi tersebut, seperti halnya yang terjadi di desa Dalung.

Untuk wilayah Dalung sendiri, sejak tahun 1936 telah terjadi interaksi antara masyarakat Hindu dengan jemaat Nasrani baik paham Katolik dan paham Protestan (Kristen). Ditandai dengan didirikannya Gereja pertama di Bali yang bertempat di Desa Adat Tuka, Desa Dalung. Beberapa masyarakat desa Dalung beralih agama (konversi agama) dari Hindu ke Katolik dan Protestan. Belakangan ini ada juga yang kembali lagi keagama asal yaitu agama Hindu (rekonversi). Sebagai sebuah masyarakat yang terdiri atas dua komunitas, yaitu Hindu dan Nasrani sangat disadari kemungkinan terjadinya konflik, sebab secara ideologi kedua keyakinan ini memang berbeda. Namun dalam perjalanan sejarahnya belum pernah terjadi konflik yang sangat berarti. Walaupun muncul konflik biasanya diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Berkenaan dengan konversi agama akibat adanya pengaruh kehadiran para pendatang, selain tujuan awalnya adalah untuk mencari atau mendapatkan lahan penghidupan baru (motif dasariah : ekonomi), tak dapat dimungkiri juga ada misi yang diemban baik secara terselubung maupun terbuka terkait penyiaran dan penyebaran ajaran agama yang dianut. Selain di daerah Tuka-Dalung (Kuta Utara) yang menunjukkan adanya interaksi Hindu dan Nasrani (Kristen/Katholik) dan kemudian berimbas pada terjadinya konversi dan juga rekonversi, sebagaimana disebutkan di atas, ada juga daerah

lain yang mengalami hal serupa. Setidaknya yang sudah dikenal umum sebagai daerah yang kental terjadinya interaksi antar umat Hindu dengan non-Hindu, seperti Hindu - Nasrani, antara lain di Kelurahan Abianbase, Kelurahan Sading, Desa Buduk, Desa Cangu, dan lain lain. Kemudian interaksi yang kuat juga terjadi antara Hindu-Islam, diantaranya di Kelurahan Tuban, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Jimbaran, Kelurahan Benoa, Kelurahan Tanjung Benoa, Desa Petang, Desa Pecatu, Desa Ungasan, dan lain lain.

Terlebih jika menilik ke tingkat wilayah terbawah seperti Dusun atau Lingkungan, akan semakin banyak lagi tersaji data kependudukan lengkap dengan entitas dan identitas perbedaannya, terutama golongan agamanya yang melekat kuat pada diri para pendatang. Mobilitas mereka yang begitu tinggi menyebabkan begitu intensnya terjadi komunikasi dan interaksi yang seiring perjalanan waktu lewat pergaulan sosial, kebersamaan di tengah masyarakat, kepentingan akan penghidupan, dan lain-lain, selain menjadi peluang penguatan secara ekonomi (kesejahteraan), saling mempengaruhi termasuk dalam keyakinan (konversi), disadari ataupun tidak juga menjadi potensi terjadinya berbagai hal yang mengganggu bahkan mengancam sendi-sendi kerukunan yang dilandasi semangat toleransi dalam kesetaraan.

Realita sosial dalam keragaman inilah yang penting sekali menjadi perhatian serius bagi semua pihak, terutama pemerintah untuk dapat bijak. Sehingga dalam mengeluarkan kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat plural yang multikultur bertendensi primordial, semua pihak dan kelompok atau golongan entitas dengan identitas berbeda, tentunya berkepentingan untuk mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama, setara, sederajat dan tentunya terhormat. Dengan demikian akan terjalin suatu hubungan harmoni yang dilandasi sikap toleransi, kesetaraan untuk senantiasa bekerjasama dalam kerukunan dan kedamaian. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya

dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Atas dasar itulah sebelum berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah, penting sekali dilakukan kajian akademis melalui survei untuk mengukur indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung tahun 2024. Melalui indeks tersebut diharapkan akan didapat gambaran tentang kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam keberagamaan, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.

Untuk memberikan gambaran kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung diperlukan adanya pengukuran melalui survei Indeks Kerukunan Beragama (IKUB) yang dilakukan secara berkala. Sebelum itu, sebagai komparasi, penting juga disajikan hasil-hasil survei IKUB, di beberapa daerah, baru kemudian menitik pada IKUB Kabupaten Badung. Sebagai perbandingan dapat disimak beberapa contoh hasil IKUB Tahun 2023 Kabupaten/ Kota lainnya di Indonesia, seperti Kabupaten Mojokerto sebesar 73,51 dengan kategori tinggi (mojokertokab.go.id diunduh 13 Juni 2024), IKUB Kabupaten Pematang Besar sebesar 74,90 dengan kategori tinggi (pematangkab.go.id diunduh 5 Juni 2024), IKUB Kota Depok sebesar 73,43 dengan kategori tinggi (jabar.antaranews.com diunduh 8 Juni 2024), IKUB Kota Bogor sebesar 79,98 dengan kategori tinggi (kotabogor.go.id diunduh 9 Juni 2024).

Kabupaten Badung sendiri secara berkala juga sudah melakukan kegiatan survei IKUB, seperti tahun 2018 dengan hasil IKUB sebesar 78,00, lalu tahun 2019 dengan hasil IKUB sebesar 80,24. Tahun 2020-2022 Badung tidak melakukan survei IKUB mengingat Indonesia mengalami masa pandemi covid 19. Setelah itu, pasca pandemi tahun 2023, bekerjasama dengan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hindu Indonesia Denpasar, kembali melakukan survei dengan hasil semakin meningkat dengan hasil IKUB sebesar 94,3 dengan kategori sangat tinggi. Hasil survei IKUB terakhir ini demikian tinggi angka persentasenya, diasumsikan berkorelasi dengan masa pemulihan akibat multi efek yang ditimbulkan bencana wabah covid 19. Sehingga interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, adat istiadat/tradisi, seni budaya, ekonomi, dan terkhusus lagi aktivitas keagamaan relatif berkurang bahkan nyaris tak bergerak. Terutama akibat adanya pembatasan - pembatasan di berbagai lingkup kegiatan yang bersifat mengundang kedatangan massa, seperti pertemuan, jual beli dalam perdagangan, rapat, olahraga, acara peribadatan dan lain lain.

Berbeda kondisinya saat memasuki tahun 2024, dikenal juga sebagai tahun politik, dimana diselenggarakan perhelatan politik atau pesta demokrasi berupa pemilu, baik terkait Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 dan nanti pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024. Diakui ataupun tidak di tahun politik ini, tentunya diliputi suasana kompetisi antar kontestan yang diusung parpol. Pada situasi seperti itu tampak jelas terjadi keterbelahan ideologi partai, baik yang mengusung jargon kesejahteraan, keadilan, kebangsaan, terlebih lagi yang berbasis keagamaan. Mengingat dan mencermati konfigurasi perpolitikan tanah air di tahun 2024 itu, tentunya pelaksanaan survei IKUB kali ini akan dapat memberikan gambaran spesifik dibandingkan survei sebelumnya. Terkait upaya mendapatkan gambaran kerukunan di tahun politik itulah, bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia kembali melakukan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Tujuannya; 1) untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung; 2) untuk mengetahui peta variasi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung; dan 3) untuk merumuskan rekomendasi penyusunan kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung. Hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama ini

dapat memberikan gambaran perihal kondisi sosio-religius masyarakat Kabupaten Badung, dimana nantinya dapat digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan strategis yang berhubungan dengan peningkatan dan penguatan hubungan sinergis dan harmonis antar umat beragama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung?
2. Bagaimanakah pemetaan variasi hubungan antar umat beragama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Badung?
3. Bagaimanakah rumusan rekomendasi yang baik dalam rangka penyusunan kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung?

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penelitian ini adalah untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan kehidupan sosial keagamaan di Kabupaten Badung. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung.
2. Untuk memperoleh informasi pemetaan variasi hubungan antar umat beragama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Badung.
3. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung.

1.4 Sasaran/Output

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di Kabupaten Badung yang heterogen. Sasaran tidak hanya satu penganut agama saja, melainkan juga semua penganut agama yang ada di Kabupaten Badung. Penelitian dilakukan di seluruh Kecamatan Kabupaten Badung.

1.5 Spesifikasi Teknis

Ruang lingkup atau spesifikasi penelitian ini meliputi pelaksanaan survei dan penilaian indeks kerukunan umat beragama, melaksanakan pemetaan variasi kerukunan yang terjadi, rekomendasi serta hal esensial lainnya dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

1.6 Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum penyusunan IKUB Kabupaten Badung pada tahun 2024 ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 51 Tahun 2008 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 45);
 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 69); dan
 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 2).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEP

2.1 Kajian Pustaka

Bali merupakan pulau yang banyak menjadi tujuan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun dari mancanegara. Bahkan kunjungan yang dilakukan seringkali menarik minat orang-orang untuk mencoba mencari peruntungan (bekerja), kemudian menetap dalam jangka waktu yang lama, dari yang awalnya menyewa bahkan sampai memiliki rumah pribadi. Masyarakat dari berbagai multi agama, etnis, suku dan budaya pada akhirnya membaaur menjadi satu dan beradaptasi satu dengan yang lain dan sejarah telah banyak pula mengungkapkan bahwa masuknya multi agama, etnis, suku dan budaya ini di Bali telah terjadi pada jaman kerajaan dan kerukunan antar umat beragama di Bali, salah satunya, yang dinilai mampu menjadi contoh bagi wilayah lainnya di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, KH Mahrusun Hadiono yang menyatakan kerukunan Umat beragama di Bali terjadi karena adanya rasa saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Umat Islam sebagai minoritas menghormati umat Hindu yang mayoritas, demikian juga umat Hindu menghormati umat Islam, begitu juga dengan agama-agama lain yang ada di Bali, saling menghargai dan menghormati satu sama lain (khazanah.republica.co.id diunduh 10 Juni 2024). Untuk menjaga kerukunan tersebut maka berbagai komponen dalam masyarakat harus bersinergi, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga agama serta peran pemerintah dalam regulasinya harus mampu memberikan kontribusi dalam menajada keharmonisan yang ada.

Penelitian tentang indeks kerukunan antarumat beragama, yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung (BRIDA Badung) berkerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNHI Denpasar, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang tertuang dan ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yakni “Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan *Tri Hita Karana*”. Salah satu Misi yang dirumuskan untuk mencapai Visi Daerah Kabupaten Badung tersebut yang berkaitan dengan kehidupan umat beragama di Kabupaten Badung, yakni: Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat dalam Bingkai Keragaman Adat, Budayadan Agama”. Salah satu cara untuk memujudkannya dengan memasukan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya sebagai Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, dengan cara “Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama” (Bappeda Badung, 2023).

Mengingat banyak wilayah di Kabupaten Badung dengan kondisi masyarakatnya heterogen, perkembangan pariwisata yang pesat, serta perpindahan penduduk yang cepat berpotensi menjadi penyebab munculnya gesekan antar umat beragama yang dipicu perbedaan karena latar belakang agama, suku, etnis dan budaya itu sendiri, maka penelitian ini sangat urgent dan relevan dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya penelitian khususnya berkaitan pengukura IKUB Kabupaten Badung, secara berkesinambungan ini, maka diharapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung dapat memahami dinamika kerukunan umat beragama yang terjadi pada masyarakatnya dan gesekan yang akan terjadi akan dapat dicegah dan diminimalkan.

BRIDA Kabupaten Badung telah melaksanakan dua kali penelitian tentang Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di wilayahnya. Indikator kerukunan antar umat beragama, dimana dalam penelitian tersebut pengukuran tingkat kerukunan umat beragama menggunakan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama, dengan lokasi penelitian di 62 Desa/Kelurahan yang ada di 6 Kecamatan, Kabupaten Badung. Penelitian pertama dilaksanakan pada tahun 2018 dengan hasil penelitian yang menunjukkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung mendapatkan kategori tinggi yakni 78,00, kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan, dengan kategori sangat tinggi 80,24. Jika dibandingkan dengan nilai indeks Nasional sebesar 72,39 dan Provinsi Bali sebesar 77,95 di tahun 2021 nilai

IKUB Kabupaten Badung masih lebih tinggi. Selanjutnya, jika merujuk hasil pengukuran indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Badung pada tahun 2023 masuk kategori tinggi dengan nilai 93,4. Jika dibandingkan dengan nilai indeks Nasional pada tahun 2023 sebesar 76,02 dan Provinsi Bali sebesar 82,38.

2.2 Konsep

Penelitian ini merumuskan sejumlah konsep dalam rangka memberikan kesatuan makna dalam memberikan orientasi terhadap sejumlah istilah yang digunakan seperti indeks kerukunan antar umat beragama, toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Konsep- konsep tersebut diberikan eksplanasi, seperti disajikan berikut ini.

2.2.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dijadikan pegangan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta memaksimalkan peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, termasuk menjadi aturan dalam pendirian rumah Ibadat di Indonesia. Sebagai indikator untuk menggambarkan kerukunan antar umat beragama, yaitu: keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Adeney (2012), "*Religion, Violence and Diversity: Negotiating the Boundaries of Indonesian Identity*", bahwa setidaknya ada tiga prinsip dasar untuk menjamin agar agama menjadi faktor integrasi bangsa Indonesia yaitu;

to accept (menerima), *to respect* (menghargai) dan *to cooperate* (bekerjasama). Bahrul (2015) menambahkan bahwa, kerukunan itu mengandung prinsip resiprokaliti yaitu prinsip saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama. Konsepsi kerukunan lainnya oleh Bakry (1985), dalam bukunya "Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen mengatakan bahwa kerukunan beragama dalam pengertian praktis dapat diartikan koeksistensi secara damai antara satu atau lebih golongan agama dalam kehidupan beragama. Sementara penulis lainnya, Syarifuddin (dalam Fauzi, 2018), mengatakan, "kerukunan hidup antar umat beragama adalah suatu cara untuk mempertemukan, atau mengatur hubungan luar antara orang - orang berlainan agama dalam proses bermasyarakat, jadi kerukunan antar umat beragama tidak berarti menyatukan agama-agama yang berbeda".

Dari beberapa konsepsi kerukunan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan, yaitu: 1) kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama, yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing, 2) dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama yang lain, dengan kata lain setara dalam menjalankan agamanya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama. 3) bekerjasama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu-membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama Bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Kerukunan umat beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945". Untuk memperoleh Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung, diukur dengan tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Indeks KUB ini diperoleh melalui penelitian mixed method yakni menggunakan penelitian kuantitatif yang dipadukan dengan penelitian kualitatif. Tujuan

indeks ini adalah untuk menggambarkan tingkat kerukunan masyarakat di Kabupaten Badung yang sifatnya berkala sehingga menjadi panduan bagi pemerintah Kabupaten Badung dalam membangun dan meningkatkan kondisi kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.

2.2.2 Toleransi

Toleransi adalah sikap atau sifat menenggang, yaitu menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun Toleransi sebagaimana dimaknai oleh Sutton (2016) adalah kemampuan dan kemauan seorang/individu dan masyarakat umum untuk menghargai dan berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas.

Sullivan, Pierson dan Marcus (dalam Bukhori, 2022), menguraikan tentang toleransi sebagai kesediaan untuk menghargai, menerima atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang. Toleransi sebagaimana dimaknai oleh Sutton (2016) adalah kemampuan dan kemauan orang itu sendiri dan masyarakat umum untuk berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil atau minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas yang memang adalah arti dasar demokrasi itu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara toleransi, antara lain: ciptakan kenyamanan, kenali perilaku intoleransi dan tolak sikap intoleransi, dukung orang atau kelompok orang korban intoleransi, beri kesempatan orang untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, jujur terhadap perbedaan, dan beri contoh sikap toleran. Toleransi berarti: (1) menghormati pandangan orang lain, dan (2) tidak menggunakan pemaksaan atau kekerasan kepada orang lain. Sullivan, Pierson dan Marcus menguraikan tentang toleransi sebagai kesediaan untuk menghargai, menerima atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang. Dari sejumlah makna toleransi yang dikonsepsikan pendapat dari para ahli tadi, dapat ditarik dua makna besar, yaitu menerima dan menghormati orang lain yang berbeda keyakinan/kepercayaan dengan dirinya. Selanjutnya dari dua

makna ini dikembangkan lagi maknanya, dan masing-masing makna tersebut dijadikan subindikator sebagai dasar penarikan pertanyaan / kuesioner.

Antara lain:

- 1) Menerima (penerimaan)
 - a. Memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang berbeda
 - b. Menciptakan kenyamanan
 - c. Tidak menggunakan kekuatan terhadap dan paksaan terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang
 - d. Penghargaan pada keragaman budaya
 - e. Mengenali sikap tidak toleran
- 2) Menghormati
 - a. Kesediaan untuk menghargai
 - b. Menghargai dan menghormati
 - c. Berhati-hati terhadap hak orang lain

2.2.3 Kesetaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesetaraan atau kesederajatan memiliki arti sama tingkatan (kedudukan, pangkat), tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah satu dengan yang lain. Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hal dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain sebagai sesuatu yang alamiah. Ukuran kesetaraan dari penelusuran berbagai sumber diperoleh sebagai berikut:

- 1) Tingkatan Yang Sama
 - a. Tidak ada superioritas
 - b. Tidak diskriminatif
 - c. Hubungan timbal balik
- 2) Punya Kesempatan Yang Sama
 - a. Memberi kebebasan melakukan aktifitas keagamaan bagi orang lain

- b. Berhati - hati (menjaga) terhadap hak orang lain
- 3) Perlindungan
- a. Perlindungan terhadap perbedaan (agama).
 - b. Perlindungan terhadap penghinaan (agama).

2.2.4 Kerjasama

Kerjasama adalah tindakan saling bahu membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerjasama. Tindakan ini menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Pengertian lain adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, dalam tindakan tolong menolong atau gotong- royong antar kelompok agama. Koentjaraningrat menjelaskan kerjasama dapat terwujud karena adanya interaksi antara satuan-satuan yang aktif (Koentjaraningrat, dkk., 2003). Sedangkan Varshney (dalam Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) melihat kerjasama dalam bentuk hubungan ikatan inter-komunal atau jaringan dan yang mengintegrasikan dua pemeluk agama.

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama, baik dalam hal hak dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam menjalin kerja sama. Pengertian lain adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata misalnya, dalam tindakan tolong menolong antar kelompok agama. Tindakan ini muncul ketika variabel pertama dan kedua dihadapkan pada kondisi sosial dalam masyarakat. Jika sebuah kondisi dipersepsikan atau disikapi sebagai suatu yang merugikan

kelompoknya, bisa melahirkan suatu tindakan yang tidak berwujud bekerjasama, demikian sebaliknya. Termasuk dalam hal ini adalah faktor-faktor domestik dan internasional, seperti hegemoni politik oleh suatu bangsa atau negara. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran mengapa hubungan sosial antar pemeluk agama menjadi rawan bahkan menimbulkan suatu konflik. Interaksi yang tersirat dalam konsep relasi (kerjasama) dalam penelitian ini adalah “interaksi sosial” (termasuk sosial keagamaan), yaitu jaringan hubungan antara dua orang atau lebih atau antara dua golongan atau lebih yang menjadi syarat bagi kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 2005). Tindakan kerjasama menempati variabel tertinggi dari kerukunan karena kerjasama bisa terwujud manakala toleransi dan kesetaraan sudah berada pada kondisi yang baik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari segi rancangan samplingnya, tergolong penelitian survei. Kerlinger (2006) menyatakan bahwa penelitian survei mengkaji populasi yang besar maupun kecil dengan menyeleksi dan mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi relatif dari variable-variabel sosiologis dan psikologis. Survei yang tercakup dalam definisi itu sering disebut survei sampel. Sejalan dengan pengertian survei tersebut, Sugiono (2006) menyatakan bahwa penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif. Sedangkan dari sifatnya, rancangan penelitian ini bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha memperoleh informasi yang berkenaan dengan fenomena yang diamati saat ini (Suharsimi, 2006). Dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan data tentang objek atau variabel penelitian yaitu kerukunan umat beragama yang ada di Banjar Dinas/Lingkungan yang ada di Desa/Kelurahan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan *mix method* yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dipadukan dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pengambilan datanya dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen, teknik penentuan informan secara *purposive*, dengan analisis datanya bersifat deskriptif interpretatif. Sedangkan penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara survei untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian, dilakukan dengan tujuan melukiskan variabel atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan analisis datanya bersifat statistik, dengan mengambil sampel secara acak berjenjang pada Banjar Dinas/Lingkungan.

Dengan demikian *primary sampling* unitnya adalah Banjar Dinas/Lingkungan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan survei di Banjar Dinas/ Lingkungan terpilih yang ada di Kabupaten Badung. Pemilihan lokasi di banjar Dinas/ Lingkungan ini diharapkan dapat merepresentasikan jawaban atau sikap seluruh masyarakat beragama dalam hal hubungan mereka dengan pemeluk agama lainnya di Kabupaten Badung. Waktu dilaksanakan penelitian ini adalah dari bulan Maret- September 2024. Dasar dipilihnya Kabupaten Badung dalam Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu adanya Nota Kesepahaman berupa *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Universitas Hindu Indonesia Denpasar dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Badung.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dapat digunakan sebagai sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan, maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu (Ridwan, 2014). Menurut Sugiyono (2016), definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam pengukuran indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yang menjadipopulasi adalah seluruh pemeluk agama di Kabupaten Badung.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2016) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi dana, waktu, tenaga, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Oleh karena itu sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi, dan jumlah sampel harus *representatif*. Anggota sampel yang tepat digunakan menurut (Sugiyono,

2016) dalam penelitian tergantung pada tingkat kesalahan yang dikehendaki. Semakin besar jumlah sampel dari populasi yang diteliti, maka semakin kecil peluang kesalahan, begitupun sebaliknya. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan program dari *jatform* survei dalam menentukan jumlah sampel yang di cari.

Setelah di temukan jumlah sampel yang disurvei, maka dilakukan *multistage sampling* pada kecamatan, kemudian pada desa/ kelurahan, dan banjar dinas / lingkungan. Kemudian dilakukan acak sederhana pada KK untuk mendapatkan responden yang akan di survei. Adapun tahapan *multistage* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Stage pertama pada tingkat kecamatan dilakukan penghitungan *proporsional sampling* berdasarkan jumlah penduduk pada masing masing kecamatan.
2. Stage kedua pada tinggkat desa / kelurahan yang di pilih, menggunakan program *jotform* dalam mencari penghitungan jumlah desa/ kelurahan yang di pilih sebagai sampel.
3. Stage ketiga adalah penentuan banjar dinas / lingkungan yang di tuju pada masing-masing desa / kelurahan. Pada tahap ini menggunakan *cluster sampling*, dimana untuk menentukan kriteria *cluster* karena terkait dengan kerukunan umat beragama maka yang menjadi sasaran adalah wilayah yang heterogen secara pemeluk agama, dan wilayah yang homogen, dengan harapan bisa didapatkan informasi bagaimana kerukunan antar dan inter umat beragama. Pada tahap ini bekerjasama dengan *Perbekel / Lurah*, kemudian mengarahkan ke wilayah Banjar Dinas / Lingkungan dengan kondisi *cluster* yang dipergunakan sebagai batasan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Pengumpulan Data Responden

Pengumpulan data responden diperoleh melalui 12 *enumerator* yang dilatih untuk mensurvei responden. Untuk menentukan responden dilakuan

dengan teknik acak sederhana, dimana penentuan responden berdasarkan loncatan rumah sesuai dengan posisi rumah berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan / Kepala Kewilayahan yang ada baik di lingkungan / banjar dinas terpilih. Responden yang disurvei adalah individu dalam Kepala Keluarga (KK) yang terpilih dengan teknik acak sederhana dengan menggunakan metode *Kish Grid*, dengan kriteria dewasa 17 tahun ke atas atau sudah menikah, memeluk agama, serta bisa diwawancarai.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014).

Wawancara adalah salah satu perangkat metodologi favorit bagi peneliti kualitatif. Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understanding*) yang bersumber dari episode - episode interaksional khusus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam rangka mendapatkan data dari penelitian tentang IKUB di Kabupaten Badung, maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan. Adapun yang dilakukan peneliti adalah melakukan interaktif atau dialog berupa pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, sehingga didapat data berupa jawaban yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam merumuskan jawaban dari permasalahan penelitian.

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengambil bentuk wawancara terstruktur. Menurut Ibrahim (2015), wawancara

terstruktur (*structured interview*) adalah mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan temporal pada tiap-tiap informan berdasarkan kategori- kategori jawaban tertentu dan terbatas. Wawancara ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk membantu peneliti dalam menentukan arah wawancara dalam hubungannya dengan tujuan penelitian. Jadi, sederet pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dalam konteks ini dimaksudkan untuk dua hal yaitu, membantu mengarahkan proses wawancara kepada tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan menjadi pemandu peneliti dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, sebagaimana yang ingin dijelaskan pada fokus penelitian. Sedangkan teknik penentuan informannya dilakukan secara *purposive sampling*. Bungin (2003) menyatakan teknik penentuan informan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informan berdasarkan kemampuan informan bersangkutan yang mengutamakan tujuan penelitian. Penentuan informan secara *purposive sampling* bertujuan supaya proses pengumpulan data yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian, hal tersebut didasarkan bahwa informan ditentukan sesuai dengan kriteria dan kemampuan masing-masing. Penentuan sumber informan secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, penentuan informan didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan, atau kegunaan (Yusuf, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dijadikan informan dalam penelitian adalah Tokoh Agama, Bendesa Adat, Kepala Lingkungan, Anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Masyarakat. Penentuan kelompok yang dijadikan informantersebut semata-mata menurut pertimbangan peneliti mempunyai informasi dan mengetahui permasalahan terkait dengan KUB.

3.4.3 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi dengan mengkaji bahan pustaka berupa sumber- sumber bahan bacaan, referensi, atau hasil penelitian lain yang

memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya Nawawi (1983) menyatakan bahwa teknik kepustakaan adalah teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan segala macam data serta mengadakan pencatatan secara sistematis. Dengan teknik ini data yang diperoleh dengan cara atau jalan membaca buku-buku tentang teori dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti kemudian dibantu dengan teknik pencatatan secara sistematis.

Teknik ini dipergunakan untuk menelusuri berbagai literatur dan menelaahnya dalam kaitan dengan topik penelitian ini. Manfaat penelusuran literatur tersebut adalah untuk menggali teori-teori serta konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu. Berdasarkan teknik kepustakaan, maka penulis membaca buku- buku yang relevan dengan penelitian ini sehingga menambah wawasan peneliti serta membantu memperoleh data penelitian. Data yang dikumpulkan dari teknik kepustakaan ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui penggalan data primer, yakni penggalan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber di lokasi penelitian sedangkan penggunaan studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak didapat dari hasil wawancara.

3.4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kuesioner tertutup. Yusuf (2014) menjelaskan bahwa dalam kuesioner tertutup, alternatif jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu. Responden hanya memilih dari alternatif yang telah disediakan. Keuntungan penggunaan kuesioner tertutup antara lain: (a) alternatif jawaban yang diberikan terstruktur dan sama antara yang satu dan yang lain, kontaminasi aspek lain dapat dikurangi; (b) mempunyai instruksi yang seragam sehingga mengurangi subjektivitas peneliti pada saat pengumpulan data; (c) kuesioner lebih mudah

diadministrasikan dari pada instrument yang lain, seperti tes dan wawancara; (d) biaya yang digunakan relatif lebih mudah dari pada instrumen yang lain; (e) dapat diperbandingkan jawaban antara satu responden dan responden yang lain. Teknik skala sering digunakan dalam pengumpulan data. Teknik ini memberikan hasil yang cukup berarti kalau peneliti dapat memilih tipe yang tepat sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan serta tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Karena itu gunakan skala yang mempunyai validitas yang tinggi, reliabilitas yang andal, dan utilitas yang baik (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan teknik skala Likert. Skala Likert dikembangkan oleh Rensis Likert, yang merupakan suatu seri butir (butir soal). Responden hanya memberikan persetujuan atau ketidak setujuannya terhadap butir soal tersebut. Skala ini dimaksudkan mengukur sikap individu dalam dimensi yang samakan individu menempatkan dirinya ke arah satu kontinuitas dari butir soal (Yusuf, 2014).

Untuk mengumpulkan data digunakan kuesioner (angket) sebagai instrumen utama. Dalam penelitian deskriptif, konsep atau konstruk variabelnya haruslah dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner (Gay, 1987). Hal tersebut guna memungkinkan pengumpulan data empiris yang relevan terhadap suatu analisis. Kuesioner ialah metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang menjadi sampel penelitian. Menurut Agung (2014), kuesioner adalah alat yang baik untuk mengungkap perasaan dan persepsi masyarakat. Data yang digali dengan menggunakan kuesioner ini berupa tanggapan atau persepsi dan perasaan masyarakat pemeluk agama.

Setiap metode pengumpulan data sudah pasti memiliki kebaikan dan kelemahan, demikian pula halnya dengan kuesioner. Adapun kebaikan-kebaikan dari kuesioner adalah menjamin kerahasiaan responden, memberikan peluang yang cukup pada responden untuk berpikir, menjangkau banyak orang secara serempak, terdokumentasi dan dapat direfleksikan secara baik, mudah dianalisis dan dapat dilaksanakan dengan tatap muka atau bukan tatap muka. Sedangkan sejumlah kelemahan kuesioner antara lain responden menutup diri terhadap hal-hal yang negatif yang berpengaruh terhadap

dirinya, membuka peluang responden untuk mencontoh atau meniru jawaban responden lain, ada kemungkinan responden salah memahami pertanyaan, membuka peluang kepada responden untuk menjawab dengan tidak jujur, dan tidak memungkinkan peneliti untuk mengetahui respons spontan dari responden (Nawawi,1992).

Penggunaan kuesioner sebagai instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini berdasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (1992) sebagai berikut: (1) responden merupakan sumber data yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri atau sesuatu yang ada hubungan dengan dirinya, (2) responden adalah manusia yang dapat diyakini dan diyakinkan agar bersedia memberikan informasi secara jujur, sehingga data yang terkumpul dapat dipercaya sebagai data objektif, dan (3) responden adalah manusia yang mampu berpikir untuk menafsirkan pertanyaan -pertanyaan dalam rangka memahami maksud peneliti yang tertuang dalam butir-butir kuesioner. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat pemeluk agama di Kabupaten Badung. Karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah mencatat jumlah masyarakat, langkah selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner.

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen Indeks Kerukunan Umat Beragama yang disusun oleh Badan Litbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia (Instrumen terlampir). Instrumen ini juga digunakan sebagai instrumen dalam pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung pada Tahun 2023 kemarin. Untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung menggunakan kuesioner model skala Likert, yaitu suatu metode untuk mengungkapkan perasaan-perasaan responden terhadap pekerjaannya dengan memilih alternatif jawaban yang telah tersedia. Model skala Likert yang digunakan memakai formula 4(empat) alternatif yaitu: Tidak Pernah (TP), Jarang (JR), Sering (SR), atau Selalu(SL); Sangat Percaya (SP), Percaya (P), Kurang Percaya (KP), atau Tidak Percaya (TP); Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S); Sangat Setuju (SS); Sangat Bersedia (SB), Bersedia (B), Tidak Bersedia (TB), atau Sangat Tidak Bersedia (STB).

Modifikasi skala Likert dari 5 (lima) alternatif jawaban menjadi 4 (empat) alternatif jawaban (dengan menghilangkan kategori jawaban yang di tengah yaitu ragu- ragu/*undecided*), didasari oleh tiga alasan sebagai berikut. Pertama, kategori ragu-ragu (*undecided*) tersebut memiliki arti ganda yaitu bisa diartikan belum dapat memutuskan memberi jawaban (menurut konsep aslinya), bisa juga diartikan netral atau ragu-ragu. Artinya sudah tentu tidak diharapkan dalam suatu instrumen. Kedua, tersedianya kategori undecided yang di tengah itu, menimbulkan kecenderungan responden untuk menjawab yang tengah, terutama bagi mereka yang ragu - ragu atas arah kecenderungan jawabannya, ke arah setuju atautkah ke arah tidak setuju. Ketiga, maksud kategori jawaban SS-S-TS-STB adalah terutama untuk melihat kecenderungan pendapat responden yaitu ke arah setuju atau ke arah tidak setuju. Jika disediakan kategori undecided di tengah tersebut, maka dapat menghilangkan banyak data penelitian, sehingga hal ini dapat mengurangi banyaknya informasi yang dapat dijangkau dari para responden (Hadi, 1991).

Untuk penskoran alternatif jawaban berkaitan dengan IKUB Kabupaten Badung diukur dari 3 dimensi, **Toleransi** adalah Sangat Keberatan (SK)=1, Keberatan (K)=2, Tidak Keberatan (TK)=3, Sangat Tidak Keberatan (STK)=4; Sangat Sulit (SS)=1, Sulit (S)=2, Mudah (M)= 3, Sangat Mudah (SM)= 4; Sangat Percaya (SP)= 1, Percaya (P)=2, Kurang Percaya (KP)=3, Percaya (P)=4. **Kesetaraan** adalah Sangat Tidak Setuju (STK)=1; Tidak Setuju (TS)=2; Setuju (S)=3; dan Sangat Setuju (SS)=4. Sedangkan untuk alternatif jawaban **Kerjasama** adalah Sangat Bersedia (SB)=4; Bersedia (B)=3; Tidak Bersedia (TB)=2; dan Sangat Tidak Bersedia (STB)=1.

Untuk melihat keandalan kuesioner atau angket yang digunakan, maka dalam penelitian ini kuesioner atau angket yang dipakai diperoleh dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Lampiran 1). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Balitbang Kabupaten Badung tahun 2019 terhadap indikator dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama yang mencerminkan sikap masyarakat atas kerukunan umat beragama adalah hampir

seluruh indikator valid dengan nilai korelasi di atas 0,3, sehingga hasil reliabilitas variabel pun tergolong baik yaitu mencapai angka: toleransi (0,875), kesetaraan (0,707) dan kerjasama (0,772). Selanjutnya kategori yang sangat rinci mengenai penafsiran nilai koefisien reliabilitas instrumen dikemukakan oleh

Tabel 3. 1
Nilai Koefisien Reliabilitas Instrumen

Koefisien Reliabilitas	Kriteria Reliabilitas
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi
0,60 – 0,79	Tinggi
0,40 – 0,59	Sedang
0,20 – 0,39	Rendah
0,00 – 0,19	Sangat Rendah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung (2019) perangkat instrumen memiliki koefisien reliabilitas 0,70 ke atas dan bila dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Suharsimi (2012), dapat disimpulkan tingkat reliabilitas perangkat instrumen (kuesioner) penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tinggi.

3.5 Deskripsi dan Pengolahan Data

Untuk mendeskripsikan data indeks kerukunan umat beragama dengan menggunakan angket berskala likert, data dijaring dan diolah menggunakan statistik uji rerata untuk variabel kerukunan umat beragama dan setiap dimensi yang ada sehingga ditemukan nilai hipotesis serta tingkat signifikansinya. Untuk mengukur tingkat kerukunan dilihat dari relevansi tiga dimensi utama, (1) Toleransi, (2) Kesetaraan, (3) Kerjasama. Masing-masing dimensi memiliki subdimensi yang dimaksudkan untuk memotret seberapa

kuat mempengaruhi kerukunan. Dari hasil itu, dapat disimpulkan pada kategori mana kerukunan antar umat beragama terjalin di Kabupaten Badung. Dalam penerapan metode analisis statistik deskriptif ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis atau disajikan ke dalam: (1) tabel distribusi frekuensi, (2) menghitung rerata (M), dan (3) mengkonversikan persentase rerata ke dalam kriteria skala lima.

1. Untuk menghitung rerata (M) digunakan rumus sebagai berikut: (Hadi, 1986).

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$

(Gambar 3. 1 Rumus Perhitungan Rerata)

2. Untuk mengkonversikan rerata (M) ke dalam kriteria skala lima digunakan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Persentase Skor Rerata dengan Kriteria

Persentase Skor Rerata	Kriteria
80,00 - 100,00	Sangat tinggi
60,00 - 79,00	Tinggi
40,00 - 59,00	Sedang
20,00 - 39,00	Rendah
00,00 - 19,00	Sangat Rendah

Data yang terkumpul kemudian diolah secara kuantitatif dengan menggunakan tools SPSS 20. Lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk a. statistika deskriptif, b. statistika induktif.

a. Statistika Deskriptif

Merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna.

Statistika deskriptif memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar.

Statistika deskriptif yang dilakukan akan dijabarkan dengan tabel, diagram, grafik. Dengan Statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

b. Statistika Induktif

Statistika induktif merupakan metode analisa data untuk melakukan penaksiran terhadap parameter, atau nilai variabel pada populasi (generalisasi) melalui proses pengujian hipotesis statistik terhadap data sampel. Statistika induktif ini haruslah dilakukan jika suatu penelitian menggunakan data sampel sebagai sumber informasi, sebab jika penelitian hanya berhenti pada analisa statistik deskriptif saja maka kesimpulan yang dihasilkan hanya berlaku untuk sampel, bukan pada populasi. Pada survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Badung tahun 2024 dirumuskan hipotesis penelitian sebagai suatu jawaban bersifat tentatif dari perumusan masalah yang dirancang oleh peneliti. Hipotesis penelitian dalam bentuk paling sederhana menunjukkan hubungan kausalitas dari beberapa konstruk. Untuk itu diharuskan mengukur dua konstruk tersebut dimana indikator-indikatornya diukur secara langsung sedangkan konstruk tidak bisa diukur secara langsung. Indikator-indikator ini disebut variabel manifest dari konstruk dan konstruknya adalah variabel laten.

Analisis struktur kovarians merupakan teknik *multivariate* yang mengkombinasikan analisis faktor dan pemodelan ekonometrik untuk tujuan analisis suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara variable-variabel laten yang diukur oleh variabel indikator *observed variables*. Model struktur kovarians terdiri atas dua buah model, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menggambarkan bagaimana setiap variabel laten diukur oleh variabel indikator. Model ini juga memberikan informasi

tentang validitas dan reliabilitas dari indikator- indikatornya. Model struktural merupakan gambaran hubungan antara variabel laten. Analisis struktural kovarians (*structural equation modeling*) merupakan analisis konfirmatori, yaitu untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan antar variabel-variabel laten dan variabel-variabel indikator. Prinsip pengujiannya berdasarkan perbandingan matriks kovarians model dan matriks kovarians yang berkaitan dengan data.

3.6 Mitigasi Risiko, Monitoring, dan Evaluasi Identifikasi dan Penanganan Risiko

3.6.1 Identifikasi dan Penanganan Risiko

Mitigasi Risiko adalah sebuah upaya untuk mengurangi/menghentikan dampak *negative* (kerugian) yang sudah terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal. Titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan (*preventive action*) atau membangun sistem peringatandini (*early warning system or alert system*) yang di perusahaan, dimana berbagai risiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (*controllable risk*). Menurut Darmawi (2008) tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah, semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek, harus diidentifikasi. Dalam kerukunan umat beragama yang menjadi identifikasi risiko adalah;

1. Tingkat pemahaman pendidikan keberagaman yang masih rendah.
2. Gejolak politik yang dapat mengancam kerukunan umat beragama.
3. Pandangan kebudayaan yang masih parsial.

Dalam konteks mitigasi bencana, faktor resiko dalam hubungannya dengan Indeks Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Badung yakni tim penyusun harus mengidentifikasi jenis - jenis risiko yang akan mungkin terjadi, faktor risiko yang dihadapi serta tindakan mitigasi bencana yang harus dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh faktor resiko tersebut. Dalam hal ini untuk kegiatan penyusunan Indeks Kerukunan Umat beragama diperlukan pemetan wilayah yang akurat, kuisisioner yang tepat dan memberikan analisa yang tepat terkait hasil Survei yang diperoleh guna memberikan gambaran yang akurat terkait dengan data kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung.

3.6.2 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas kegiatan yang telah dilakukan, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang diberikan. Dalam hal pelaksanaan Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung. Kegiatan monitoring dilakukan secara bersama-sama antara pelaksana kegiatan dan kuasa pengguna anggaran untuk:

1. Menjaga agar kegiatan/ program yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
2. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
3. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kegiatan secara sistematis menginvestigasi efektifitas pelaksanaan kegiatan mengacu pada kerangka kerja yang telah disepakati bersama. Menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi).

Tujuan Evaluasi yang diinginkan:

1. Menentukan tingkat kinerja kegiatan melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari perencanaan yang dilakukan.
3. Mengukur tingkat keluaran dengan mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan yang dirumuskan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan dengan melakukan evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Mengetahui apabila ada penyimpangan untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

3.6.3 Pelaporan

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Buku/Dokumen dengan keluaran dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung, yang dilaporkan dalam bentuk laporan sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan
2. Laporan Antara
3. Laporan Akhir
4. Dokumen Kajian dalam bentuk dokumentasi perpustakaan hasil penyempurnaan Laporan Akhir.
5. Ringkasan Eksekutif.
6. Naskah Artikel Jurnal Ilmiah
7. *Soft copy* dan *Hard Copy* Dokumen Kajian

BAB IV

ANALISIS DATA


Pada bab ini di sajikan hasil dan pembahasan mengenai laporan penelitian sebagai berikut. (1) Gambaran umum penduduk di Kabupaten \Badung. (2) Penghitungan jumlah sampel di Kabupaten Badung. (3) Sebaran Responden masing-masing Banjar/ Lingkungan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung. (4) Hasil pengukuran masing-masing dimensi dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama. (5) Hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama.

4.1 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Badung

Gambaran umum penduduk di Kabupaten Badung data didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan menggunakan data tahun 2023, seperti : jumlah penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan agama. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Badung

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (2023), maka diperoleh sebaran jumlah penduduk pada masing- masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung seperti tertera dalam Diagram 4.1.




Gambar 4. 1
Diagram Batang Jumlah Penduduk Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Tahun 2023).

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Mengwi sebanyak 132.380 jiwa, kemudian disusul secara berurutan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 119.814 jiwa, di wilayah Kecamatan Abiansemal sebanyak 99.364 jiwa, di wilayah Kecamatan Kuta Utara sebanyak 88.393 jiwa, di wilayah Kecamatan Kuta sebanyak 88.393 jiwa, dan terkecil di wilayah Kecamatan Petang sebanyak 32.971 jiwa. Jadi secara keseluruhan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Badung pada tahun 2023 sebanyak 530.226 jiwa.

4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (2023), maka diperoleh sebaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung seperti tertera dalam Diagram 4.2.




Gambar 4. 2
Diagram Batang Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Tahun 2023).

Dari Gambar 4.2 di atas dapat dijelaskan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Badung tertinggi di wilayah Kecamatan Mengwi sebesar sebanyak 65.926 jiwa (12,43%), selanjutnya secara berurutan Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 59.553 jiwa (11,23%), Kecamatan Abiansemal sebanyak 49.256 jiwa (9,29%), Kecamatan Kuta Utara sebanyak 43.762 jiwa (8,25%), Kecamatan Kuta sebanyak 28.845 jiwa (5,44%), terkecil di Kecamatan Petang sebanyak 16.640 jiwa (3,14%), sehingga jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Badung secara keseluruhan sebanyak 263.982 jiwa (49,79%). Untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin perempuan, terbesar di Kecamatan Mengwi sebanyak 66.454 jiwa (12,53%), secara berurutan selanjutnya Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 60.261 jiwa (11,37%), Kecamatan Abiansemal sebanyak 50.108 jiwa (9,45%), Kecamatan Kuta Utara sebanyak 44.631 jiwa (8,42%), Kecamatan Kuta sebanyak 28.459 jiwa (5,37%), dan terkecil wilayah Kecamatan Petang sebanyak 16.331 jiwa (3,08%), sehingga jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Badung secara keseluruhan sebanyak 266.224 jiwa (50,21 %).

4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Badung

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (2023), diperoleh sebaran jumlah penduduk berdasarkan agama yang ada di Kabupaten Badung, disajikan pada Gambar 4.3. Dari Gambar 4.3 di bawah ini dapat dijelaskan jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Badung tertinggi penganut Agama Hindu sebesar 436.736 jiwa (82,37%), beragama Islam sebanyak 57.146 jiwa (10,78%), memeluk agama Protestan sebanyak 20.217 jiwa(3,81%), memeluk Agama Khatolik sebanyak 12.016 jiwa (2,27%), memeluk Agama Budha sebanyak 4.054 jiwa (0,76%), memeluk Agama Khonghucu 41 jiwa (0,10%) dan Aliran Kepercayaan 16 jiwa (0,002%).




Gambar 4.3
Diagram Batang Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di
Kabupaten Badung.
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Tahun
2023).

4.2 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dapat digunakan sebagai sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan, maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu (Riduwan, 2014).

Menurut Sugiyono (2016), definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam pengukuran indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yang menjadi populasi adalah seluruh pemeluk agama di Kabupaten Badung. Menurut Sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi dana, waktu, tenaga, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Oleh karena itu sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi, dan jumlah sampel harus *representative*. Anggota sampel yang tepat digunakan menurut (Sugiyono: 2013), dalam penelitian tergantung pada tingkat kesalahan yang dikehendaki. Semakin besar jumlah sampel dari populasi yang diteliti, maka semakin kecil peluang kesalahan, begitupun sebaliknya. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan program dari aplikasi *jotform survei* dalam menentukan jumlah sampel yang akan di cari. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1038 yang dihitung dari aplikasi *jotform survei* yang disajikan pada Gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4. 4
Penghitungan Sample dengan Aplikasi Jotform Survei. (Sumber: Data Diolah, 2024)

Setelah di temukan jumlah sampel yang disurvei, maka dilakukan *multistage sampling* pada kecamatan, kemudian di desa/ kelurahan, banjar dinas / lingkungankemudian melakukan acak sederhana pada Kartu Keluarga (KK) untuk mendapatkan responden yang disurvei. Adapun tahapan *multistage* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Stage* pertama pada tingkat kecamatan dilakukan penghitungan *proporsional sampling* berdasarkan jumlah penduduk pada masing masing kecamatan. Didapatkan hasil seperti pada Tabel 4.1 berikut ini.


Tabel 4. 1
Sampel Masing-Masing Kecamatan

NO.	KECAMATAN	SAMPEL PERKECAMATAN
1	KUTA	112
2	MENGWI	259
3	ABIANSEMAL	194
4	PETANG	65
5	KUTA SELATAN	235
6	KUTA UTARA	173
KABUPATEN BADUNG		1.038

Sumber: Data Diolah, 2024.

Merujuk pada Tabel di atas dari total 1.038 sampel di Kabupaten Badung sebaran sampel responden masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung, secara berurutan dari terbanyak sampai terendah antara lain: sampel Kecamatan Mengwi sejumlah 235 responden atau sekitar 24,95%, selanjutnya secara berurutan, Kecamatan Kuta Selatan sejumlah 235 responden atau sekitar 22,64%, Kecamatan Abiansemal sejumlah 194 responden atau sekitar 18,69%, Kecamatan Kuta Utara sejumlah 173 responden atau sekitar 16,67%, Kecamatan Kuta sejumlah 112 responden atau sekitar 10,79% dan yang terkecil Kecamatan Petang dengan jumlah 65 responden atau sekitar 6,26%.

Secara rinci dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.



Gambar 4. 5
Diagram Pie Proporsional Sample Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung

Dari diagram di atas terlihat bahwa untuk sampel paling banyak diambil di Kecamatan Mengwi, kemudian disusul secara berurutan Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan paling sedikit ada di Kecamatan Petang.

2. *Stage* kedua pada tingkat desa / kelurahan yang di pilih, menggunakan program *jotform* dalam mencari penghitungan jumlah desa / kelurahan yang di pilih sebagai sampel. Terlihat hasil seperti gambar di bawah ini.



Gambar 4. 6
Jumlah Sampel Desa/ Kelurahan di Kabupaten Badung

Dari 50 desa / kelurahan yang ditentukan sebagai lokasi survei, maka dilakukan kembali penghitungan teknik *proporsional sampling* pada masing-

masing desa / kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan sehingga didapatkan desa / kelurahan yang terpilih, dengan jumlah sampel yang di cari pada masing- masing desa / kelurahan. Untuk data desa / kelurahan yang terpilih serta jumlah sampel yang harus di dapatkan pada masing- masing desa / kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2
Penentuan Sampel di Masing Masing Desa/ Kelurahan yang di Bagi ke Dalam Banjar/Lingkungan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	SAMPEL PER DESA
1	KUTA	1001-TUBAN	
2	KUTA	1002-KUTA	70
3	KUTA	1003-KEDONGANAN	25
4	KUTA	1004-LEGIAN	17
5	KUTA	1005-SEMINYAK	
6	MENGWI	1004-KAPAL	42
7	MENGWI	1005-SEMPIDI	27
8	MENGWI	1014-ABIANBASE	
9	MENGWI	1015-SADING	
10	MENGWI	1016-LUKLUK	31
11	MENGWI	2001-MUNGGU	
12	MENGWI	2002-BUDUK	33
13	MENGWI	2003-MENGWITANI	
14	MENGWI	2006-PENARUNGAN	35
15	MENGWI	2007-SEMBUNG	
16	MENGWI	2008-BAHA	
17	MENGWI	2009-MENGWI	38
18	MENGWI	2010-KEKERAN	
19	MENGWI	2011-SOBANGAN	

20	MENGWI	2012-GULINGAN	35
21	MENGWI	2013-WERDI BHUWANA	
22	MENGWI	2017-CEMAGI	18
23	MENGWI	2018-PERERENAN	
24	MENGWI	2019-TUMBAKBAYUH	
25	MENGWI	2020-KUWUN	
26	ABIANSEMAL	2001-DARMASABA	29
27	ABIANSEMAL	2002-SIBANGKAJA	
28	ABIANSEMAL	2003-SIBANGGEDE	27
29	ABIANSEMAL	2004-JAGAPATI	
30	ABIANSEMAL	2005-ANGANTAKA	16
31	ABIANSEMAL	2006-SEDANG	
32	ABIANSEMAL	2007-MAMBAL	20
33	ABIANSEMAL	2008-ABIANSEMAL	
34	ABIANSEMAL	2009-BONGKASA	23
35	ABIANSEMAL	2010-TAMAN	
36	ABIANSEMAL	2011-BLAHKIUH	20
37	ABIANSEMAL	2012-AYUNAN	
38	ABIANSEMAL	2013-SANGEH	17
39	ABIANSEMAL	2014-PUNGGUL	
40	ABIANSEMAL	2015-MEKAR BHUWANA	18
41	ABIANSEMAL	2016-ABIANSEMAL DAUH YEH CANI	24
42	ABIANSEMAL	2017-SELAT	
43	ABIANSEMAL	2018-BONGKASA PERTIWI	
44	PETANG	2001-CARANGSARI	18
45	PETANG	2002-PETANG	13
46	PETANG	2003-BELOK/SIDAN	

47	PETANG	2004-PELAGA	21
48	PETANG	2005-GETASAN	
49	PETANG	2006-PANGSAN	
50	PETANG	2007-SULANGAI	13
51	KUTA SELATAN	1004-BENOA	72
52	KUTA SELATAN	1005-TANJUNG BENOA	73
53	KUTA SELATAN	1006-JIMBARAN	
54	KUTA SELATAN	2001-PECATU	90
55	KUTA SELATAN	2002-UNGASAN	
56	KUTA SELATAN	2003-KUTUH	
57	KUTA UTARA	1001-KEROBOKAN KELOD	
58	KUTA UTARA	1002-KEROBOKAN	37
59	KUTA UTARA	1003-KEROBOKAN KAJA	
60	KUTA UTARA	2004-TIBUBENENG	42
61	KUTA UTARA	2005-CANGGU	
62	KUTA UTARA	2006-DALUNG	94
		JUMLAH DESA / KELURAHAN YANG AKAN DISURVEI	1038

Sumber: Data Diolah, 2024.

3. *Stage* ketiga adalah penentuan banjar/ lingkungan yang akan dituju pada masing- masing desa / kelurahan, pada tahap ini menggunakan *cluster sampling*, dimana untuk menentukan kriteria *cluster* karena terkait dengan kerukunan umat beragama maka yang menjadi sasaran adalah baik wilayah yang heterogen maupun wilayah yang homogen secara pemeluk agama,

dengan harapan bisa didapatkan informasi bagaimana kerukunan antar dan inter umat beragama. Pada tahap ini bekerjasama dengan *Perbekel* / Lurah, kemudian yang mengarahkan ke wilayah Banjar / Lingkungan dengan kondisi *cluster* yang dipergunakan sebagai batasan tersebut.

Setelah didapatkan data sampel yang diijinkan di masing- masing Desa / Kelurahan di Kabupaten Badung, maka selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak Kecamatan untuk dapat difasilitasi melakukan koordinasi pengambilan sampel di masing-masing Desa /Kelurahan sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan. Kemudian dari pihak Desa / Kelurahan memberikan arahan untuk berkoordinasi masing-masing dengan Kepala Lingkungan / Kepala Kewilayahan sesuai dengan ketentuan responden yang disurvei dengan menggunakan kuesioner. Responden yang disurvei adalah individu dalam Kartu Keluarga (KK) yang terpilih dengan teknik acak sederhana dengan menggunakan metode *Kish Grid*, dengan kriteria dewasa 17 tahun ke atas atau sudah menikah, memeluk agama, serta bisa diwawancarai.

4.3 Sebaran Responden Masing-Masing Banjar Dinas/ Lingkungan pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung

Setelah melakukan penentuan jumlah responden masing-masing Desa Dinas/ Kelurahan pada masing-masing kecamatan, selanjutnya dilakukan tahapan penentuan jumlah responden pada masing-masing Banjar Dinas/ Lingkungan yang dipilih, sebagai berikut.

4.3.1 Data Responden di Kecamatan Kuta Selatan


Sebaran data responden di Kecamatan Kuta Selatan dapat di lihat pada Tabel 4.3berikut ini.

Tabel 4. 3
Data Responden di Kecamatan Kuta Selatan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Desa/ Kelurahan Terpilih	Banjar Dinas/Lingkungan	Lingkungan Terpilih	Jumlah Responden		
	Kuta Selatan	1.Benoa 2.Tanjung Benoa 3.Jimbaran 4.Pecatu 5.Ungasan 6.Kutuh	1. Benoa	1. Lingk. Ancak 2. Lingk. Menesa 3. Lingk. Peminge 4. Lingk. Sawangan 5. Lingk. Terora 6. Lingk. Celuk 7. Lingk. Penyarikan 8. Lingk. Pande 9. Lingk. Peken 10. Lingk. Bale Kembar 11. Lingk. Bualu 12. Lingk. Bualu Indah 13. Lingk. Wisma Nusa Permai 14. Lingk. Puri Nusa Dua 15. Lingk. Permata Siligita 16. Lingk. Mumbul	1 Lingk. Celuk	15		
					2. Lingk. Peken	15		
					3. Lingk. Bualu	25		
					4. Lingk. Mumbul	17		
				2. Tanjung Benoa	1. Lingk. Kertha Pascima 2. Lingk. Purwa Santhi 3. Lingk. Tengah 4. Lingk. Amyar 5. Lingk. Panca Bhineka 6. Lingk. Tengkulung	1. Lingk. Kertha Pascima	28	
						2. Lingk. Tengah	27	
						3. Lingk. Panca Bhineka	18	
				3. Pecatu	1. Br. Dinas Kanginan 2. Br. Dinas Tambyak 3. Br. Dinas Giri Sari 4. Br. Dinas Tengah 5. Br. Dinas Suluban 6. Br. Dinas Karang Boma 7. Br. Dinas Kauh 8. Br. Dinas Labuhan Sait 9. Br. Dinas Buana Sari	1. Br. Dinas Kanginan	30	
						2. Br. Dinas Tengah	30	
						3. Br. Dinas Kauh	30	
			Jumlah Responden					235

Sumber: Data Diolah, 2024.

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disampaikan melalui gambar diagram sebaran responden masing-masing Banjar Dinas/ Lingkungan yang tersebar pada Kecamatan Kuta Selatan sebagai berikut.



Gambar 4. 7
Diagram Batang Sebaran Sampel Kecamatan Kuta Selatan
(Sumber: Hasil Olah Data, 2024).

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas dapat dijelaskan sebaran sampel di Kecamatan Kuta Selatan terdiri dari 3 Kelurahan sebagai berikut (1) Kelurahan Tanjung Benoa sebanyak 73 responden yang tersebar di Lingkungan Kertha Pascima 28 Responden, Lingkungan Tengah sebanyak 27 Responden, dan Lingkungan Panca Bhineka 18 Responden, (2) Kelurahan Benoa sebanyak 72 Responden yang terdiri dari lingkungan Bualu 25 Responden, Lingkungan Mumbul 17 Responden, Lingkungan Celuk 15 Responden, dan Lingkungan Peken 15 Responden, (3) Desa Pecatu terdiri dari 90 Responden yaitu Banjar Kanginan 30 Responden, Banjar Tengah 30 Responden, dan Banjar Kauh 30 Responden.

4.3.2 Data Responden di Kecamatan Kuta


Sebaran data responden di Kecamatan Kuta dapat di lihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4. 4
Data Responden di Kecamatan Kuta

No	Kecamatan	Kelurahan	Kelurahan Terpilih	Nama Lingkungan	Lingkungan Terpilih	Jumlah responden
1			Kedonganan	1. Kaling, Pasek 2. Kaling. Pengenderan 3. Link. Ketapang 4. Link. Anyargedede 5. Link. Kertayasa 6. Link. Kubu alit	1. Link Ketapang	16
					2. Link Kubu Alit	16
2	Kuta	1. Kedonganan 2. Kuta 3. Legian 4. Seminyak 5. Kedonganan 6 Tuban	Kuta	1. Link. Abianbase 2. Link Pelasa 3. Link. Pering 4. Link Pemamoran 5. Link Temacun 6. Link. PandeMas 7. Link. Pengabetan 8. Link. JabaJero 9. Link. Buni 10. Link. Tegal 11. Link. Anyar 12. Link Segara 13. Link. Tabasari	1. Link Pelasa	16
					2. Link Temacun	16
					3. Link Jaba Jero	16
3			Legian	1. Link. LegianKaja 2. Link. Legiantengah 3. Link. Legian Kelod	1.Link. LegianKelod	32
	Jumlah Responden					112

Sumber: Data Diolah, 2024.

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disampaikan melalui gambar diagram sebaran responden masing-masing Banjar Dinas/ Lingkungan yang tersebar pada Kecamatan Kuta sebagai berikut.



Gambar 4. 8
Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Kuta
(Sumber: Hasil Olah Data, 2024).

Berdasarkan Gambar 4.8 di atas dapat dijelaskan sebaran sampel di Kecamatan Kuta terdiri dari 3 Kelurahan sebagai berikut, Kelurahan Kedonganan sebanyak 32 responden yang tersebar di lingkungan Ketapang 16 Responden dan Lingkungan Kubu Alit sebanyak 16 responden. (2) Kelurahan Kuta sebanyak 48 responden yang tersebar di lingkungan Pelasa 16 responden, lingkungan Temacun 16 responden dan lingkungan JabaJero 16 responden. (3) Kelurahan Legian terdiri dari 32 responden yaitu Legian Kelod sebanyak 32 responden.

4.3.3 Data Responden di Kecamatan Kuta Utara

Sebaran data responden di Kecamatan Kuta Utara dapat di lihat pada Tabel 4.5berikut ini.


Tabel 4. 5
Data Responden di Kecamatan Kuta Utara

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desa Terpilih	Banjar /Lingkungan	Banjar/Lingkungan Terpilih	Jumlah Responden
				1. Link. Anyar Kelod 2. Link. Anyar Kaja	1. Link. Anyar Kaja	12

1.	Kuta Utara	1. Desa KerobokanKelod 2. Kel. Kerobokan 3. Desa KerobokanKaja 4. Desa Tibubeneng 5. Desa Cunggu 6. Desa Pelaga 7. Desa Dalung	Kel. Kerobokan (37 Responden)	3. Link. Peliatan 4. Link. Padang 5. Link. Campuan 6. Link. Kancil 7. Link. Tegeh 8. Link. Gede 9. Link. Silayukti 10. Link. Kesambi	2. Link. Peliatan	12
					3. Link. Kesambi	13
			Desa Tibubeneng (42 Responden)	1. Br. Dama 2. Br. Dawas 3. Br. Tibubeneng 4. Br. Kulibul Kangin 5. Br. Kulibul Kawan 6. Br. Aseman Kangin 7. Br. Aseman Kawan 8. Br. Tandeg 9. Br. Pelambangan 10. Br. TegalGundul 11. Br. Berawa 12. Br. Cunggu Permai 13. Br. Krisnantara	1.Br. KulibulKangin	10
					2. Br. CungguPermai	11
					3. Br. Tegal Gundul	11
					4. Br. Krisnantara	10
Desa Dalung94 Responden)	1. Br. Tegal jaya 2. Br. Celuk 3. Br. Pendem 4. Br. Gaji 5. Br. Kwanji 6. Br. Untal- Untal 7. Br. Tegeh 8. Br. Cepaka 9. Br. Lebak 10. Br. Kaja 11. Br. Kung 12. Br. Dukuh 13. Br. Padang Bali 14. Br. Pengilian 15. Br. Pegending 16. Br. Tuka 17. Br. Lingga Bumi	1.Br. Untal- Untal	19			
		2. Br. Kwanji	19			
		3. Br. Bhineka Nusa Kangin	19			
		4. Br. Bhineka Nusa Kauh	19			
		5. Br. Lingga Bumi	18			
		18. Br. BhinekaNusa Kauh 19. Br. Bhineka Nusa Kangin 20. Br. Campuan Asri Kauh 21. Br. Campuan Asri Kangin 22. Br. Tegal Luwih 23. Br. Taman Tirta				
Jumlah Responden						173

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disampaikan melalui gambar diagram sebaran responden masing-masing Banjar Dinas/ Lingkungan yang tersebar pada Kecamatan Kuta Utara sebagai berikut.



Gambar 4. 9
Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Kuta Utara
(Sumber: Hasil Olah Data, 2024).

Berdasarkan Gambar 4.9 di atas dapat dijelaskan sebaran sampel di Kecamatan Kuta Utara terdiri atas 3 Kelurahan/Desa, sebagai berikut. (1) Kelurahan Kerobokan dengan jumlah responden sebanyak 37 responden yang tersebar di Lingkungan Anyar Kaja 12 responden, Lingkungan Peliatan 12 responden, dan Lingkungan Kesambi 13 responden. (2) Desa Tibubeneng dengan jumlah responden sebanyak 42 responden yang tersebar di Banjar Kulibul Kangin 10 responden, Banjar Cangu Permai 11 responden, Banjar Tegal Gundul 11 responden, dan Banjar Krisnantara 10 responden. (3) Desa Dalung dengan jumlah responden sebanyak 94 responden yang tersebar di Banjar Untal-Untal 19 responden, Banjar Kwanji 19 responden, Banjar Bhineka Nusa Kangin 19 responden, Banjar Bhineka Nusa Kauh 19 responden, dan Banjar Lingga Bumi 18 responden. Jumlah keseluruhan responden di

Kecamatan Kuta Utara adalah 173 responden.

4.3.4 Data Responden di Kecamatan Mengwi

Sebaran data responden di Kecamatan Mengwi dapat di lihat pada Tabel 4.6 berikut ini.


Tabel 4. 6
Penentuan Data Responden Kecamatan Mengwi

No.	Desa Sampel	No Desa	Banjar / Lingkungan Sampel	Jumlah	% Total
1	Desa Penarungan	1	Bantas	15	5.79%
2		2	Umopoh	10	3.86%
3		3	Cemenggon	10	3.86%
4	Desa Gulingan	1	Ulun Uma Badung	10	3.86%
5		2	Tengah Kelod	15	5.79%
6		3	Badung	10	3.86%
7	Desa Mengwi	1	Gambang	12	4.63 %
8		2	Lebah Pangkung	14	5.41 %
9		3	Delod Bale Agung	12	4.63 %
10	Desa Buduk	1	Uma Tegal	14	5.41%

11		2	Uma Candi	19	7.34%
12	Desa Cemagi	1	Tangkeban	2	0.77%
13		2	Keliki	13	5.02%
14		3	Kaja Kangin	3	1.16%
15	Kelurahan Kapal	1	Panglan	10	3.86%
16		2	Titih	10	3.86%
17		3	Muncan	10	3.86%
18		4	Tagal Saat	11	4.25%
19	Kelurahan Lukluk	1	Umahanyar	8	3.09%
20		2	Perang	10	3.86%
21		3	Delod Pempatan	14	5.41%
22	Kelurahan Sempidi	1	Kangin	8	3.09%
23		2	Tengah	19	7.34%
			Total Responden Mengwi	259	

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disampaikan melalui gambar diagram sebaran responden masing-masing Banjar Dinas/ Lingkungan yang tersebar pada Kecamatan Mengwi sebagai berikut.



Gambar 4. 10
Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Mengwi
(Sumber: Hasil Olah Data, 2024).

Berdasarkan uraian Gambar 4.10 di atas, sebaran responden di kecamatan Mengwi tertinggi sebanyak 19 responden yang terdapat di Banjar/ Lingkungan Tengah (Sempidi), sama jumlahnya dengan Banjar/ Lingkungan Uma Candi (Desa Buduk), sedangkan di Desa Cemagi, Banjar Kaja Kangin sebanyak 3 responden, disusul paling sedikit Banjar Tengkeban, sebanyak 2 responden.

4.3.5 Data Responden Kecamatan Abiansemal

Sebaran data responden di Kecamatan Abiansemal dapat di lihat pada Tabel 4.7berikut ini.


Tabel 4. 7
Data Responden Kecamatan Abiansemal

No	Kecamatan	Desa	Desa Terpilih	Nama Banjar	Banjar Terpilih	Jumlah responden
	Abiansemal	1. Abianse mal 2. Angant aka 3. Ayunan 4. Blahkiuh 5. Bongka sa 6. Bongka sa Pertiwi 7. Darmas aba 8. Dauh YehCani 9. Jagapati	1.Sangeh	1. Muluk Babi 2. Batu Sari 3. Sibang 4. Pemijian 5. Brahmana 6. Pacung 7. Tegal Grana 8. Batulumbang 9. Samuan angin	1. Muluk Babi 2. Batu Sari 3. Sibang	17
		10. Mambal 11. Mekar Buana 12. Punggul 13. Sangeh 14. Sedang 15. Selat 16. Sibang Gede 17. Sibang Kaja 18. Taman	2.Angantaka	1. Kekeran 2. Desa 3. Puseh 4. Dalem	1. Kekeran 2. Desa 3. Puseh 4. Dalem	16
			3.Mambal	1. Gumasih 2. Trijata 3. Umah Anyar 4. Agung 5. Lebah Sari 6. Undagi 7. Semana 8. Pengiyasan 9. Mambal Kajanan	1. Umah Anyar 2. Gumasih 3. Trijata 4. Agung	20
			4.Bongkasa	1. Pengembangan 2. Kedewatan 3. Tanggayuda 4. Sayan Agung 5. Karang Dalem I 6. Kambang 7. Karang Dalem II 8. Kuta Raga 9. Tohpati 10. Sayan Agung	1. Pengembangan 2. Kuta Raga 3. Tanggayuda 4. SayanAgung	23
			5.Blahkiuh	1. Kembang Sari 2. Boleh Kawan 3. Pihak 4. Delod Pasar 5. Ulan Satu 6. Tengah 7. Ulan Dua	1. Kembang Sari 2. Delod Pasar 3. Tengah 4. Ulan	20

		6.Mekar Buana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sigaran 2. Lambing 3. Samu 4. Bindu 5. Tinggas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sigaran 2. Lambing 3. Samu 	18
		7.Dauh Yeh Cani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedampal 2. Batan Buah 3. Sempidi 4. Banjaran 5. Belawan 6. Tegal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedampal 2. Batan Buah 3. Sempidi 4. Banjaran 	24
		8.Darmasa ba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjoan 2. Tengah 3. Gulingan 4. Cabe 5. Bersih 6. Baler Pasar 7. Bucu 8. Telanga 9. Taman 10. Umahanyar 11. Darmasaba 12. Menesa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjoan 2. Tengah 3. Gulingan 4. Cabe 5. Bersih 	29
		9.Sibang Gede	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantas Kelod 2. Bantas kaja 3. Pane 4. Busana 5. Parekan 6. Dualang 7. Mengwi 8. Senggu 9. Tagtag 10. Srijati 11. Badung 12. Pekandelan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantas Kelod 2. Bantas aja 3. Pane 4. Busana 5. Parekan 	27
	Jumlah Responden				194

Sumber : Data Diolah, 2024.

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disampaikan melalui gambar diagram sebaran responden masing-masing Desa/ Kelurahan yang tersebar pada Kecamatan Abiansema sebagai berikut.



Gambar 4. 11
Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Abiansemal
(Sumber: Hasil Olah Data, 2024).

Gambar 4.11 di atas menunjukkan sebaran sampel di Kecamatan Abiansemal yang terdiri dari 9 Desa, dengan uraian sebagai berikut (1) Desa Sangeh sebanyak 17 responden yang tersebar di Banjar Muluk Babi, Batu Sari dan Sibang, (2) Desa Angantaka sebanyak 16 responden, dengan sebaran di Banjar Kekeran, Desa, Puseh dan Dalem , (3) Desa Mambal sebanyak 20 responden yang tersebar di Banjar Gumasih, Trijata, Umah Anyar dan Agung, (4) Desa Bongkasa sebanyak 23 responden yang tersebar di Banjar Pengembungan, Kuta Raga, Tanggayuda dan Sayan Agung, (5) Desa Blahkiuh sebanyak 20 responden dan tersebar di Banjar Kembang Sari, Delod Pasar, Tengah dan Ulapan, selanjutnya (6) Desa Mekar Buana, sebanyak 18 responden, yang tersebar di Banjar Sigaran, Lambing dan Samu, (7) Desa Dauh Yeh Cani terdiri dari 24 responden dan tersebar di Banjar Kedampal, Batan Buah, Sempidi dan Banjaran, kemudian (8) Desa Darmasaba sebanyak 29 responden yang tersebar di Banjar Peninjoan, Tengah, Gulingan, Cabe dan Bersih, dan (9) Desa Sibang Gede sebanyak 27 responden dengan sebaran di Banjar Bantas Kelod, Bantas Kaja, Pane, Busana dan Parekan. Secara keseluruhan jumlah responden di Kecamatan Abiansemal adalah 194 responden.

4.3.6 Data Responden di Kecamatan Petang

Sebaran data responden di Kecamatan Petang dapat di lihat pada Tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4. 8
Data Responden di Kecamatan Petang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Desa Terpilih	Banjar /Lingkungan	Banjar/Lingku ngan Terpilih	Jumlah Responden
1.	Petang	1. Desa Petang 2. Desa Getasan 3. Desa Carangsari 4. Desa Pangsari 5. Desa Sulangai 6. Desa Pelaga 7. Desa Belok Sidan	1. Desa Petang	1. Br.Sandakan 2. Br. Batu Lintang 3. Br. Sulangai 4. Br. Angantiga 5. Br. Munduk Damping 6. Br. Lipah 7. Br. Kertha 8. Br. Petang 9. Br. Sekar Murti 10. Br. Pundung 11. Br. Kasianan 12. Br. Pangsari	Br. Petang	4
					Br. Lipah	4
					Br. Angantiga	5
			2. Desa Carangsari	1. Br. SamuanKangin 2. Br. Kawan 3. Br. Mekarsari 4. Br. Bedauh 5. Br. Penijan 6. Br. Senapan 7. Br ANggunan 8. Br. Beng 9. Br. Telugtug 10. Br. Sangut	Br, Penijan	6
					Br.Anggunan	6
					Br.Samuan Kawan	6
			3. Desa Pelaga		Br. Pelaga	6
					Br. Kiadan	5
					Br. Auman	5
					Br. Nungnung Anyar	5

			4. Desa Sulangai	1. Br. Sulangai 2. Br. Wanasari 3. Br. Wanakeling 4. Br. Abing 5. Br. Batulantang 6. Br. Sandakan 7. Br. Sandakan Kangin	Br. Sulangai	4
					Br. Abing	5
					Br Batulantang	4
	Jumlah Responden					65

Sumber: Hasil Olah Data, 2024.

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat disampaikan melalui gambar diagram sebaran responden masing-masing Banjar Dinas/ Lingkungan yang tersebar pada Kecamatan Petang sebagai berikut.



Gambar 4. 12
Diagram Batang Sebaran Sampel di Kecamatan Petang
(Sumber: Hasil Olah Data, 2024).

Berdasarkan Gambar 4.12 di atas dapat dijelaskan sebaran sampel di Kecamatan Payangan sebanyak 65 responden (6,26 %) tersebar pada 4 Desa sebagai berikut. (1) Desa Pelaga dengan jumlah responden sebanyak 21 responden (2,02 %) yang tersebar di Banjar Pelaga 6 responden (0,57 %), Banjar Kiadan 5 responden (0,48 %), Banjar Auman 5 responden (0,48 %) dan

Banjar Nungnung Anyar 5 responden (0,48 %). (2) Desa Petangdengan jumlah responden sebanyak 13 responden (1,25 %) yang tersebar di Banjar Petang 4 responden (0,38 %), Banjar Lipah 4 responden (0,38 %), dan Banjar Angantiga 5 responden (0,48 %). (3) Desa Carangsari dengan jumlah responden sebanyak 18 responden (1,73 %) yang tersebar di Banjar Penijan 6 responden (0,57 %), Banjar Anggunan 6 responden (0,57 %), dan Banjar Samuan Tiga 6 responden (0,57 %). (4) DesaSulangai dengan jumlah responden sebanyak 13 responden (1.25 %) yang tersebar di Banjar Sulangai 4 responden (0,38 %), Banjar Abing 5 responden (0,48 %), dan Banjar Batulantang 4 responden (0,38 %).

4.4 Karakteristik Data Responden

Karakteristik data responden diuraikan lebih lanjut pada tabel berikut ini.

4.4.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden menurut jenis kelamin, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.9.

Tabel 4. 9
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Keterangan		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	673	64,8	64,8
	Perempuan	365	35,2	100,0
	Total	1038	100,0	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.9 di atas dapat dijelaskan bahwa responden tertinggi adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 673 orang dan yang berjenis kelamin perempuan adalah 365 orang, dengan total responden sebanyak 1038 responden. Responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64,8 % dan

responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 35,2 %, total responden sebanyak 100%. Dasar pemikiran dalam menggunakan faktor jenis kelamin dalam menentukan Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah untuk menentukan tingkat kesetaraan dalam aktualisasi indikator dalam indeks kerukunan umat beragama, sehingga variasi jawaban yang diperoleh dapat mewakili gender dari masing-masing individu.

4.4.2 Karakteristik Responden Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden menurut kelompok umur, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.10.

Tabel 4. 10
Karakteristik Responden Menurut Kelompok Umur

Keterangan		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 Tahun	81	7,8	7,8
	25-35 Tahun	234	22,5	30,3
	36-45 Tahun	253	24,4	54,7
	46-55 Tahun	288	27,7	82,5
	> 55 Tahun	182	17,5	100.0
	Total	1038	100.0	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan bahwa responden berdasarkan usia paling banyak adalah usia 46-55 tahun sebanyak 288 responden, usia 36-45 tahun sebanyak 253 responden, usia lebih dari 55 tahun sebanyak 182 responden dan paling sedikit adalah lebih kecil dari 25 tahun sebanyak 81 responden, dengan total responden sebanyak 1038 responden. Responden berdasarkan usia paling banyak adalah usia 46 - 55 tahun sebanyak 28 %, usia 36-45 tahun sebanyak 24, usia 25-35 sebanyak 23 %, lebih besar dari 5 tahun

sebanyak 18 % dan paling sedikit adalah lebih kecil 5 dari 25 tahun sebanyak 8 %, dengan total responden 100%. Hal mendasar menggunakan faktor usia dalam menentukan Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah untuk menentukan tingkat kesetaraan dalam aktualisasi indikator dalam indeks kerukunan umat beragama, sehingga variasi jawaban yang diperoleh dapat mewakili kelompok usia dari masing-masing responden.

4.4.3 Karakteristik Responden Menurut Agama

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden menurut agama, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.11.

Tabel 4. 11
Karakteristik Responden Menurut Agama

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ISLAM	192	18,5	18,5
	KRISTEN	57	5,5	24,0
	KATOLIK	14	1,3	25,3
	HINDU	769	74,1	99,4
	BUDDHA	5	0,5	99,9
	KONGHUCU	1	0,1	100,0
	Total	1038	100,0	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.11 di atas dapat dijelaskan bahwa responden berdasarkan agama paling tinggi adalah umat beragama Hindu dengan 769 responden, disusul umat beragama Islam sebesar 192 responden, selanjutnya umat beragama Kristen 57 responden, Katolik sebesar 14 responden, Buddha sebesar 5 responden dan terkecil adalah Konghucu yaitu 1 responden, dengan total responden sebesar 1038. Agama yang dianut responden dengan persentase

paling tinggi adalah beragama Hindu sebanyak 74,1 %, disusul Islam sebanyak 18,5 %, Kristen sebanyak 5,5 %, Katolik sebanyak 14 responden 1,3 %, Buddha sebanyak 0,5 %, dan terendah beragama Konghucu sebanyak 1 responden 0,1 %, dengan total responden sebanyak 100%. Setiap agama tentunya mengajarkan setiap pemeluknya untuk dapat hidup secara rukun dan juga damai, terlebih dalam negara yang pluralitas seperti Indonesia. Sehingga penting sekiranya untuk memasukan karakteristik responden berdasarkan agama yang dianut sehingga hasil yang diperoleh dalam menentukan Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan representasi dari aktualisasi ajaran agama yang dianut oleh responden.

4.4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pernikahan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden berdasarkan pernikahan, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.12.

Tabel 4. 12

Karakteristik Responden Berdasarkan Pernikahan

		Frequency	Valid Percent
Valid	0	1	0,1
	SUDAH MENIKAH	883	85,1
	BELUM MENIKAH	121	11,7
	BERCERAI	13	1,3
	DUDA /JANDA MENINGGAL	19	1,8
	Total	1037	100.0
Missing	System	1	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang sudah menikah sebanyak 883 responden, belum menikah 121 responden, bercerai 13 responden, duda/janda meninggal 19 responden. Responden yang sudah menikah sebanyak 85,1%, belum menikah 11,7%, bercerai 1,3%, duda/janda meninggal 1,2%. Menikah dan berumah tangga merupakan salah satu bentuk meningkatnya tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan tanggung jawab sosial ini tercermin juga dalam bentuk menjaga kerukunan umat beragama, sehingga karakteristik responden ini dimasukkan dalam rangka mendapatkan jawaban bentuk tanggung jawab sosial.

4.4.5 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden menuruttingkat pendidikan, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.13.

Tabel 4. 13
Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK PERNAH SEKOLAH	8	0,8	0,8
	TIDAK TAMAT SD / SEDERAJAT	8	0,8	1,5
	TAMAT SD	81	7,8	9,4
	TIDAK TAMAT SMP/SEDERAJAT	7	0,7	10,0
	TAMAT SLTP /SEDERAJAT	118	11,4	21,4
	TIDAK TAMAT SMA/SEDERAJAT	9	0,9	22,3
	TAMAT SLTA / SEDERAJAT	572	55,2	77,4
	TAMAT D3/DIPLOMA	93	9,0	86,4
	TAMAT S1	132	12,7	99,1
	TAMAT S2	9	0,9	100,0

	Total	1037	100.0	
Missing	System	1		
Total		1.308		

Sumber: Data diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.13 di atas dapat dijelaskan bahwa responden berdasarkan pendidikan terakhir, antara lain pendidikan responden tertinggi tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 572 responden (55,1%), tamatan S1 sebanyak 132 responden (12,7%), tamatan SLTP/Sederajat 118 responden (11,4%), tamatan Diploma/D3 sebanyak 93 responden (9%), tamatan SD/Sederajat sebanyak 81 responden (7,7%), tamatan S2 sebanyak 9 responden (0,9%), tidak tamat SLTA sebanyak 9 responden (0,9%), tidak tamat SD sederajat sebanyak 8 responden (0,8%), tidak pernah Sekolah sebanyak 8 responden (0,8%), dan terkecil adalah tidak tamat SMP/Sederajat sebanyak 7 responden (0,7), sehingga total responden 1038.

4.4.6 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden menurut pekerjaan utama, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.14.

Tabel 4. 14
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan Utama

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BERUSAHA SENDIRI	296	28,6	28,6
	BERUSAHA DI BANTU BURUH TDK TETAP	3	0,3	28,9
	BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP	8	0,8	29,7
	BURUH/KARYAWAN /PEGAWAI	539	52,1	81,7

	PEKERJA BEBASDI PERTANIAN	20	1,9	83,7
	PEKERJA BEBAS NON PERTANIAN	13	1,3	84,9
	PEKERJA KELUARGA /TIDAK DIBAYAR	59	5,7	90,6
	LAINNYA	97	9,4	100.0
	Total	1035	100.0	
Missing	System	3		
Total		1038		

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.14 di atas dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan utama responden adalah yang tertinggi buruh/karyawan/pegawai sebanyak 539 responden (52,1%), berusaha sendiri sebesar 296 responden (28,6%), lainnya sebesar 97 responden (9,4%), pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 59 responden (5,7%), pekerja bebas dipertanian sebanyak 20 responden (1,9%), pekerja bebas non pertanian sebanyak 13 responden (1,3%), berusaha dibantu buruh tetap 8 responden (0,8%), berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 responden (0,3%), sehingga total jumlah responden 1038. Upaya memasukan karakteristik pekerjaan utama responden dalam pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung adalah dimana dalam pekerjaan yang dilakukan tentunya akan memunculkan kerjasama baik antara umat beragama maupun intern umat beragama, sehingga jawaban yang diharapkan adalah bagaimana interaksi antara individu dengan individu dalam aktivitas bekerja dalam kaitan dengan kerukunan umat beragama.

4.4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi Yang Dikuti

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden berdasarkan organisasi yang diikuti, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.15.

Tabel 4. 15
Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi Yang Dikuti

	Frequency	Valid Percent
Valid	548	52,8
FKUB	1	0,1
GKPB Sinar Urip	1	0,1
Ikut	1	0,1
KARANG TARUNA	1	0,1
Kristen Protestan	1	0,1
NU	21	2,0
NU, BANSER	1	0,1
Perkumpulan Sari Semadi	1	0,1
PROTESTAN	1	0,1
Serati	1	0,1
Tidak	221	21,3
Tidak	125	12,0
Tidak	94	9,1
YA, NU	20	1,9
Total	1038	100,0

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.15 di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik responden berdasarkan organisasi yang diikuti adalah FKUB sebanyak 1 responden (0,1%), GPKB Sinar Urip sebanyak 1 responden (0,1%), Karang Taruna sebanyak 1 responden (0,1%), menjawab Ikut tanpa menjelaskan sebanyak 1 responden (0,1%), Kristen Protestan sebanyak 1 responden (0,1%), NU sebanyak 41 responden (3,9%), NU Banser sebanyak 1 responden (0,1%), Perkumpulan Sari Semadi sebanyak 1 responden (0,1%), Protestan sebanyak 1 responden (0,1%), Serati sebanyak 1 responden (0,1%), tidak mengikuti sebanyak 998 responden (94,1%), sehingga total jumlah responden 1038. Secara mendasar organisasi merupakan kumpulan individu untuk dapat bergabung menjadi satu kesatuan untuk melaksanakan tujuan, dalam membentuk kerukunan utamanya kerukunan umat beragama tak ayal organisasi tersebut dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerukunan umat beragama, sehingga

dipandang penting untuk memasukan karakteristik responden berdasarkan organisasi yang diikuti dalam penentuan indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung.

4.4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Suku

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden berdasarkan suku, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.16.

Tabel 4. 16
Karakteristik Responden Berdasarkan Suku

		Frequency	Valid Percent
Valid	BALI	887	85,5
	BUGIS	17	1,6
	CHINA	1	0,1
	FLORES	2	0,2
	JAWA	115	11,1
	MADURA	8	0,8
	PAPUA	1	0,1
	SASAK	4	0,4
	SUMBA	2	0,2
	SUNDA	1	0,1
	Total	1038	100.0

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas karakteristik responden berdasarkan suku yang tertinggi adalah suku Bali sebanyak 887 sebanyak responden (85,5%), suku Jawa sebanyak 115 responden (11,1%), suku Bugissebesar 17 responden (1,6%), suku Madura sebanyak 8 responden (0,8%), suku Sasak sebanyak 4 responden (0,4%), suku Flores sebanyak 2 responden (0,2%), suku Sumba sebanyak 2 responden (0,2%), suku Papua sebanyak 1 responden (0,1%), dan suku Sunda sebanyak 1 responden (0,1%), sehingga total jumlah responden 1038. Sedangkan persentase karakteristik responden berdasarkan suku disajikan pada Kabupaten Badung merupakan wilayah yang cukup pluralisme dengan dihuni oleh berbagai suku, fanatisme suku terkadang membawa konflik yang cukup signifikan.

4.4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden berdasarkan kelompok pendapatan, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.17.

Tabel 4. 17
Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Pendapatan

		Frequency	Valid Percent
Valid	>2500000	318	30,6
	2500000-5000000	638	61,5
	5000001-7500000	54	5,2
	>10000000	28	2,7
	Total	1038	100.0

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.17 di atas dapat dijelaskan karakteristik responden berdasarkan kelompok pendapatan adalah sebagai berikut. Kelompok pendapatan lebih besar dari 2.500.000 sebanyak 318 responden (30,6%), 2.500.000-5.000.000 sebanyak 638 reponden (61,5%), 5.000.000 – 7.500.000 sebanyak 54 responden (5,2%), lebih besar dari 10.000.000 adalah 28 responden (2,7%), sehingga total jumlah responden 1038. Kesenjangan sosial acap kali menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam kehidupan beragama. Kesenjangan sosial tersebut dimulai dari tingkat pendapatan yang berbeda sehingga memunculkan berbagai konflik dari yang berskala kecil hingga pada skala yang besar sehingga dipandang penting untuk mendapatkan jawaban berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung sehingga karaktristik responden berdasarkan tingkat pendapatan dipandang penting untuk dimasukkan.

4.4.10 Pengetahuan Responden tentang Penduduk Beragama Lain

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik pengetahuan responden tentang penduduk beragama lain, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.18.

Tabel 4. 18
Karakteristik Pengetahuan Responden tentang Penduduk Beragama Lain

		Frequency	Valid Percent
Valid	Dibawah10%	93	9,1
	>10 sd 25%	185	18,0
	>25 sd 50%	75	7,3
	>50 sd 75%	672	65,6
	Total	1025	100.0
Missing	System	13	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas dapat dijelaskan karaktereistik responden berdasarkan pengetahuan mereka tentang umat beragama lain yang berada di lingkungan mereka, jawaban tertinggi >50 sd 75% sebanyak 672 responden (65,60%), jawaban >10 sd 25% sebanyak 185 responden (18%), dibawah 10% sebanyak 93 responden (9,1%), terkecil >25 sd 50% sebanyak 75 responden (7,3%), sehingga total jumlah responden 1038. Karakteristik responden tentang pengetahuan umat beragama lain di lingkungan mereka adalah untuk menakar sejauh mana masyarakat menyadari tentang keberadaan umat beragama lain dilingkungan mereka, sehingga bisa diketahui bagaimana interaksi yang dilakukan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

4.4.11 Memiliki Anggota Keluarga Utama Yang Menganut Agama Lain

Berdasarkan hasil analisis data mengenai karakteristik responden yang memiliki anggota keluarga utama yang menganut agama lain, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.19.

Tabel 4. 19
Karakteristik Responden Memiliki Anggota Keluarga Utama Yang Menganut Agama Lain

		Frequency	Valid Percent
Valid	Ya	41	4,0
	Tidak	996	96,0
	Total	1037	100.0
Missing	System	1	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.19 di atas dapat dijelaskan jawaban responden terkait kepemilikan anggota keluarga utama yang menganut agama lain di Kabupaten Badung sebagai berikut. Jawaban tertinggi responden menjawab Tidak sebanyak 996 responden (96%) dan menjawab Ya sebanyak 41 responden (4%), sehingga total jumlah responden 1038. Kepemilikan anggota keluarga utama beragama lain berupaya untuk melihat heterogenitas umat beragama dalam satu keluarga, dan berupaya untuk melihat interaksi umat beragama dalam satu keluarga.

4.4.12 Keberadaan Penganut Agama Lain di Lingkungan Kelurahan/Desa

Berdasarkan hasil analisis data mengenai keberadaan penganut agama lain di lingkungan kelurahan/desa, diperoleh jawaban seperti tertuang dalam Tabel 4.20.

Tabel 4. 20
Keberadaan Penganut Agama Lain di Lingkungan Kelurahan/Desa

		Frequency	Valid Percent
Valid	Ya	831	80,2
	Tidak	205	19,8
	Total	1036	100.0
Missing	System	2	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.20 di atas dapat dijelaskan jawaban responden terkait keberadaan penganut agama lain di lingkungan kelurahan/desa, dari 1.038 Responden, yang menjawab 1.036, dimana jawaban tertinggi adalah responden menjawab Ya (ada) sebanyak 831 responden (80,2%), menjawab tidak sebanyak 205 responden (19,8%), terdapat 2 responden yang tidak menjawab, sehingga total jumlah responden 1038. Adanya penganut Agama lain di lingkungan Kelurahan/Desa dimasukkan dalam poin ini adalah berupaya untuk melihat sejauh mana kepedulian masyarakat tentang keberadaan umat beragama lain di lingkungan tempat tinggal mereka, dapat dikatakan bahwa poin pertanyaan ini sebagai screening awal dalam menentukan heterogenitas umat beragama di lingkungan tempat tinggal mereka.

4.4.13 Keberadaan Rumah Ibadat Agama Lain di Lingkungan Kelurahan/Desa

Berdasarkan analisis data keberadaan rumah ibadat agama lain di lingkungan Kelurahan/Desa, diperoleh jawaban responden seperti tertuang dalam Tabel 4.21.

Tabel 4. 21
Keberadaan Rumah Ibadat Agama Lain di Lingkungan Kelurahan/Desa

		Frequency	Valid Percent
Valid	Ya	599	57,7
	Tidak	439	42,3
	Total	1038	100.0

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari Tabel 4.21 di atas dapat dijelaskan jawaban responden terkait adanya rumahibadat agama lain di lingkungan kelurahan/desa, dari 1.038 responden, jawaban responden tertinggi adalah menjawab Ya (ada) sebanyak 599 responden (57,7%) dan menjawab tidak sebanyak 439 responden (42,3%). Pengetahuan responden tentang rumah ibadat umat beragama lain bertujuan untuk melihat kepekaan social masyarakat terkait kegiatan peribadatan umat beragama lain yang nantinya akan melahirkan bentuk-bentuk toleransi dalam kegiatan peribadatan.

4.4.14 Memiliki Teman Akrab Dari Penganut Agama Lain

Berdasarkan hasil analisis data mengenai memiliki teman akrab dari penganut agama lain, jawaban responden tertuang dalam Tabel 4.22

Tabel 4. 22
Memiliki Teman Akrab Dari Penganut Agama Lain

		Frequency	Valid Percent
Valid	Ya	560	54,1
	Tidak	475	45,9
	Total	1035	100.0
Missing	System	3	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 1.038 Responden, terdapat 1.035 responden yang menjawab dan terdapat 3 missing data, jawaban responden terkait memiliki teman akrab dari penganut agama lain, jawaban tertinggi responden menjawab Ya (memiliki) 560 responden (54,1%) dan tidak memiliki 475 responden (45,9%). Kepemilikan teman akrab ini bertujuan sebagai scraning awal sejauh mana responden mampu menjalin hubungan social dalam pertemanan sehingga dapat melahirkan sikap

toleransi, kesetaraan, dan jugakerjasama dalam kehidupan beragama.

4.4.15 Memiliki Rekan Penganut Agama Lain Di Sekolah/Pergurun Tinggi (Hanya Untuk Siswa/I, Mahasiswa/I)ⁱ

Berdasarkan hasil analisis data memiliki rekan penganut agama lain di sekolah/ Perguruan tinggi (hanya untuk siswa/I, mahasiswa/i) jawaban responden di Kabupaten Badung di Dapatkan Jawaban Sebagai Berikut :

Tabel 4. 23
Memiliki Rekan Penganut Agama Lain di Sekolah/Perguruan Tinggi (Hanya Untuk Siswa/I, Mahasiswa/I)

		Frequency	Valid Percent
Valid	0	142	31.8
	Ya	206	46.2
	Tidak	98	22.0
	Total	446	100.0
Missing	System	592	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas jawaban responden tentang kepemilikan rekan penganut agama lain di sekolah/ Perguruan tinggi dari 1.038 responden, terdapat missing data sebanyak 592. Dari tabel diatas terdapat responden tidak menjawab sebanyak 142 responden. Kemudian responden menjawab Ya (memiliki) sebanyak 206 responden dan menjawab Tidak sebanyak 98 responden. Kepemilikan rekan penganut agama lain di sekolah/ Perguruan tinggi (hanya untuk siswa/I, mahasiswa/I adalah untuk mengetahui sejauh mana responden mampu berinteraksi dengan umat beragama lain dalam lingkungan lembaga pendidikan, yang nantinya mampu akan melahirkan bentuk-bentuk Kerjasama antar umat beragama.

4.4.16 Memiliki Rekan Kerja Penganut Agama Lain Di Tempat Kerja

Berdasarkan hasil analisis data mengenai memiliki rekan kerja penganut agama lain di tempat kerja di Kabupaten Badung sebagai berikut :

Tabel 4. 24
Memiliki Rekan Kerja Penganut Agama Lain Di Tempat Kerja

		Frequency	Valid Percent
Valid	0	15	1,5
	Ya	451	44
	Tidak	560	54,5
	Total	1026	100.0
Missing	System	12	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa jawaban responden berkenaan dengan memiliki rekan kerja penganut agama lain di tempat kerja, responden yang menjawab Tidak memiliki sebanyak 560 responden, sedangkan yang menjawab Ya (memiliki) sebanyak 451 responden, serta tidak menjawab (0) adalah 15 responden. Interaksi umat beragama dlam lingkungan kerja ini berupaya untuk melihat sejauh mana umat beragama mampu bekerjasama dilingkungan tempat bekerja, hal ini tentunya didasari oleh bahwa tempat kerja merupakan ruang vital dalam kehidupan bermasyarakat.

4.4.17 Ikut Dalam Kegiatan Ibadat Bersama (Berjemaat) Di Rumah Ibadat Agama Responden Masjid/ Gereja/ Pura/ Vihara/ Kelenteng)

Berdasarkan hasil analisis data ikut dalam kegiatan ibadat bersama (berjemaat) dirumah ibadat agama responden (Masjid/ Gereja/ Pura/ Vihara/ Kelenteng) jawaban responden di Kabupaten Badung di dapatkan jawaban sebagai berikut :

Tabel 4. 25
Ikut dalam Kegiatan Ibadat bersama (Berjemaat) dirumah ibadat agama
responden(Masjid/Gereja/Pura/Vihara/Kelenteng)

		Frequency	Valid Percent
Valid	Tidak Pernah	4	0,4
	Jarang	47	4,5
	Sering	788	75,9
	Selalu	198	19,1
	Tidak Tahu	1	0,1
	Total	1038	100.0

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas dapat dijelaskan jawaban responden berkenaan dengan keikut sertaa dalam kegiatan Ibadat bersama (Berjemaat) dirumah ibadat agama anda (Masjid/Gereja/Pura/Vihara/Kelenteng) di Kabupaten Badung tertinggi responden menjawab Sering sebanyak 788 ressponden (75,9%), menjawab selalu sebanyak 198 responden (19,1%), menjawab jarang sebanyak 47 responden (4,5%), menjawab tidak pernah sebanyak 4 responden (0,4%) dan menjawab tidak tahu sebanyak 1 responden (0,1%). Keikutsertaan dalam kegiatan ibadat bersama dirumah ibadat agama sendiri berupaya untuk melihat sejauh mana interaksi umat inter umat beragama dapat terjadi yang nantinya akan melahir bentuk toleransi, kesetaraan dan juga kerjasama dalam pelaksanaan ritual keagamaan.

4.4.18 Berdoa/Beribadat Sendiri Di Tempat Selain Rumah Ibadat

Berdasarkan hasil analisis data berdoa/beribadat sendiri di tempat selain rumah ibadat jawaban responden di Kabupaten Badung di Dapatkan jawaban sebagai Berikut :

Tabel 4. 26
Berdoa/beribadat sendiri di tempat selain rumah ibadat

		Frequency	Valid Percent
Valid	Tidak Pernah	2	0,2
	Jarang	47	4,5
	Sering	764	73,6
	Selalu	222	21,4
	Tidak Tahu	3	0,3
	Total	1038	100.0

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas dapat dijelaskan jawaban responden berkenaan dengan berdoa/ beribadat sendiri di tempat selain rumah ibadat di Kabupaten Badung, jawaban tertinggi responden menjawab Sering sebanyak 764 responden (73,6%), menjawab selalu sebanyak 222 (21,4%), menjawab jarang sebanyak 47 responden (4,5%), menjawab tidak tahu sebanyak 3 responden (0,3%) dan menjawab tidak pernah sebanyak 2 responden (0,2%). berdoa / beribadat sendiri di tempat selain rumah ibadat, berupaya untuk melihat ketaatan dalam menjalankan ibadah sehingga mampu memberikan pikiran positif dalam menjaga kerukunan umat beragama.

4.4.19 Membaca Kitab Suci

Berdasarkan hasil analisis data meBaca kitab suci jawaban responden di Kabupaten Badung di Dapatkan Jawaban Sebagai Berikut :

Tabel 4. 27
Membaca Kitab suci

		Frequency	Valid Percent
Valid	Tidak Pernah	144	13,9
	Jarang	493	47,5
	Sering	336	32,4
	Selalu	61	5,9
	Tidak Tahu	4	0,4
	Total	1038	100.0

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas dapat dijelaskan jawaban responden berkenaan dengan membaca kitab suci di Kabupaten Badung, jawaban responden

tertinggi yakni menjawab Jarang sebanyak 493 responden (47,5%), menjawab Sering sebanyak 336 responden (32,4%), menjawab Tidak Pernah sebanyak 144 responden (13,9%), menjawab Selalu sebanyak 61 responden (5,9%) dan menjawab Tidak Tahu sebanyak 4 responden (0,4%). Kitab suci merupakan pegangan dalam menjalankan ajaran agama dalam kitab suci senantiasa mengajarkan seseorang tentang segala bentuk perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik, sehingga melalui kitab suci akan mengarahkan seseorang untuk dapat membentuk sikap menghagai dan menghormati pemeluk agama lain.

4.4.20 Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan Rutin (Tahunan/ Bulan/ Mingguan) Yang Dimaksud Kegiatan Keagamaan Selain Ibadat Seperti Perayaan Rutin

Berdasarkan hasil analisis data menghadiri acara/kegiatan keagamaan rutin (tahunan/Bulan/Mingguan) yang dimaksud kegiatan keagamaan selain ibadat seperti perayaan rutin di Kabupaten Badung di dapatkan jawaban sebagai berikut :

Tabel 4. 28
Menghadiri Acara/Kegiatan Keagamaan Rutin (Tahunan/Bulanan/Mingguan) YangDimaksudkan Kegiatan Keagamaan Selain Ibadat, Seperti Perayaan Rutin

		Frequency	Valid Percent
Valid	Tidak Pernah	5	0,5
	Jarang	86	8,3
	Sering	780	75,4
	Selalu	163	15,7
	Tidak Tahu	1	0,1
	Total	1035	100.0
Missing	System	3	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas dapat dijelaskan jawaban responden berkenaan dengan Menghadiri acara/ kegiatan keagamaan rutin (tahunan/ Bulanan/ Mingguan) yang dimaksudkan kegiatan keagamaan selain ibadat, seperti perayaan rutin jawaban tertinggi responden menjawab Sering sebanyak 780

responden (75,4%), menjawab Selalu sebanyak 163 responden (15,7%), menjawab Jarang sebanyak 86 responden (8,3%), menjawab Tidak Pernah sebanyak 5 responden (0,5%) dan menjawab Tidak Tahu sebanyak 1 responden (0,1%). Menghadiri acara/ kegiatan keagamaan rutin (tahunan/ Bulanan/ Mingguan) yang dimaksudkan kegiatan keagamaan selain ibadah, seperti perayaan rutin pertanyaan ini berupaya untuk melihat sejauh mana antusiasme responden dalam kegiatan keagamaan lain sebagai bentuk toleransi dalam kehidupan

4.4.21 Mengetahui Adanya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah

Berdasarkan hasil analisis data mengenai mengetahui adanya peraturan bersamamenteri agama dan menteri dalam negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah, jawaban responden di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 29
Mengenai Mengetahui Adanya Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri DalamNegeri (PBM) Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Terkait Pendirian Rumah Ibadah

		Frequency	Valid Percent
Valid	0	1	0,1
	Tahu	83	9,4
	Tidak Tahu	798	90,5
	Total	882	100.0
Missing	System	156	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Berdasarkan data diatas jawaban responden tertinggi menjawab Tidak Tahu sebanyak 798 responden (90,5%), selanjutnya responden menjawab Tahu sebanyak 83 responden (9,3%) dan responden Tidak Menjawab sebanyak 1 responden (0,1%). Pada poin pertanyaan adanya peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah, berupaya untuk mengetahui pengetahuan responden tentang pendirian rumah ibadah sebagai bentuk toleransi dan kesetaraan dalam kehidupan beragama yang berkaitan dengan rumah ibadah.

4.4.22 Seberapa Berpengaruh Aturan Tersebut dalam Mencegah Munculnya Konflik/Pertikaian Menyangkut Pendirian Rumah Ibadah

Berdasarkan hasil analisis data mengenai menurut anda seberapa berpengaruh aturan tersebut dalam mencegah munculnya konflik/pertikaian menyangkut pendirian rumah ibadah, jawaban responden di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 30
Pengaruh Aturan Tersebut dalam Mencegah Munculnya Konflik/Pertikaian MenyangkutPendirian Rumah Ibadah

		Frequency	Valid Percent
Valid	Sangat Berpengaruh	48	20,2
	Cukup Berpengaruh	188	79,0
	Kurang Berpengaruh	1	0,4
	Sama Sekali Tidak Berpengaruh	1	0,4
	Total	238	100.0
Missing	System	800	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan jawaban reponden mengenai Pengaruh aturan tersebut dalam mencegah munculnya konflik/pertikaian

menyangkut pendirian rumah ibadah responden menjawab Cukup Berpengaruh sebanyak 188 responden, responden menjawab Sangat Berpengaruh sebanyak 48 responden, responden menjawab Kurang Berpengaruh sebanyak 1 responden, dan jawaban Sama Sekali Tidak Berpengaruh sebanyak 1 responden.

4.4.23 Pengetahuan Keberadaan Lembaga Atau Wadah Pemelihara Kerukunan Umat Beragama Di Daerah Anda (Seperti Forum Kerukunan Umat Beragama)

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengetahuan keberadaan lembaga atau wadah pemelihara kerukunan umat beragama di daerah anda (seperti forum kerukunan umat Beragama), jawaban responden di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 31
Pengetahuan Keberadaan Lembaga Atau Wadah Pemelihara Kerukunan Umat Beragama di Daerah Anda (Seperti Forum Kerukunan Umat Beragama)

		Frequency	Valid Percent
Valid	Tahu	136	15,4
	Tidak Tahu	746	84,6
	Total	882	100.0
Missing	System	156	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan jawaban responden mengenai keberadaan lembaga atau wadah pemelihara kerukunan umat beragama di daerah responden (seperti forum kerukunan umat Beragama), responden menjawab Tidak Tahu sebanyak 746 responden dan responden menjawab Tahu sebanyak 136 responden.

Lembaga kerukunan umat beragama di daerah merupakan lembaga yang penting kehadirannya dalam membina kerukunan umat beragama sehingga pertanyaan tentang pengetahuan Keberadaan Lembaga Atau Wadah Pemelihara Kerukunan Umat Beragama Di Daerah Anda (Seperti Forum Kerukunan Umat Beragama) berupaya untuk menggali sejauh mana responden mengetahui tentang keberadaan forum atau wadah tersebut.

4.4.24 Pengaruh Keberadaan Lembaga Atau Wadah tersebut Dalam Mencegah Konflik Antar Umat Beragama

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh keberadaan lembaga atau wadah tersebut dalam mencegah konflik antar umat beragama, jawaban responden di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 32
Pengaruh Keberadaan Lembaga Atau Wadah tersebut Dalam Mencegah Konflik AntarUmat Beragama

		Frequency	Valid Percent
Valid	Sangat Berpengaruh	83	28,3
	Cukup Berpengaruh	210	71,7
	Total	293	100.0
Missing	System	745	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data di atas dapat dijelaskan jawaban responden mengenai pengaruh keberadaan lembaga atau wadah tersebut dalam mencegah konflik antar umat beragama, jawaban responden di Kabupaten Badung menjawab Cukup Berpengaruh sebanyak 210

Responden (71,7%), dan menjawab Sangat Berpengaruh sebanyak 83 responden (28,3%). Lembaga atau wadah tersebut tentunya memiliki andil yang cukup besar dalam menyelesaikan konflik beragama sehingga pada pertanyaan ini berupaya untuk menggali sejauh mana responden berkeyakinan lembaga atau wadah tersebut dapat mencegah konflik yang muncul.

4.4.25 Mengenai Keberadaan Tokoh Agama/Adat/Masyarakat di Daerah

Berdasarkan hasil analisis data mengenai keberadaan tokoh agama/ adat/ masyarakat di daerah, jawaban responden di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 33
Keberadaan Tokoh Agama/Adat/Masyarakat Di Daerah

		Frequency	Valid Percent
Valid	Tahu	538	59,3
	Tidak Tahu	369	40,7
	Total	907	100.0
Missing	System	131	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari hasil analisis data mengenai keberadaan tokoh/agama/masyarakat di daerah, jawaban responden menjawab Tahu sebanyak 538 responden, dan responden menjawab Tidak Tahu sebanyak 369 responden. Tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan individu yang dipandang memiliki nilai lebih yang mampu memberikan pengaruh bagi masyarakat sekitar sehingga pada pertanyaan ini berupaya untuk menggali sejauh mana masyarakat mengetahui tentang keberadaan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggal mereka.

4.4.26 Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama

Dari hasil analisis data mengenai kegiatan memelihara keharmonisan hubungan antarumat beragama, jawaban responden di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 34
Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama

		Frequency	Valid Percent
Valid	Sangat Berpengaruh	392	56,8
	Cukup Berpengaruh	294	42,6
	Kurang Berpengaruh	4	0,6
	Total	690	100.0
Missing	System	348	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas dapat dijelaskan mengenai kegiatan tokoh agama/adat/masyarakat dalam kegiatan memelihara kerukunan umat beragama, responden menjawab Sangat Berpengaruh sebanyak 392 responden, responden menjawab Cukup Berpengaruh sebanyak 294 responden, dan responden menjawab Kurang berpengaruh sebanyak 4 responden. Sebagai tokoh dalam bidang agama dan juga masyarakat tentunya harus mampu membarikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dampak positif dalam kehidupan bieragama pada poin pertanyaan ini berupaya untuk menggali tentang sejauh mana peranan tokoh agama dan masyarakat dalam memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama.

4.4.27 Pandangan Hidup Atau Kebiasaan Sehari-Hari (Kearifan Lokal) Di Daerah Anda Yang Berfungsi Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama

Dari hasil analisis data pandangan hidup atau kebiasaan sehari-hari

(kearifan lokal) di daerah anda yang berfungsi memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama, jawaban responden di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 35
Pandangan Hidup Atau Kebiasaan Sehari-Hari (Kearifan Lokal) Di Daerah Anda Yang Berfungsi Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama

		Frequency	Valid Percent
Valid	Tahu	515	53,5
	Tidak Tahu	448	46,5
	Total	963	100.0
	Missing Data	75	
	Total	1.038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas dapat dijelaskan pengetahuan tentang pandangan hidup atau kebiasaan sehari-hari (kearifan lokal) di daerah responden yang berfungsi memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama, responden jawaban menjawab Tahu sebanyak 515 responden, dan responden menjawab Tidak Tahu sebanyak 448 responden. Pandangan hidup atau kebiasaan sehari hari merupakan saripati nilai-nilai kehidupan yang telah tumbuh dan berkembang dari zaman dahulu. Pandangan hidup memuat nilai-nilai yang senantiasa mengarahkan seseorang untuk dapat hidup dengan baik. Sehingga pada poin ini berupaya untuk mengetahui sejauh mana pandangan hidup tersebut diketahui oleh masyarakat dalam membentuk keharmonisan hubungan antar umat beragama.

4.4.28 Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama

Dari hasil analisis data mengenai kegiatan memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama, jawaban responden di Kabupaten Badung, dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 36
Memelihara Keharmonisan Hubungan Antar Umat Beragama

		Frequency	Valid Percent
Valid	Sangat Berpengaruh	392	56,8
	Cukup Berpengaruh	294	42,6
	Kurang Berpengaruh	4	0,6
	Total	690	100.0
Missing	System	348	
Total		1038	

Sumber: Data Diolah dari Hasil Kuisisioner, 2024.

Dari data diatas dapat dijelaskan mengenai giat memelihara kerukunan umat beragama, responden menjawab Sangat berpengaruh sebanyak 392 responden, jawaban Cukup Berpengaruh sebanyak 294 responden, dan responden menjawab Kurang berpengaruh sebanyak 4 responden. Sebagai tokoh dalam bidang agama dan juga masyarakat tentunya harus mampu membarikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dampak positif dalam kehidupan Bergama pada poin pertanyaan ini berupaya untuk menggali tentang sejauh mana peranan tokoh agama dan masyarakat dalam memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama.

4.5 Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Toleransi

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di 50 Desa / Kelurahan yang ada di Kabupaten Badung, maka di dapat hasil analisis kategori untuk dimensi toleransi dari seluruh responden yang berjumlah 1 0 3 8 umat beragama, diuraikan dalam tiga belas pertanyaan sebagai berikut.

4.5.1 Hidup Bertetangga dengan Orang Beragama Lain

Adapun hasil analisis data terhadap hidup bertetangga dengan orang beragama lain pada masyarakat Kabupaten Badung diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 37
Apakah Anda Keberatan Hidup Bertetangga dengan Penganut Agama Lain

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Keberatan	9	0,9	0,9
	Tidak Keberatan	799	77	77,8
	Sangat Tidak Keberatan	226	21,8	99,6
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	4	0,4	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dimensi hidup bertetangga dengan orang lain pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 9 responden (0,9 %) menyatakan keberatan, sebanyak 799 responden (77%) menyatakan tidak keberatan, sebanyak 226 responden (21,8 %) menyatakan sangat tidak keberatan, sebanyak 4 responden (0,4 %) menyatakan tidak tahu dan atau tidak menjawab.

4.5.2 Pemeluk Agama Lain Membangun Tempat Ibadah atau Tempat Suci ditempat Tinggal Setelah Mendapat Ijin dari Pemerintah

Hasil analisis data terhadap jawaban responden terkait pemeluk agama lain membangun tempat ibadah atau tempat suci di tempat tinggal setelah mendapat ijin dari pemerintah Kabupaten Badung diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 38
Apakah Anda Keberatan Penganut Agama Lain Membangun Rumah Ibadat di Desa/Kelurahan Tempat Tinggal Anda Setelah Mendapat Izin dari Pemerintah Setempat

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Sangat Keberatan	6	0,6	0,6
	Keberatan	122	11,8	12,3
	Tidak Keberatan	748	72,1	84,4
	Sangat Tidak Keberatan	157	15,1	99,5
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	5	0,5	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dimensi pemeluk agama lain membangun tempat ibadah atau tempat suci di tempat tinggal setelah mendapat ijin dari Pemerintah pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden pada 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 6 responden (0,6 %) menyatakan sangat keberatan, sebanyak 122 responden (11,8 %) menyatakan keberatan, sebanyak 748 responden (72,1 %) menyatakan tidak keberatan, sebanyak 157 responden (15,1 %) menyatakan sangat tidak keberatan, dan sisanya 5 responden (0,5 %) menyatakan tidak tahu dan atau tidak menjawab. Tampaknya terkait kebebasan dalam membangun tempat ibadah setelah mendapatkan ijin dari pemerintah, dominan masyarakat menyatakan tidak keberatan dan sangat tidak keberatan yang berarti tingkat toleransi dalam membangun tempat ibadah sangat tinggi.

4.5.3 Penganut Agama Lain Melakukan Perayaan Keagamaan di Tempat Tinggal Anda

Hasil analisis data terhadap penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di tempat tinggal Anda diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 39
Penganut Agama Lain Melakukan Perayaan Keagamaan di Desa/Kelurahan
Tempat Tinggal Anda.

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Keberatan	20	1,9	1,9
	Tidak Keberatan	845	81,4	83,3
	Sangat Tidak Keberatan	170	16,4	99,7
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	3	0,3	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dimensi Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di tempat tinggal responden pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif jawaban responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 20 responden (1,9 %) menyatakan keberatan, sebanyak 845 responden (81,4 %) menyatakan tidak keberatan, sebanyak 170 responden (16,4%) menyatakan sangat tidak keberatan, dan sebanyak 3 responden (0,3 %) menyatakan tidak tahu dan atau tidak menjawab. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebebasan penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di Kabupaten Badung berada pada tingkat toleransi sangat tinggi.

4.5.4 Anak-anak Anda Bermain atau Berteman dengan Anak-anak Penganut Agama Lain

Hasil analisis data terhadap anak-anak bermain atau berteman dengan anak-anak penganut agama lain diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 40
Apakah Anda Keberatan Anak-anak Anda Bermain/Berteman dengan Anak-anak Penganut Agama Lain.

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Keberatan	4	0,4	0,4
	Tidak Keberatan	803	78,0	78,3
	Sangat Tidak Keberatan	221	21,5	99,8
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	10	0,10	10,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa berkaitan dengan pendapat responden terkait anak-anak bermain atau berteman dengan anak-anak penganut agama lain pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif didapatkan jawaban responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 4 responden (0.4 %) menyatakan keberatan, sebanyak 803 responden (78.0 %) menyatakan tidak keberatan, sebanyak 221 responden (21.5 %) menyatakan sangat tidak keberatan, sebanyak 10 responden (0,10 %) menyatakan tidak tahu dan atau tidak menjawab. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa secara dominan kebebasan terhadap anak-anak bermain atau berteman dengan anak-anak penganut agama lain memiliki toleransi yang tinggi.

4.5.5 Melaksanakan Ibadah di Lingkungan Tempat Tinggal Responden

Hasil analisis data terhadap melaksanakan ibadah di lingkungan tempat tinggal responden diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 41
Melaksanakan Ibadah di Lingkungan Tempat Tinggal Responden

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mudah	604	58,2	58,2
	Sangat Mudah	433	41,8	100,0
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	1	0,1	
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas diketahui bahwa dimensi melaksanakan ibadah di lingkungan tempat tinggal responden pada variabel toleransi dari hasil analisa pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 604 responden (58,2 %) menyatakan mudah, sebanyak 433 responden (41,8 %) menyatakan sangat mudah, lalu sebanyak 1 responden (0,1 %) menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa terkait kebebasan melaksanakan ibadah di lingkungan tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Badung adalah mudah dan sangat mudah.

4.5.6 Melaksanakan Ibadah Ketika Orang yang Beragama Lain Melaksanakan Perayaan Hari Besar Keagamaan

Hasil analisis data terhadap pendapat responden dalam melaksanakan ibadah ketika orang yang beragama lain melaksanakan perayaan hari besar keagamaan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 42
Melaksanakan Ibadah Ketika Orang Orang yang Beragama Lain Melaksanakan Perayaan Hari Besar Keagamaan

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Sulit	4	0,4	0,4
	Mudah	599	57,7	58,1
	Sangat Mudah	435	41,9	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2023).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dimensi melaksanakan ibadah ketika orang yang beragama lain melaksanakan perayaan hari besar keagamaan pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 4 responden (0,4 %) menyatakan sulit, sebanyak 599 responden (57,7 %) menyatakan mudah, sebanyak 435 responden (41,9 %), menyatakan sangat mudah, Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa kebebasan melaksanakan ibadah ketika orang yang beragama lain melaksanakan perayaan hari besar keagamaan di Kabupaten Badung tergolong mudah dan atau sangat mudah.

4.5.7 Mengenakan Simbol atau Ekspresi Keagamaan di Tempat Umum

Hasil analisis data terhadap mengenakan simbol atau ekspresi kagamaan di tempat umum diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 43
Mengenakan Simbol/ Ekspresi Keagamaan, Seperti dalam Berpakaian, Penggunaan Atribut, di Tempat Umum

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Sulit	7	0,7	0,7
	Mudah	618	59,5	60,2
	Sangat Mudah	409	39,4	99,6
	Tidak Menjawab	4	0,4	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dimensi mengenakan simbol atau ekspresi keagamaan di tempat umum pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 7 responden (0,7%) menyatakan sulit, sebanyak 618 responden (59,5%) menyatakan mudah, sebanyak 409 responden (39,4%), menyatakan sangat mudah, dan sebanyak 4 responden (0,4%) tidak menjawab. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa kebebasan mengenakan simbol atau ekspresi keagamaan di tempat umum di Kabupaten Badung tergolong mudah dan atau sangat mudah.

4.5.8 Mencari Makanan yang Baik Menurut Agama yang Responden Anut

Hasil analisis data terhadap mencari makanan yang baik menurut agama yang anda anut diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 44
Mencari Makanan yang Baik Menurut Agama yang Responden Anut

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Sulit	14	1,4	1,4
	Mudah	585	56,4	57,8
	Sangat Mudah	438	42,2	100,0
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	1	0,1	
Total		1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dimensi mencari makanan yang baik menurut agama yang dianut pada variabel toleransi dari hasil analisa pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 14 responden (1,4 %) menyatakan sulit, sebanyak 585 responden (56,4 %) menyatakan mudah, sebanyak 438 responden (42,2 %) menyatakan sangat mudah, dan sisanya sebanyak 1 responden (0,1 %) tidak menjawab. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa kebebasan mencari makanan yang baik menurut agama yang dianut di Kabupaten Badung tergolong mudah

dan atau sangat mudah.

4.5.9 Kepercayaan Terhadap Orang Lain pada Umumnya

Hasil analisis data terhadap orang lain pada umumnya diuraikan pada tabel ini:

Tabel 4. 45
Kepercayaan Terhadap Orang Lain pada Umumnya

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Sangat Percaya	22	2,1	2,1
	Percaya	737	71,0	73,1
	Kurang Percaya	266	25,6	98,7
	Tidak Percaya	12	1,2	99,9
	Tidak Menjawab	1	0,1	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap orang yang beragama lain pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 22 responden (2,1 %) menyatakan sangat percaya, sebanyak 737 responden (71,0 %) menyatakan percaya, sebanyak 266 responden (25,6 %) menyatakan kurang percaya, sebanyak 12 responden (1,2 %) menyatakan tidak percaya, dan sisanya sebanyak 1 responden (0,1 %) tidak menjawab. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap orang yang beragama lain sangat tinggi.

4.5.10 Kepercayaan pada Tetangga di Lingkungan Tempat Tinggal Responden

Hasil analisis data terhadap tetangga di lingkungan tempat tinggal anda diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 46
Kepercayaan pada Tetangga di Lingkungan Tempat Tinggal Responden

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Sangat Percaya	110	10,6	10,6
	Percaya	815	78,5	89,1
	Kurang Percaya	109	10,5	99,6
	Tidak Percaya	3	0,3	99,9
	Tidak Menjawab	1	0,1	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap tetangga di lingkungan tempat tinggalnya pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 110 responden (10,6 %) menyatakan sangat percaya, sebanyak 815 responden (78,5 %) menyatakan percaya, sebanyak 109 responden (10,5 %) menyatakan kurang percaya, sebanyak 3 responden (0,3 %) menyatakan tidak percaya, dan sisanya sebanyak 1 responden (0.1 %) tidak menjawab. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap tetangga di lingkungan tempat tinggalnya sangat tinggi.

4.5.11 Percaya Terhadap Tokoh Agama Lain

Hasil analisis data terhadap tokoh agama lain diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 47
Percaya Terhadap Tokoh Agama Lain

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Sangat Percaya	272	26,2	26,2
	Percaya	740	71,3	97,5
	Kurang Percaya	23	2,2	99,7
	Tidak Menjawab	3	0,3	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap tokoh agama lain pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 272 responden (26,2 %) menyatakan sangat percaya, sebanyak 740 responden (71,3 %) menyatakan percaya, sebanyak 23 responden (2,2 %) menyatakan kurang percaya, dan sisanya sebanyak 3 responden (0,3 %) tidak menjawab. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap tokoh agama lainnya sangat tinggi sebagai bentuk saling menghargai dan menghormati sesama makhluk beragama.

4.5.12 Percaya pada Orang Lain dari Suku Berbeda

Hasil analisis data terhadap percaya pada orang lain dari suku berbeda diuraikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 4. 48
Percaya Terhadap Orang dari Suku Berbeda

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Sangat Percaya	27	2,6	2,6
	Percaya	798	76,9	79,5
	Kurang Percaya	205	19,7	99,2
	Tidak Percaya	5	0,5	99,7
	Tidak Menjawab	3	0,3	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap orang lain dari suku berbeda pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 27 responden (2,6 %) menyatakan sangat percaya, sebanyak responden 798 (76,9 %) menyatakan percaya, sebanyak 205 responden (19,7 %) menyatakan kurang percaya, sebanyak 5 responden (0,5 %) menyatakan tidak percaya, dan sisanya sebanyak 3

responden (0,3 %) tidak menjawab. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap orang lain dari suku berbeda sangat tinggi sebagai bentuk saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan tersebut.

4.5.13 Percaya pada Orang Penganut Agama Lain

Hasil analisis terhadap pendapat responden terkait percaya pada orang penganut agama lain diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 49
Percaya Terhadap Orang Penganut Agama Lain

		<i>Frequency</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Sangat Percaya	18	1,7	1,7
	Percaya	793	76,5	78,2
	Kurang Percaya	214	20,6	98,8
	Tidak Percaya	10	1,0	99,8
	Tidak Menjawab	3	0,3	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap orang yang penganut agama lain pada variabel toleransi dari hasil analisa deskriptif pendapat responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah sebanyak 1038 orang, dimana sebanyak 18 responden (1,7 %) menyatakan sangat percaya, sebanyak 793 responden (76,5 %) menyatakan percaya, sebanyak 214 responden (20,6 %) menyatakan kurang percaya, sebanyak 10 (1,0 %) menyatakan tidak percaya, dan sisanya sebanyak 3 responden (0,3 %) tidak menjawab. Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki kepercayaan terhadap orang yang penganut agama lain sangat tinggi sebagai bentuk saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan tersebut.

4.5.14 Standar Deviasi Dimensi Toleransi

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas untuk dimensi variabel toleransi, maka faktor atau dimensi yang paling dominan mempengaruhi variabel toleransi seperti tabel deskriptif, berikut ini.

Tabel 4. 50
Standar Deviasi Dimensi Toleransi

Dimensi	Std. Deviation
Hidup bertetangga dengan Orang beragama lain	5.273
Pemeluk agama lain membangun tempat ibadah atau tempat suci di tempat tinggal Anda setelah mendapat Izin	5.911
Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di tempat tinggal Anda	4.575
Anak-anak Anda bermain atau berteman dengan anak-anak penganut agama Lain	3.758
Melaksanakan ibadah di lingkungan Anda tinggal	.493
Melaksanakan ibadah ketika orang yang beragama lain melaksanakan perayaan hari besar keagamaan	.501
Mengenakan simbol atau ekspresi keagamaan di tempat umum	5.269
Mencari makanan yang baik menurut agama yang anda Anut	.519
Kepercayaan terhadap orang lain pada umumnya	2.709
Kepercayaan terhadap tetangga dilingkungan tempat tinggal	2.711
Kepercayaan terhadap tokoh agama lain	3.864
Kepercayaan terhadap orang lain dari suku berbeda	4.632
Kepercayaan terhadap orang yang penganut agama lain	3.795

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2023).

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dimensi yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap variabel toleransi berdasarkan analisis statistik deskriptif adalah standar devisasi "**Pemeluk agama lain membangun tempat ibadah atau tempat suci di tempat tinggal Anda setelah mendapat Izin**" dengan nilai sebesar 5.911 yang menunjukkan bahwa tingkat toleransi akan mampu berjalan dengan baik sangat ditentukan oleh seberapa besar pemeluk agama lain diizinkan membangun tempat ibadah dimana mereka

bertempat tinggal. Berbeda dengan dimensi yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap variabel toleransi pada hasil IKUB tahun 2023 yang justru menempatkan analisis statistik deskriptif pada standar deviasi “Kepercayaan terhadap orang beragama lain pada umumnya” dengan nilai sebesar 15.284 dengan responden saat itu sejumlah 610.


4.5.15 Rata-rata Indeks Toleransi Umat Beragama di Kabupaten Badung

Hasil penelitian dan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata indeks toleransi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung dituangkan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 4. 51
Rata-rata Indeks Toleransi Umat Beragama di Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Indek Toleransi (rata-rata)
1	Petang	95.74%
2	Abiansemal	97.74%
3	Mengwi	90.82%
4	Kuta Utara	98.89%
5	Kuta	93.18%
6	Kuta Selatan	97.81%
Rata-rata		95.70%

(Sumber: Data Diolah Tim Peneliti, Tahun 2024).



Gambar 4. 13
Diagram Batang Rata-rata Indeks Toleransi Umat Beragama di Kabupaten
Badung
(Sumber: Data Diolah Tim Peneliti Tahun 2024).

Dari Tabel dan Diagram di atas dapat diketahui bahwa tingkat rata-rata indeks toleransi kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Kabupaten Badung dapat dinyatakan sangat baik atau sangat tinggi (**95.70%**), hasil ini menyatakan bahwa semua indikator toleransi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung berjalan dengan sangat baik sehingga terjalin dan terjaga hubungan sinergis dan harmonis antar umat beragama.

4.6 Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Kesetaraan

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil survei di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung, maka di dapat hasil untuk kategori kesetaraan dari seluruh responden berjumlah 1.038 umat beragama, yang diuraikan dengan 10 (sepuluh) pertanyaan, kemudian hasilnya digambarkan dalam bentuk tabel dan gambar diagram kemudian di narasikan pada uraian di bawah ini.

4.6.1 Analisis Pendapat Responden Mengenai Semua Kelompok Agama Harus diberi Hak untuk Menyiarkan Ajaran Agamanya sesuai Peraturan Perundang undangan

Adapun hasil analisis terhadap pendapat responden mengenai semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundang - undangan pada masyarakat Kabupaten Badung diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 52
Semua Kelompok Agama Harus Diberi Hak untuk Menyiarkan Ajaran Agamanya sesuai Peraturan Perundang-undangan

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	0,2	0,2
	Tidak Setuju	17	1,6	1,8
	Setuju	818	78,8	80,6
	Sangat Setuju	196	18,9	99,5
	Tidak Menjawab	5	0,5	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel 4.52 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundang-undangan pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, dimana sebanyak 2 responden (0,2%) menyatakan Sangat Tidak Setuju, sebanyak 17 orang responden (1,6%) menyatakan Tidak Setuju, sebanyak 818 orang responden (78,8%) menyatakan Setuju, sebanyak 196 orang responden (18,9%) menyatakan Sangat Setuju, dan terdapat sebanyak 5 orang responden (0,5%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Hasil analisis tersebut

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Badung menyatakan setuju berkaitan dengan semua kelompok agama diberikan kesempatan dan hak untuk menyiarkan ajaran agamanya dengan tetap taat dan patuh terhadap peraturanperundang-undangan. Ini menandakan bahwa mayoritas responden menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan khususnya dalam hal semua kelompok agama diberikan kesempatan dan hak untuk menyiarkan ajaran agamanya dengan tetap taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

4.6.2 Analisis Pendapat Responden terkait Memperlakukan Pemeluk Agama Lain Sama Seperti Memperlakukan Pemeluk Seagama

Adapun hasil analisis terhadap pernyataan responden mengenai responden memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama pada masyarakat Kabupaten Badung akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 53
Responden Memperlakukan Pemeluk Agama Lain Sama Seperti Memperlakukan Pemeluk Seagama

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat TidakSetuju	2	0,2	0,2
	Tidak Setuju	8	0,8	1,0
	Setuju	830	80,0	80,9
	Sangat Setuju	196	18,9	99,8
	Tidak Menjawab	2	0,2	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel 4.53 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai responden memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, dimana sebanyak 2 responden (0,2%) menyatakan Sangat Tidak Setuju, sebanyak 8 orang responden (0,8%) menyatakan Tidak Setuju, sebanyak 830 Orang responden (80%) menyatakan Setuju, sebanyak 196 orang responden (18,9%) menyatakan Sangat Setuju, dan terdapat sebanyak 5 orang responden (0,5%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa berkaitan dengan pendapat responden memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama, mayoritas responden menyatakan setuju untuk memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama. Ini menandakan bahwa mayoritas responden menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan berkaitan dengan kedudukan yang sama dalam perlakuan antar umat beragama.

4.6.3 Analisis Pendapat Responden terkait Mendukung Saudara / Kerabat Berbuat Baik Kepada Pemeluk Agama Lain

Adapun hasil analisis terhadap pernyataan responden mengenai pendapat responden terkait mendukung saudara / kerabat berbuat baik kepada pemeluk agama lain pada Masyarakat Kabupaten Badung akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 54
Pendapat Responden terkait Mendukung Saudara / Kerabat Berbuat Baik
Kepada Pemeluk Agama Lain

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	0,2	0,2
	Tidak Setuju	4	0,4	0,6
	Setuju	839	80,8	81,4
	Sangat Setuju	191	18,4	99,8
	Tidak Menjawab	2	0,2	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel 4.54 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai pendapat responden terkait mendukung saudara / kerabat berbuat baik kepada pemeluk agama lain pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, dimana sebanyak 2 responden (0,2%) menyatakan Sangat Tidak Setuju, sebanyak 4 orang responden (0,4%) menyatakan Tidak Setuju, sebanyak 839 Orang responden (80,8%) menyatakan Setuju, sebanyak 191 orang responden (18,4%) menyatakan Sangat Setuju, dan terdapat sebanyak 2 orang responden (0,2%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju untuk mendukung saudara/ kerabat berbuat baik kepada pemeluk agama lain. Hal ini menandakan bahwa mayoritas responden menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam hal mendukung saudara/ kerabat berbuat baik kepada pemeluk agama lain.

4.6.4 Analisis Pendapat Responden Mengenai Warga Negara Indonesia, Apapun Agamanya, Berhak Menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)

Adapun hasil analisis terhadap pernyataan responden mengenai warga negara indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa) akan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 55
Warga Negara Indonesia, Apapun Agamanya, Berhak Menjadi Kepala Daerah
(Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	35	3,4	3,4
	Tidak Setuju	169	16,3	19,7
	Setuju	650	62,6	82,3
	Sangat Setuju	179	17,2	99,5
	Tidak Menjawab	5	0,5	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Dari Tabel 4.55 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai pendapat responden terkait warga negara indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa) pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, dimana sebanyak 35 responden (3,4%) menyatakan Sangat Tidak Setuju, sebanyak 169 orang responden (16,3%) menyatakan Tidak Setuju, sebanyak 650 Orang responden (62,6%) menyatakan Setuju, sebanyak 179 orang responden (17,2%) menyatakan Sangat Setuju, dan terdapat sebanyak 5 orang responden (0,5%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disampaikan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju bahwa warga negara indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa). Ini menandakan bahwa mayoritas responden menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan khususnya dalam hak memilih dan dipilih, dan kesetaraan dalam bidang politik, khususnya dalam hal warganegara indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa).

4.6.5 Analisis Pendapat Responden Mengenai Warga Negara Indonesia, Apapun Agamanya, Berhak Menjadi Presiden Republik Indonesia

Adapun hasil analisis terhadap pernyataan responden mengenai warga negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 56
Analisis Pendapat Responden Mengenai Warga Negara Indonesia, Apapun Agamanya, Berhak Menjadi Presiden Republik Indonesia

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat TidakSetuju	2	0,2	0,2
	Tidak Setuju	3	0,3	0,5
	Setuju	808	77,8	78,3
	Sangat Setuju	222	21,4	99,7
	Tidak Menjawab	3	0,3	100,0
	Total		1038	100,0

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel 4.56 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai pendapat responden terkait warga negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, dimana sebanyak 2 responden (0,2%) menyatakan Sangat Tidak Setuju, sebanyak 3 orang responden (0,3%) menyatakan Tidak Setuju, sebanyak 808 orang responden (77,8%) menyatakan Setuju, sebanyak 222 orang responden (21,4%) menyatakan Sangat Setuju, dan terdapat sebanyak 3 orang responden (0,3%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disampaikan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju bahwa warga negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini menandakan bahwa mayoritas responden menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan khususnya dalam hak memilih dan dipilih, dan kesetaraan dalam bidang politik, khususnya dalam

hal warga negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia.

4.6.6 Setiap Siswa Berhak Mendapat Pendidikan Agama Di Sekolah Sesuai Dengan Agama Yang Dianutnya

Adapun hasil analisis terhadap pernyataan responden mengenai setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya di Kabupaten Badung akan diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 4. 57
Setiap Siswa Berhak Mendapat Pendidikan Agama di Sekolah Sesuai Dengan Agama yang Dianutnya

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	0,2	0,2
	Tidak Setuju	15	1,4	1,6
	Setuju	805	77,6	79,2
	Sangat Setuju	214	20,6	99,8
	Tidak Menjawab	2	0,2	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel 4.57 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai Pendapat Responden terkait setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, dimana sebanyak 2 responden (0,2%) menyatakan Sangat Tidak Setuju, sebanyak 15 orang responden (1,4%) menyatakan Tidak Setuju, sebanyak 805 orang responden (77,6%) menyatakan Setuju, sebanyak 214 orang responden (20,6%) menyatakan Sangat Setuju, dan terdapat sebanyak 2 orang responden (0,2%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan setuju setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan khususnya berkaitan dengan setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya.

4.6.7 Analisis Terhadap Pendapat Responden terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang dianut di Lingkungan Tempat Tinggal

Adapun hasil analisis terhadap pendapat responden terkait pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di lingkungan tempat tinggal pada masyarakat Kabupaten Badung akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 58
Analisis Terhadap Pendapat Responden terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang dianut di Lingkungan Tempat Tinggal

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	2	0,2	0,2
	Tidak	1035	99,8	100,0
	Total	1037	100,0	
Missing	System	1		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel 4.58 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai pendapat responden terkait analisis terhadap pendapat responden terkait pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di lingkungan tempat tinggal pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, terdapat 1.037 Responden yang menyatakan pendapatnya, Dimana terdapat 1.035 Orang Responden (99,8%) yang menjawab tidak pernah, dan yang menjawab pernah sebanyak 2 Orang Responden (0,2%). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di

lingkungan tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mendapatkan kedudukan yang sama, dan kesetaraan di masyarakat karena agama yang dianut di lingkungan tempat tinggal.

4.6.8 Analisis Terhadap Pendapat Responden terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/ Diskriminatif karena Agama yang dianut di Lingkungan Sekolah

Adapun hasil analisis terhadap pendapat responden terkait pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di lingkungan sekolah pada masyarakat Kabupaten Badung akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 59
Analisis Terhadap Pendapat Responden terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif karena Agama yang dianut di Lingkungan Sekolah

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	780	100,0	100,0
Missing	System	258		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel 4.59 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai pendapat responden terkait analisis terhadap pendapat responden terkait pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di lingkungan sekolah pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, terdapat 780 Responden yang menyatakan pendapatnya, Dimana terdapat 780 Orang Responden (100%) yang menjawab tidak pernah, mengalami perlakuan berbeda/ diskriminatif karena agama di anut di lingkungansekolah. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua responden menyatakan terkait pernah

mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa di masing-masing sekolah menjunjung tinggi nilai- nilai kesetaraan dan kebersamaan tanpa melihat perbedaan latar belakang agama masing-masing siswa, hal ini kemudian berpengaruh pada masyarakat lingkungan sekolah untuk tidak melakukan perbuatan diskriminatif karena agama di anut di lingkungan sekolah.

4.6.9 Analisis Pendapat Responden Mengenai Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang Dianut di Tempat Bekerja

Adapun hasil analisis terhadap pernyataan responden mengenai pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di tempat bekerjadi Kabupaten Badung akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 60
Mengenai Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang Dianut di Tempat Bekerja

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	1	0,1	0,1
	Tidak	1033	99,9	100,0
	Total	1034	100,0	
Missing	System	4		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel 4.60 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai pendapat responden terkait analisis terhadap pendapat responden terkait pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di tempatbekerja pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, terdapat 1.034 Responden yang menyatakan pendapatnya, Dimana terdapat 1.033 Orang Responden (99,9%) yang menjawab tidak pernah, mengalami perlakuan berbeda/ diskriminatif karena agama di anut di lingkungan tempat tinggal dan

terdapat 1 Orang Responden (0,1%) yang menjawab pernah mengalami. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di tempat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat bekerja responden menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesamaan perlakuan dan tidak melakukan tindakan yang diskriminatif karena agama yang dianut di tempat bekerja.

4.6.10 Analisis Pendapat Responden Mengenai Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang Dianut Ketika Mengurus Layanan Publik

Adapun hasil analisis terhadap pernyataan responden mengenai pernah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut ketika mengurus layanan publik di Kabupaten Badung akan diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 61
Analisis Pendapat Responden Mengenai Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang Dianut Ketika Mengurus Layanan Publik

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	1028	99,0	99,0
	Missing System	8	0,8	99,8
		2	0,2	100,0
	Total	1038	100,0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Dari Tabel 4.61 diatas dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai Pendapat Responden terkait Pernah Mengalami Perlakuan Berbeda/Diskriminatif Karena Agama yang dianut ketika mengurus Layanan Publik pada variabel kesetaraan dari hasil analisa deskriptif yang disampaikan oleh responden selaku

umat beragama di 6 Kecamatan di Kabupaten Badung yang berjumlah 1.038 orang responden, terdapat 1.034 Responden yang menyatakan pendapatnya, Dimana terdapat 1.028 Orang Responden (99,9%) yang menjawab tidak pernah, mengalami perlakuan berbeda/ diskriminatif karena agama di anut ketika mengurus layanan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak pernah mengalami perlakuan berbeda/ diskriminatif karena agama yang dianut ketika mengurus layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem layanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut ketika mengurus layanan publik.

4.6.11 Standar Deviasi Dimensi Kesetaraan

Standar deviasi adalah angka yang mengukur penyebaran kelompok data terhadap nilai rata-rata data (*mean*). Artinya standar deviasi atau simpangan baku memperlihatkan jarak setiap titik data dengan nilai rata-rata. Jika jarak atau penyebarannya jauh atau luas, maka bisa dikatakan standar deviasinya tinggi, begitu juga sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut berikut tabel standar deviasi pada dimensi kesetaraan pada pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung Tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 4. 62
Standar Deviasi Dimensi Kesetaraan

INDIKATOR KESETARAAN	Std. Deviation
Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya	5,892
Saya memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama	3,745
Saya mendukung saudara / kerabat saya berbuat baik kepadapemeluk agama lain	3,744
Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)	5,932

Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia	4,574
Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya	3,747
Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut di lingkungan tempat tinggal	0,069
Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut di lingkungan sekolah	0,000
Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut di tempat bekerja	0,031
Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut ketika mengurus layanan publik	0,124

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Tabel 4.62 diatas menunjukkan bahwa dimensi yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap variabel kesetaraan berdasarkan analisis statistik deskriptif diatas adalah standar deviasi "*Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)*" dengan nilai sebesar 5,932 yang menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan akan mampu berjalan dengan baik hal tersebut sangat ditentukan dengan pendapat responden berkaitan seberapa besar keberterimaan Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa). Menarik menjadi perbandingan pada pengukuran IKUB Tahun 2023, yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap variabel kesetaraan yakni standar terkait "*Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya*" dengan standar deviasi sebesar 9,685 dengan responden pada saat itu berjumlah 610 orang responden. Ini menunjukkan pada tahun 2023 kesetaraan dalam hak untuk menyiarkan ajaran agamanya menjadi penentu standar kesetaraan.

Pada pengukuran IKUB tahun 2024, standar deviasi "*Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)*" menjadi standar yang tinggi ditenggarai karena di tahun 2024 ini merupakan tahun politik, Dimana pada tahun ini

terjadi proses politik untuk menentukan Kepala Daerah, khususnya di Kabupaten Badung. Disamping pemilihan legislatif yang sudah berjalan banyak tokoh politik baik yang sudah terpilih maupun yang akan berkompetisi dalam gelaran politik pada tahun ini berlomba-lomba mencari dukungan di masyarakat. Masyarakat dengan dasar kesetaraan dibidang politik berpendapat bahwa semua orang berhak dipilih maupun memilih

4.6.12 Rata-rata Indeks Kesetaraan Umat Beragama di Kabupaten Badung


Berdasarkan hasil analisis rata-rata indeks kesetaraan umat beragama di Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat dituangkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 63
Rata-rata Indeks Kesetaraan Umat Beragama di Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Indeks Kesetaraan (rata-rata)
1	Petang	97,85%
2	Abiansemal	98,30%
3	Mengwi	93,86%
4	Kuta Utara	100%
5	Kuta	98,39%
6	Kuta Selatan	96,94%
	Rata-rata	97,56%

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Selanjutnya, berkaitan dengan data tabel diatas terkait dengan analisis rata-rata indeks kesetaraan umat beragama di Kabupaten Badung. Secara rinci digambarkan pada diagram dibawah ini:



Gambar 4. 14
Diagram Batang Rata-rata Indeks Kesetaraan Umat Beragama di Kabupaten
Badung
(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Berdasarkan data tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat rata-rata indeks kesetaraan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung Tahun 2024 secara keseluruhan pada Kabupaten Badung dapat dinyatakan sangat baik atau sangat tinggi dengan rata-rata **97,56%**, dengan sebaran secara berturut-turut rata-rata indeks kesetaraan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung Tahun 2024, yakni Kuta Utara sebesar 100%, Kuta sebesar 98,39%, Abiansemal sebesar 98,30%, Petang sebesar 97,85%, Kuta Selatan sebesar 96,94% dan Mengwi sebesar 93,86%, Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator pada standar kesetaraan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung berjalan dengan sangat baik sehingga terjalin hubungan kesetaraan baik dibidangsosial, agama, politik, maupun di bidang yang lainnya.

Merujuk indikator-indikator yang menjadi bagian dari dimensi kesetaraan setelah dianalisis dapat dikualifikasikan menjadi 2, yakni hak sosial (Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya, memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan

pemeluk seagama, mendukung saudara / kerabat saya berbuat baik kepada pemeluk agama lain, Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya, mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di lingkungan tempat tinggal, Pernahkah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di lingkungan sekolah, Pernahkah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di tempat bekerja, Pernahkah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut ketika mengurus layanan publik), dan hak politik (Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa), Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia).

Hak tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak masyarakat Kabupaten Badung dalam bidang keagamaan, telah memiliki perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya, hak politik masyarakat Kabupaten Badung dalam hal persamaan dalam bidang politik, berkaitan dengan hak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa), dan hak menjadi Presiden apapun agamanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU HAM

yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang sosial dan bidang politik tersebut, wajib dijalankan tanpa diskriminasi. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 angka 1 UU HAM). Setiap orang apapun agamanya terbebas dari diskriminasi terdapat dasar hukum yang mengatur, yakni Pasal 3 ayat (3) UU HAM, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Tingginya indeks kesetaraan di Kabupaten Badung Tahun 2024 menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Badung menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UU HAM. Khususnya berkaitan dengan kedudukan yang sama tiap-tiap pemeluk agama untuk beribadat sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu, berkaitan dengan bidang politik, hasil indeks kesetaraan menunjukkan bahwa mayoritas responden di Kabupaten Badung menyatakan setuju untuk diberikannya hak yang sama bagi umat yang berbeda agama menjadi Kepala Daerah (baik Gubernur, Bupati/ Walikota dan Kepala Desa) maupun menjadi Presiden Republik Indonesia. Tingginya indeks kesetaraan di Kabupaten Badung, jika dilihat dari dukungan datadan fakta yang berkaitan dengan indeks kesetaraan tersebut, dapat disampaikan antara lain:

- 1) Praktik nyata pada unsur kesetaraan berkaitan dengan latar belakang agamadengan bidang politik dan pemerintahan, antara lain terdapat salah satu kepala kewilayahan/ lingkungan di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan. tepatnya di lingkungan/ Banjar Panca Bhineka yang kepalanya adalah seorang yang beragama Islam, hal ini menjadi hal yang menarik jika dilihat dari komposisi demografi penduduk dari sisi agama, Kelurahan Tanjung Benoa mayoritas beragama Hindu;
- 2) Berkaitan dengan setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya, nilai indeksnya tinggi, hal ini salah satu penyebabnya karena siswa di Kabupaten Badung walaupun bukan termasuk agama yang mayoritas di Kabupaten Badung, namun tetap mendapatkan pelajaran pendidikan Agama Islam, hal ini dibuktikan di Kabupaten Badung terdapat Kelompok Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) baik tingkat SD, SMP dan SMA/Kse Kabupaten Badung yang eksis memberikan mata pelajaran pendidikan Agama Islam di sekolah di Kabupaten Badung;
- 3) Berkaitan dengan diberikannya hak yang sama bagi umat yang berbeda agama menjadi Presiden Republik Indonesia, dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Pemilu Tahun 2024 tercatat 403.326 pemilih yang terdata di Daftar Pemilih Tetap, Dimana tercatat 360.985 pemilih di antaranya telah menggunakan hak suara pada lima pemilu yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Bali, dan DPRD Kabupaten Badung. Angka ini merepresentasikan 89,50% pemilih di Kabupaten Badung menggunakan hak pilihnya. Ini menunjukkan bahwa walaupun Calon Presiden yang memiliki latar belakang agama yang berbeda dengan pemilih, tidak menjadi persoalan, terbukti dengan tingginya angka partisipasi pemilih pada pemilu Tahun 2024 di KabupatenBadung.

4.7 Analisis Data Model Pengukuran Dimensi Kerjasama di Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner secara keseluruhan tentang Indikator Kerjasama pada 1.038 Responden yang tersebar keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, dapat diuraikan sebagai berikut:

4.7.1 Kesiediaan Berkunjung ke Rumah Penganut Agama Lain.

Hasil survei berkaitan dengan pendapat responden berkaitan kesiediaan berkunjung ke rumah penganut agama lain, terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 64
Bersediakah Anda Berkunjung ke rumah penganut agama lain

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		16	1,5	1,5
	Bersedia	864	83,3	84,9
	Sangat Bersedia	156	15,0	99,9
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	1	0,1	100.0
	Total	1037	100.0	
Missing	System	1		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang kesiediaan masyarakat Kabupaten Badung untuk berkunjung ke rumah penganut agama lain, responden yang menyatakan Tidak Bersedia sebanyak 16 responden (1.5%), menyatakan Bersedia sebanyak 864 responden (83.3%), menyatakan Sangat Bersedia sebanyak 156 responden (15%), dan yang menjawab Tidak Tahu / Tidak Menjawab hanya 1 responden (0.1%). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bersedia untuk berkunjung ke rumah penganut

agama lain. Jadi, untuk pertanyaan ini, Masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bersedia untuk berkunjung ke rumah penganut agama lain. Dengan adanya kesediaan masyarakat di Kabupaten Badung berkunjung ke rumah penganut agama lain, hal ini mengindikasikan adanya peluang kerjasama antara individu satu dengan lainnya yang mencerminkan kehidupan yang rukun antar umat beragama di Kabupaten Badung.

4.7.2 Kesiediaan Berpartisipasi dalam Kegiatan Lingkungan yang Melibatkan Penganut Agama Lain seperti Perayaan Kemerdekaan, Kerja Bakti, Temu Warga, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis tentang kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain, seperti perayaan kemerdekaan, kerjabakti, temu warga, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 65
Bersediakah Anda Berpartisipasi Dalam Kegiatan Lingkungan Yang Melibatkan Penganut Agama Lain Seperti Perayaan Kemerdekaan, Kerja Bakti, Temu Warga, dsb.

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bersedia	9	0,9	0,9
	Bersedia	857	82,7	83,6
	Sangat Bersedia	167	16,1	99,7
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	3	0,3	100.0
	Total	1036	100.0	
Missing	System	2		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, dan sebagainya. Responden yang menyatakan Tidak Bersedia

sebanyak 9 responden (0.9 %), menyatakan Bersedia sebanyak 857 responden (82.7 %), Menyatakan Sangat Bersedia sebanyak 167 responden (16.1 %), dan yang menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab hanya 3 responden(0.3%). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bersedia berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain, seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga dan sebagainya. Dengan adanya kesediaan partisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain, seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga dan lain lain, ini menunjukkan bahwa diantara warga ada kerjasama yang baik untuk menyukseskan suatu kegiatan dan ini merukan cerminan dari kerukunan masyarakat yang ada di Kabupaten Badung.

4.7.3 Kesediaan Membantu Teman atau Tetangga Penganut Agama Lain yang Mengalami Kesulitan atau Musibah.

Berdasarkan hasil analisis tentang kesediaan membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah., akan terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 66
Kebersediaan Responden Membantu Teman Atau Tetangga Penganut Agama Lain Yang Mengalami Kesulitan Atau Musibah

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bersedia	6	0,6	0,6
	Bersedia	773	74,5	75,0
	Sangat Bersedia	258	24,9	99,9
	Tidak Tahu/ Tidak Menjawab	1	0,1	100.0
	Total	1038	100.0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang kesediaan membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah, responden yang menyatakan Tidak Bersedia sebanyak 6 responden (0.6 %), menyatakan Bersedia 773 responden (74.5 %), menyatakan Sangat Bersedia 258 responden (24,9 %), dan yang menjawab Tidak Tahu / Tidak Menjawab hanya 1 responden (0.1%). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bersedia membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah. Hal ini menunjukkan ada rasa kesetiakawanan dan diaktualisasikan dalam kegiatan membantu sesama yang mengalami kesulitan walaupun dari penganut agama lain, sehingga kerjasama sudah terjalin erat diantara umat beragama di Kabupaten Badung.

4.7.4 Kesediaan Terlibat Usaha yang Dikelola Bersama Teman/ Sahabat Berbeda Agama

Berdasarkan hasil analisis tentang, kesediaan terlibat usaha yang dikelola bersamatemam/ sahabat berbeda agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 67
Kebersediaan Responden Terlibat Usaha Yang Dikelola Bersama Teman / Sahabat Berbeda Agama

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Bersedia	2	0,2	0,2
	Tidak Bersedia	113	10,9	11,1
	Bersedia	793	76,4	87,5
	Sangat Bersedia	123	11,8	99,3
	Tidak Tahu/ Tidak Menjawab	7	0,7	100.0
	Total	1038	100.0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang kesediaan terlibat usaha yang dikelola bersama teman/

sahabat berbeda agama. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Bersedia sebanyak 2 responden (0.2 %), menyatakan Tidak Bersedia sebanyak 113 responden (10.9 %), menyatakan Bersedia sebanyak 793 responden (76.4 %), menyatakan Sangat Bersedia sebanyak 123 responden (11.8%), dan yang menjawab Tidak Tahu/ Tidak Menjawab sejumlah 7 responden (0.7%). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bersedia Terlibat usaha yang dikelola bersama teman / sahabat berbeda agama. Hal ini menunjukkan keinginan Untuk maju bersama, dengan jalan bekerjasama dalam sebuah usaha tanpa melihat latar belakang agama yang dianut.

4.7.5 Kesiediaan Jual Beli (Transaksi) dengan Tetangga/ Teman/ Kerabat/ Penjual Berbeda Agama

Berdasarkan hasil analisis tentang, kesiediaan jual beli (transaksi) dengantetangga/ teman/ kerabat/ penjual berbeda agama dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 4. 68
Kebersediaan Responden Melakukan Jual beli (transaksi) dengan Tetangga / Teman / Kerabat / Penjual Berbeda Agama

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat TidakBersedia	1	0,1	0,1
	Tidak Bersedia	23	2,2	2,3
	Bersedia	889	85,6	88,0
	Sangat Bersedia	122	11,8	99,7
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	3	0,3	100.0
	Total	1038	100.0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang kesiediaan jual beli (transaksi) dengan tetangga/ teman/ kerabat/ penjual berbeda agama, responden yang menyatakan Sangat Tidak

Bersedia sebanyak 1 responden (0.1 %), menjawab Tidak Bersedia sebanyak 23 responden (2.2 %), menjawab Bersedia sebanyak 889 responden (85.6 %), menjawab Sangat Bersedia sebanyak 122 responden (11.8%), dan yang menjawab Tidak Tahu / Tidak Menjawab sejumlah 3 responden (0.3%). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bersedia Melakukan jual beli (transaksi) dengan tetangga / teman/ kerabat, penjual berbeda agama. Fenomena ini Menunjukkan bahwa masyarakat dengan latar agama dan budaya yang berbeda saling bekerja sama, mensupport satu sama lain., tidak saling menghambat dalam menjalankan usaha.

4.7.6 Kesiediaan Berpartisipasi dalam Komunitas/ Organisasi Profesi yang Melibatkan Penganut Agama Lain, seperti Serikat Buruh, Serikat Tani, Klub Olahraga.

Berdasarkan hasil analisis tentang, kesiediaan berpartisipasi dalam komunitas/ organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga. dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 69
Kebersediaan Responden Berpartisipasi dalam Komunitas/Organisasi Profesi Yang Melibatkan Penganut Agama Lain, Seperti Serikat Buruh, Serikat Tani, Klub Olahraga

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Bersedia	6	0,6	0,6
	Tidak Bersedia	36	3,5	4,0
	Bersedia	883	85,1	89,1
	Sangat Bersedia	95	9,2	98,3
	Tidak Tahu / Tidak Menjawab	18	1,7	100.0
	Total	1038	100.0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang kesediaan berpartisipasi dalam komunitas/ organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Bersedia sebanyak 6 responden (0,6 %), menyatakan Tidak Bersedia sebanyak 36 responden (3,5 %), menyatakan Bersedia sebanyak 883 responden (85,1 %), menyatakan Sangat Bersedia sebanyak 95 responden (9,2%), dan yang menjawab Tidak Tahu / Tidak Menjawab sejumlah 18 responden (1.7%). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab bersedia berpartisipasi dalam komunitas/ organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga. Di dalam komunitas / organisasi profesi, orang-orang bergabung bekerja sama karena adanya hobi dan minat yang sama, tanpa memikirkan bahwa mereka adalah penganut agama serta memiliki budaya yang berbeda.

4.7.7 Pengurus atau Anggota Organisasi Keagamaan di Tingkat Lokal (Remaja di Pura, Remaja Mesjid, Perkumpulan Jemaat Gereja)

Berdasarkan hasil analisis tentang, pengurus atau anggota organisasi keagamaan di tingkat lokal (Remaja di Pura, Remaja Mesjid, Perkumpulan Jemaat Gereja) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 70
Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota dari Organisasi Keagamaan di Tingkat Lokal (Remaja di Pura, Remaja Masjid, Perkumpulan Jemaat Gereja, dsb.)

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bukan Anggota	689	66,4	66,4
	Anggota Tidak Aktif	160	15,4	81,8
	Anggota aktif	129	12,4	94,2
	Pengurus	44	4,2	98,5
	Tidak menjawab	16	1,5	100.0
	Total	1038	100.0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang menjadi pengurus atau anggota organisasi keagamaan di tingkat lokal (Remaja di Pura, Remaja Masjid, Perkumpulan Jemaat Gereja), responden yang menyatakan Bukan Anggota sebanyak 689 responden (66,4 %), menyatakan Anggota Tidak Aktif sebanyak 160 responden (15,4 %), menyatakan Anggota Aktif sebanyak 129 responden (12,4 %), menyatakan sebagai Pengurus sebanyak 44 responden (4,2%) dan yang Tidak Menjawab sebanyak 16 responden (1,5%). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab bukan menjadi pengurus/ anggota organisasi keagamaan di tingkat lokal (Remaja di Pura, Remaja Masjid, Perkumpulan Jemaat Gereja). Kedepan keterlibatan responden menjadi pengurus atau anggota organisasi keagamaan di tingkat lokal (Remaja di Pura, Remaja Masjid, Perkumpulan Jemaat Gereja) perlu ditingkatkan partisipasinya.

4.7.8 Pengurus atau Anggota Organisasi Keagamaan Tingkat Nasional

Berdasarkan hasil analisis tentang keterlibatan responden menjadi pengurus atau anggota organisasi keagamaan tingkat nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 71
Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Organisasi Keagamaan Tingkat Nasional

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bukan Anggota	920	88,6	88,6
	Anggota Tidak Aktif	47	4,5	93,2
	Anggota aktif	15	1,4	94,6
	Pengurus	5	0,5	95,1
	Tidak menjawab	51	4,9	100.0
	Total	1038	100.0	

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang menjadi pengurus atau anggota organisasi keagamaan di tingkat nasional, responden yang menyatakan Bukan Anggota sebanyak 920 responden (88,6%), menyatakan sebagai Anggota Tidak Aktif sebanyak 47 responden (4,5 %), sebagai Anggota Aktif sebanyak 15 responden (1,4 %), sebagai Pengurus sebanyak 5 responden (0,5 %) , dan yang Tidak Menjawab sebanyak 51 responden (4,9%). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bukan Menjadi Pengurus/ Anggota Organisasi Keagamaan di Tingkat Nasional. Sehingga kedepan partisipasi masyarakat menjadi Pengurus/ Anggota Organisasi Keagamaan di Tingkat Nasional perlu ditingkatkan.

4.7.9 Pengurus atau Anggota Organisasi Sosial Tingkat Desa/ Banjar (Karang Taruna, Dewan Desa/ Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

Berdasarkan hasil analisis tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota Organisasi Sosial Tingkat Desa/ Banjar (Karang Taruna, Dewan Desa/ Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 72
Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Organisasi Sosial Tingkat Desa/Banjar (KarangTaruna, Dewan Desa/Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

		Frequency	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	Bukan Anggota	556	53,6	53,6
	Anggota Tidak Aktif	161	15,5	69,1
	Anggota aktif	241	23,2	92,4
	Pengurus	62	6,0	98,4
	Tidak menjawab	17	1,6	100.0
	Total	1037	100.0	
Missing	System	1		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota Organisasi Sosial Tingkat Desa/ Banjar (Karang Taruna, Dewan Desa / Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), yang Menyatakan Bukan Anggota sebanyak 556 responden (53,6 %), menyatakan sebagai Anggota Tidak Aktif sebanyak 161 responden (15,5%), Anggota Aktif sebanyak 241 responden (23,3 %), menjadi Pengurus sebanyak 62 responden (6,0 %) dan yang Tidak Menjawab 17 (1,6%).Jadi, untuk pertanyaan ini, Masyarakat di

Kabupaten Badung dominan menjawab Bukan Menjadi Pengurus atau Anggota Organisasi Sosial di Tingkat Desa/ Banjar (Karang Taruna, Dewan Desa / Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), maka masyarakat kedepan ditingkatkan peran aktif menjadi Pengurus atau Anggota Organisasi Sosial di Tingkat Desa/ Banjar (Karang Taruna, Dewan Desa / Kelurahan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).

4.7.10 Pengurus atau Anggota Organisasi/ Perkumpulan Lintas Agama (FKUB, Forum Lintas Agama)

Berdasarkan hasil analisis tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota Organisasi/ Perkumpulan Lintas Agama (FKUB, Forum Lintas Agama) dapat dilihat pada di bawah ini :

Tabel 4. 73
Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus atau Anggota dari
Organisasi/Perkumpulan Lintas Agama (FKUB, Forum Lintas Iman, dsb.)

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bukan Anggota	878	84,7	84,7
	Anggota Tidak Aktif	44	4,2	89,0
	Anggota aktif	25	2,4	91,4
	Pengurus	3	0,3	91,7
	Tidak menjawab	86	8,3	100.0
	Total	1036	100.0	
Missing	System	2		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota Organisasi/ Perkumpulan Lintas Agama (FKUB, Forum Lintas Agama), responden yang menyatakan Bukan Anggota sebanyak 878 responden (84,7%), menyatakan sebagai Anggota Tidak Aktif sebanyak 44 responden (4,2 %), menjadi Anggota Aktif sebanyak 25 responden (2,4 %), menjadi Pengurus sebanyak 3 responden (0.3%) dan yang Tidak Menjawab sebanyak 86 responden (8.3 %). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bukan Menjadi Pengurus/ Anggota Organisasi/ Perkumpulan Lintas Agama (FKUB, Forum Lintas Agama), menunjukkan bahwa memahami arti penting bekerja sama untuk tercapainya kerukunan umat beragama tidak harus masuk di dalam kepengurusan organisasi lintas agama, karena masyarakat sudah menjalankan hal tersebut dalam kesehariannya .

4.7.11 Pengurus atau Anggota PKK atau Kelompok Arisan

Berdasarkan hasil analisis tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota PKK atau Kelompok Arisan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 4. 74
Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus atau Anggota dari PKK Atau
Kelompok Arisan

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bukan Anggota	543	60,9	60,9
	Anggota Tidak Aktif	119	13,4	74,3
	Anggota aktif	184	20,7	94,9
	Pengurus	15	1,7	96,6
	Tidak menjawab	30	3,3	99,9
	Total	891	100.0	
Missing	System	147		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota Pengurus atau Anggota PKK atau Kelompok Arisan, mendapatkan hasil dimana responden yang menyatakan Bukan Anggota sebanyak 543 responden (60,9 %), menjadi Anggota Tidak Aktif sebanyak 119 responden (13.4 %), menjawab sebagai Anggota Aktif sebanyak 184 responden (20.7 %) , menjawab sebagai Pengurus sebanyak 15 responden (1.7 %) dan yang Tidak Menjawab sebanyak 30 responden (3.3 %). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bukan Menjadi Pengurus/Anggota PKK atau Kelompok Arisan. Walaupun demikian sebagian besar masyarakat khususnya kaum Perempuan di Kabupaten Badung tergabung dalam PKK atau Kelompok Arisan dari tingkat instansi tempat mereka bekerja hingga tingkat Banjar, dimana kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat lintas agama, jadi walaupun tidak menjadi pengurus, mereka sebagian besar sudah terlibat.

4.7.12 Pengurus atau Anggota dari Kelompok Sosial Media

Berdasarkan hasil analisis tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota dari Kelompok Sosial Media dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 75
Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota Dari Kelompok Sosial Media (seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dsb.)

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bukan Anggota	615	59,5	59,5
	Anggota Tidak Aktif	111	10,7	70,2
	Anggota aktif	266	25,7	95,9
	Pengurus	2	0,2	96,1
	Tidak menjawab	40	3,9	100.0
	Total	1034	100.0	
Missing	Sytem	4		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota dari Kelompok Sosial Media, didapatkan hasil responden yang menyatakan Bukan Anggota sebanyak 615 responden (59,5 %), menyatakan sebagai Anggota Tidak Aktif sebanyak 111 responden (10,7 %), menyatakan sebagai Anggota Aktif sebanyak 266 responden (25,7 %), menyatakan sebagai Pengurus sebanyak 2 responden (0,2%) dan yang Tidak Menjawab sebanyak 40 responden (3.9 %). Jadi, untuk pertanyaan ini, masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab Bukan Menjadi Pengurus/ Anggota Kelompok Sosial Media, hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat konservatif masih dipertahankan masyarakat dalam menjalin kerjasama, mereka lebih menyukai berinteraksi secara langsung dengan anggota masyarakat yang lain walaupun berbeda agama.

4.7.13 Pengurus atau Anggota dari Lainnya

Berdasarkan hasil analisis tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota dari Organisasi Pengurus atau Anggota dari Lainnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 76
Keterlibatan Responden Menjadi Pengurus Atau Anggota dari Lainnya

		Frequency	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Anggota	243	93,8	93,8
	Bukan Anggota	16	6,2	100.0
	Total	259	100.0	
Missing	System	779		
Total		1038		

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024)

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terkait dengan pertanyaan tentang keterlibatan responden menjadi Pengurus atau Anggota Organisasi Pengurus atau Anggota dari Lainnya, didapatkan hasil responden yang menyatakan menjadi Anggota sebanyak 243 responden (93.8%) dan menjawab Bukan Anggota sebanyak 16 responden (6.2 %). Jadi, untuk pertanyaan ini, Masyarakat di Kabupaten Badung dominan menjawab menjadi Pengurus/ Anggota dari organisasi lainnya , seperti tergabung dalam komunitas yang bersifat lokal (misalnya, *sekaa* tabuh, *sekaa* kidung, dan sebagainya). Karena di dalam organisasi ini sarat dengan kebersamaan karena memiliki kesamaan minat / hobi .

4.7.14 Standar Deviasi Dimensi Kerjasama di Kabupaten Badung.

Uraian yang lebih jelas berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kerjasama, maka faktor-faktor yang dominan mempengaruhi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 77
RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI INDIKATOR KERJASAMA 2024

INDIKATOR KERJASAMA	Standar Deviation
Bersediakah Anda Berkunjung ke rumah penganut agama lain	2.663
Bersediakah Anda Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, dsb.	4.577
Bersediakah Anda Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah	2.668
Bersediakah Anda Terlibat usaha yang dikelola bersama teman / sahabat berbeda agama	6.976
Bersediakah Anda Jual beli (transaksi) dengan Tetangga / Teman / Kerabat / Penjual Berbeda Agama	4.575
Bersediakah Anda Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb.	11.102
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Organisasi keagamaan di tingkat local (remaja di pura, remaja masjid, perkumpulan jemaat gereja, sb.)	10.692
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Organisasi keagamaan tingkat nasional	18.622
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Organisasi sosial tingkat desa/banjar (karang taruna, dewan desa/kelurahan, lembaga ketahanan masyarakat desa, dsb.)	10.994
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Organisasi/perkumpulan lintas agama (FKUB, Forum Lintas Iman, dsb.)	23.988
Apakah Anda pengurus atau anggota dari PKK atau kelompok Arisan	33.349

Apakah Anda pengurus atau anggota dari Kelompok sosial media (spt. Facebook, twitter, WhatsApp, dsb.)	16.682
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Lainnya, sebutkan:	0.241

(Sumber: Data Diolah Tim Peneliti Tahun 2024)


Tabel deviasi di atas menunjukkan bahwa indikator kerjasama yang paling dominan adalah saat masyarakat Kabupaten Badung menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi PKK atau Kelompok Arisan, yaitu dengan jumlah responden sebanyak 1.038, nilai standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 33.349, jadi indikator kerjasama yang berpengaruh pada IKUB Kabupaten Badung terkait keterlibatan responden dalam kepengurusan dan keanggotaan PKK atau arisan. Kegiatan PKK dan arisan banyak dilaksanakan di berbagai lingkungan, baik di lingkungan kerja tingkat kabupaten hingga di lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu di lingkungan Banjar, sehingga interaksi dan komunikasi dalam kegiatan PKK atau arisan dapat berkontribusi positif terhadap terciptanya Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kabupaten Badung. Hasil ini berbeda dengan Standar Deviasi Kerjasama yang paling tinggi ditunjukkan pada Tahun 2023, dengan jumlah responden 610, Nilai Standar Deviasi yang tertinggi yaitu Berpartisipasi dalam Komunitas/ Organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dan sebagainya, sebesar 16.210. Banyak hal yang mempengaruhi mengapa indikator ini menjadi indikator yang dominan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, interaksi dan komunikasi antar masyarakat tidak bisa dilakukan karena penyebaran covid, sehingga kehidupan sosial masyarakat mengalami hambatan dan berdampak pula pada kehidupan ekonominya, sehingga pada saat pemerintah mengumumkan bahwa situasi sudah aman terkendali dan masyarakat boleh beraktifitas secara normal, kemungkinan besar kembali bergabung dengan berbagai komunitas/ organisasi profesi yang menjadi pilihan masyarakat. Berdasarkan berbagai uraian di atas terkait dengan analisis data model pengukuran dimensi kerjasama di Kabupaten Badung serta nilai standar

deviasi, maka dapat diuraikan rata-rata indeks kerjasama umat beragama di Kabupaten Badung dalam tabel dan diagram di bawah ini :

Tabel 4. 78
Rata-Rata Indeks Kerjasama Umat Beragama di Kabupaten Badung

KECAMATAN	INDEKS KERJASAMA (RATA-RATA)
PETANG	96.92%
ABIANSEMAL	95.70%
MENGWI	92.79%
KUTA UTARA	100.00%
KUTA	95.24%
KUTA SELATAN	97.23%
Rata-rata	96.32%

(Sumber: Data Diolah Tim Peneliti Tahun 2024)



Gambar 4. 15
Diagram Batang Rata-Rata Indeks Kerjasama Umat Beragama di Kabupaten Badung(Diolah oleh Tim Peneliti, Tahun 2024)

Tabel dan Diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata indeks kerukunan beragama di Kabupaten Badung dalam dimensi kerja sama kembali mengalami kenaikan , yaitu sebesar 96,32%, dengan indeks rata-rata untuk masing-masing kecamatan adalah ; Kecamatan Petang sebesar 96,92%, Kecamatan Abiansemal sebesar 95,70%, Kecamatan Mengwi sebesar 92,79%, Kecamatan Kuta sebesar 95,24%, Kecamatan Kuta Selatan sebesar 97,23% dan rata-rata indeks kerjasama yang tertinggi adalah di Kecamatan Kuta Utara, yaitu sebesar 100%.


4.7.15 Indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama di Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil analisis data mengenai rata-rata indeks toleransi, kesetaraan dan kerjasama dapat diketahui bahwa rata-rata indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama di Kabupaten Badung diuraikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 4. 79
Rata-rata Indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama di Kabupaten Badung.

Kecamatan	Toleransi	Kesetaraan	Kerjasama	Rata-rata
Petang	95,74%	97,85%	96,92%	96,85%
Abiansemal	97,74%	98,30%	95,70%	97,25%
Mengwi	90,82%	93,86%	92,79%	92,49%
Kuta Utara	98,89%	100.00%	100.00%	99,63%
Kuta	93,18%	98,39%	95,24%	95,60%
Kuta Selatan	97,81%	96,94%	97,23%	97,33%
Rata-rata	95,70%	97,56%	96,32%	96,52%

(Sumber: Data Diolah Tim Peneliti Tahun 2024)




Gambar 4. 16
Diagram Batang Rata-rata Indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama di Kabupaten Badung(Sumber: Data Diolah Tim Peneliti Tahun 2024)

Dari Tabel dan Gambar di atas dapat diketahui bahwa rata-rata indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa Kecamatan Kuta Utara menempati urutan tertinggi yaitu 99.63%, sedangkan Kecamatan Mengwi mencapai angka 92.49%. Capaian angka persentase kedua kecamatan tersebut tergolong sangat baik atau sangat tinggi, apalagi jikadibandingkan dengan hasil survei IKUB Tahun 2023, dimana Kecamatan Kuta Utara hanya mencapai angka 94,2%, sedangkan Kecamatan Mengwi berada pada angka 89.5%.

4.8 Indeks Kerukunan Umat Beragama Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan di atas yakni rata-rata indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama di Kabupaten Badung dapat diketahui Indeks Kerukunan Umat Beragama di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung seperti diuraikan pada gambar berikut ini.




Gambar 4. 17
Diagram Batang Indeks Kerukunan Umat Beragama Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung (Sumber: Data Diolah Tim Peneliti Tahun 2024)

Dari Gambar di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Indeks Kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung menunjukkan data bahwa Kecamatan Kuta Utara menempati urutan tertinggi yaitu 99,63, selanjutnya berturut-turut Kecamatan Kuta Selatan 97,33, Kecamatan Abiansemal 97,25, Kecamatan Petang 96,85, Kecamatan Kuta 95,60, sedangkan Kecamatan Mengwi 92,49. Capaian angka IKUB keenam kecamatan tersebut tergolong sangat baik atau sangat tinggi, lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei IKUB Tahun 2023, dimana Kecamatan Petang 90,0, Kecamatan Abiansemal 92,8, Kecamatan Mengwi 89,5, Kecamatan Kuta Utara 94,2, Kecamatan Kuta 97,2, Kecamatan Kuta Selatan 96,8.

4.9 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan di atas yakni Indeks Kerukunan Umat Beragama masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung seperti diuraikan pada gambar berikut ini.



Gambar 4. 18
Diagram Pie Tingkat Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung
(Sumber: Data Diolah Tim Peneliti Tahun 2024)

Berdasarkan Diagram 4.18 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata **Indeks Kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah mencapai angka 96.52** lebih tinggi dibandingkan dengan IKUB tahun 2023 yaitu mencapai angka 93.40. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam hal kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yang diukur berdasarkan indikator baku dari institusi Kementrian Agama Republik Indonesia yang meliputi indikator Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama.

Kenaikan IKUB pada Tahun 2024 ini diduga bahwa sebagian besar rekomendasi hasil penelitian IKUB Tahun 2023 yang diberikan, telah diakomodasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti FKUB , Kesbangpol , diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan beberapa langkah yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, seperti penentuan prioritas sebagai berikut : (a) Pemerintah Kabupaten Badung melalui Perangkat Daerah (PD) terkait, menjadi instrument terdepan dalam menyosialisasikan berbagai peraturan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, seperti melaksanakan kegiatan pembinaan atau penyuluhan kerukunan lintas agama, baik di tingkat

kecamatan hingga ke tingkat desa. (b) Pemerintah Kabupaten Badung melalui Perangkat Daerah (PD) terkait, melibatkan secara aktif para pembina/pemimpin formal dan non formal seperti tokoh masyarakat, adat, budaya dan agama sebagai komponen penting dalam strata sosial melalui berbagai agenda kegiatan sosial keagamaan, seperti mengadakan acara simakrama atau silaturahmi antar umat beragama pada moment peringatan/perayaan hari-hari besar keagamaan masing-masing dan hari-hari nasional. (c) Pemerintah Kabupaten Badung berperan aktif menjembatani kerjasama antar penganut agama melalui kegiatan non keagamaan seperti memfasilitasi para penganut agama ikut serta dalam organisasi profesi, organisasi usaha, komunitas-komunitas berbasis hobi, termasuk di dalamnya klub-klub olahraga. (d) Pemerintah Kabupaten Badung terus menginisiasi dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan dialog kerukunan antar umat beragama melalui berbagai jalur, baik lewat dunia pendidikan (formal, non formal) maupun organisasi sosial keagamaan masing-masing, dalam rangka membangun kesadaran hidup rukun dan damai antar umat beragama yang dimediasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan mengadakan sosialisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, serta di lingkup organisasi sosial keagamaan. (e) Pemerintah Kabupaten Badung menggelontorkan bantuan kepada organisasi, komunitas, kelompok-kelompok keagamaan di wilayah Kabupaten Badung yang berimplikasi secara langsung terhadap upaya memelihara kerukunan antar umat beragama sehingga bisa dievaluasi dan diterapkan kembali pada tahun-tahun mendatang.

4.10 Pemetaan Variasi

Variasi adalah ukuran statistik tentang seberapa tersebar titik-titik data dalam sampel atau kumpulan data. Berkaitan dengan hal tersebut berikut adalah Variasi Dimensi Toleransi (Tabel 4.80), Variasi Dimensi Kesetaraan (Tabel 4.81) dan Variasi Dimensi Kesetaraan (Tabel 4.82) pada Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung, sebagai berikut.

Tabel 4. 80
Variasi Dimensi Toleransi di Kabupaten Badung

Dimensi	Variasi
Hidup bertetangga dengan Orang beragama lain	27,807
Pemeluk agama lain membangun tempat ibadah atau tempat suci di tempat tinggal Anda setelah mendapat Izin	34,942
Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di tempat tinggal Anda	20,932
Anak-anak Anda bermain atau berteman dengan anak-anak penganut agama Lain	14,120
Melaksanakan ibadah di lingkungan Anda tinggal	,243
Melaksanakan ibadah ketika orang yang beragama lain melaksanakan perayaan hari besar keagamaan	,251
Mengenakan simbol atau ekspresi keagamaan di tempat umum	27,759
Mencari makanan yang baik menurut agama yang anda Anut	,269
Kepercayaan terhadap orang lain pada umumnya	7,340
Kepercayaan terhadap tetangga dilingkungan tempat tinggal	7,347
Kepercayaan terhadap tokoh agama lain	14,931
Kepercayaan terhadap orang lain dari suku berbeda	21,455
Kepercayaan terhadap orang yang penganut agama lain	14,400

(Sumber : Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Tabel 4. 81
Variasi Dimensi Kesetaraan di Kabupaten Badung

Dimensi	Variasi
Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya	34,715

Saya memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama	14,022
Saya mendukung saudara / kerabat saya berbuat baik kepada pemeluk agama lain	14,014
Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)	35,183
Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia	20,921
Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya	14,039
Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut Di lingkungan tempat tinggal	,005
Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut Di lingkungan sekolah	0,000
Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut Di tempat bekerja	,001
Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut Ketika mengurus layanan publik.	,015

(Sumber: Olah Data Tim Peneliti, Tahun 2024).

Tabel 4. 82
Variasi Dimensi Kerjasama di Kabupaten Badung

Dimensi	Variasi
Bersediakah Anda Berkunjung ke rumah penganut agama lain	7,093
Bersediakah Anda Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, dsb.	20,953
Bersediakah Anda Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah	7,116
Bersediakah Anda Terlibat usaha yang dikelola bersama teman / sahabat berbeda agama	48,670

Bersediakah Anda Jual beli (transaksi) dengan Tetangga / Teman / Kerabat / Penjual Berbeda Agama	20,930
Bersediakah Anda Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb.	123,249
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Organisasi keagamaan di tingkat local (remaja di pura, remaja masjid, perkumpulan jemaat gereja,dsb.)	114,313
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Organisasi keagamaan tingkat nasional	346,789
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Organisasi sosial tingkat desa/banjar (karang taruna, dewan desa/kelurahan, lembaga ketahanan masyarakat desa, dsb.)	120,868
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Organisasi/perkumpulan lintas agama (FKUB, Forum Lintas Iman, dsb.)	575,432
Apakah Anda pengurus atau anggota dari PKK atau kelompok Arisan	1112,157
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Kelompok sosial media (spt. Facebook, Twitter, WhatsApp, dsb.)	278,282
Apakah Anda pengurus atau anggota dari Lainnya, sebutkan:	,058

(Sumber: Data Diolah Tim Peneliti Tahun 2024).

Untuk menentukan kriteria pemetaan apakah Variasi Dimensi Toleransi, Variasi Dimensi Kesetaraan dan Variasi Dimensi Kerjasama di Kabupaten Badung pada ketiga tabel di atas berada pada kategori Sangat Baik, Baik, Sedang, Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik, maka disajikan ke dalam skala penilaian kategori pada skala lima teoritik seperti berikut (Koyan, 2012).

1. $M_i + 1,5 SD_i < M_i + 3,0 SD_i$ = Sangat Baik
2. $M_i + 0,5 SD_i < M_i + 1,5 SD_i$ = Baik
3. $M_i - 0,5 SD_i < M_i + 0,5 SD_i$ = Sedang

4. $Mi - 1,5 SDi < Mi - 0,5 SDi =$ Tidak Baik
5. $Mi + 3,0 SDi < Mi - 1,5 SDi =$ Sangat Tidak Baik

Keterangan :

$Mi = \frac{1}{2}$ (skor maksimum + skor minimum)

$SDi = \frac{1}{6}$ (skor maksimum-skor minimum).

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh hasil perhitungan variasi dari masing-masing dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama sebagai berikut.

1. Variasi Dimensi Toleransi

$$\frac{1}{2}(34,942+0,243)+1,5(\frac{1}{6}(34,942-0,243)) < \frac{1}{2}(34,942+0,243)+3(\frac{1}{6}(34,942-0,243))$$

$$26,273 < 34,942..... \text{ (Rumus 1).}$$

Jadi Pemetaan Variasi Dimensi Toleransi adalah Sangat Baik.

2. Variasi Dimensi Kesetaraan

$$\frac{1}{2}(35,183+0,000)+1,5(\frac{1}{6}(35,183-0,000)) < \frac{1}{2}(35,183+0,000)+3(\frac{1}{6}(35,183-0,000))$$

$$26,388 < 35,184..... \text{ (Rumus 2).}$$

Jadi Pemetaan Variasi Dimensi Kesetaraan adalah Sangat Baik.

3. Variasi Dimensi Kerjasama

$$\frac{1}{2}(1112,157+0,058)+1,5(\frac{1}{6}(1112,157-0,058)) < \frac{1}{2}(1112,157+0,058)+3(\frac{1}{6}(1112,157-0,058))$$

$$834,135 < 1112,160..... \text{ (Rumus 3)}$$

Jadi Pemetaan Variasi Dimensi Kerjasama adalah Sangat Baik.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengukuran IKUB Kabupaten Badung

5.1.1 Toleransi

Hasil analisis data mengenai rata-rata indeks toleransi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung diperoleh angka indeks 95,70 hasil ini dikategorikan sangat baik atau sangat tinggi. Apabila mengacu pada hasil survei IKUB Kabupaten Badung Tahun 2023 dan dikaitkan dengan perolehan angka indeks IKUB Kabupaten Badung Tahun 2024, ternyata di tahun 2024 indeks toleransi mengalami peningkatan skor rata-rata dari 90,01 di tahun 2023 (IKUB Kabupaten Badung, 2023) menjadi 95,70 di tahun 2024. Pada analisis data terlihat bahwa rata-rata indeks toleransi kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung tergolong sangat tinggi atau sangat baik. Rata-rata indeks toleransi kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung tertinggi adalah Kecamatan Kuta Utara diperoleh angka indeks 98,89, selanjutnya berturut-turut adalah Kecamatan Kuta Selatan diperoleh angka indeks 97,81, Kecamatan Abiansemal diperoleh angka indeks 97,74, Kecamatan Petang diperoleh angka indeks 95,74, Kecamatan Kuta diperoleh angka indeks 93,18 dan Kecamatan Mengwi diperoleh angka indeks 90,82. Hasil ini menyatakan bahwa semua dimensi indikator toleransi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung berjalan dengan sangat baik sehingga terjalin dan terjaga hubungan sinergis dan harmonis antar umat beragama. Dimensi toleransi yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap nilai indeks toleransi berdasarkan analisis statistik deskriptif adalah standar devisasi *“Pemeluk agama lain membangun tempat ibadah atau tempat suci di tempat tinggal Anda setelah mendapat Izin”* dengan nilai sebesar 5,911 yang menunjukkan bahwa tingkat toleransi akan mampu berjalan dengan baik, sangat ditentukan oleh seberapa besar pemeluk agama lain diizinkan membangun tempat ibadah dimana mereka bertempat tinggal. Berbeda

dengan dimensi toleransi yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap nilai indeks toleransi pada hasil IKUB tahun 2023 yang justru menempatkan analisis statistik deskriptif pada standar devisasi "*Kepercayaan terhadap orang beragama lain pada umumnya*" dengan nilai sebesar 15.284 dengan responden saat itu sejumlah 610 (IKUB Kabupaten Badung, 2023).

Guna lebih menegaskan hasil survei pengukuran rata-rata indeks toleransi di Kabupaten Badung berdasarkan data kuantitatif memang sangat tinggi (95,70), tim pengkaji menguatkannya dengan hasil wawancara kepada beberapa tokoh yang dianggap merepresentasikan pandangan kelompok/golongannya, terutama dari sisi suku/ras dan agama yang menjadi variabel penting dalam konteks kerukunan umat beragama. Kemudian diresume substansi pandangan para tokoh tersebut oleh organisasi atau forum silaturahmi lintas agama yang disebut FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Adat Padang Luh Dalung, I Ketut Adi Ardana, (55 tahun) menyatakan bahwa Desa Adat Padangluh terdiri atas enam (6) Banjar Adat, lima (5) Banjar Dinas, dan enam (6) *tempekan*, dengan jumlah *krama* sebanyak 625 KK. Desa Adat Padangluh adalah salah satu dari tiga desa adat yang berada di wilayah Desa Dalung, Di wilayah Desa Dalung, selain Desa Adat Tuka, dan Desa Adat Desa Dalung). Khusus untuk Kawasan Perumahan Dalung permai sebagai di wilayah paling heterogen (majemuk) melingkupi tujuh (7) Banjar Dinas dan *Tempekan*, dan tidak ikut menanggung kewajiban (ngempon) Banjar Adat. Sedangkan secara demografi, keberadaan penduduk pendatang di wilayah Desa Adat Padangluh berada pada kisaran 60 %, sementara penduduk lokal 40 %. Namun dari sisi agama yang dianut, porsi penduduk yang beragama Hindu : 70 % (termasuk pendatang), sedangkan non-Hindu (termasuk penduduk lokal Bali, khususnya Kristen adalah 30 %. Bahkan seperti di Desa Tuka, Kristen Bali mendominasi sampai ada kepala lingkungan/*tempekannya* yang beragama Kristen. Untuk tempat peribadatan, di Desa Dalung terdapat bangunan Gereja, yaitu di Untal-Untal sebanyak 1 buah, Tegaljawa 1 buah, dan di Kwanji 2 buah, termasuk 1

buah masjid. Khusus di Perumahan Dalung Indah sebagai kawasan pengembangan pemukiman baru, malah disiapkan lahan untuk pendirian tempat ibadah bagi masing-masing agama yang ada, menjadi semacam *puja mandala*.

Keberadaan para pendatang ini terikat dan diikat awig-awig/pararem, selain mengikuti peraturan perundang-undangan. Meskipun keberadaan pendatang cukup banyak, namun dalam praktik berkehidupan mereka cenderung taat dan tunduk pada apa yang diberlakukan di wilayah Desa Adat. Sehingga terkait dengan toleransi, dapat dikatakan tergolong sangat bagus. Sejauh ini, belum pernah terjadi gesekan atau singgungan yang mengarah pada terjadinya pelecehan, penodaan atau penistaan terhadap etnis dan atau agama lain, apalagi pecah menjadi ajang konflik. Dibuktikan dengan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, dalam bentuk perilaku saling mengundang jika ada perayaan hari-hari suci keagamaan, seperti saat Natal, Idul Fitri, Galungan, tradisi Masalaran, dan lain lain. Bahkan adakalanya kaum pendatang non Hindu Bali ini dilibatkan juga dalam kegiatan *ngayah* pada acara kegiatan-kegiatan bernuansa sosial kemasyarakatan. Seperti saat Pangrupukan mereka juga ikut membuat *ogoh-ogoh* di lingkungan masing-masing. Begitu juga dalam pengamanan saat hari suci Nyepi berlangsung, mereka dilibatkan, malah di Untal-Untal, Pecalang pun diambil juga dari umat Kristen. Secara umum, sikap toleransi antar golongan (etnis dan agama) dinilai sangat Bagus. Bahkan Bupati Badung Giri Prasta dalam kunjungan terakhir menyatakan Dalung sebagai contoh terbaik dalam hal toleransi. Ditambah gelontoran dana besar dari Bupati untuk setiap golongan etnis dan agama menjadikan kawasan Dalung, khususnya Desa Adat Padangluih sebagai potret kerukunan di tengah heterogenitas masyarakat yang semakin beragam/majemuk.

Selanjutnya menurut tokoh Hindu di Kabupaten Badung (Dalung) yakni I Gusti Rai Agung (65 tahun) menyatakan bahwa toleransi di kabupaten Badung, sebenarnya sudah ditunjukkan sejak tahun 1937. Diawali ketika sebuah keluarga Kristen meninggal di daerah Untal-Untal namun belum memiliki kuburan, datang ke tetua desa dan memohon agar diizinkan

mengubur, yang kemudian diberikan tempat di sebelah setra bajangan setra adat, dengan cuma-cuma. Ini adalah contoh atau wujud nyata sikap toleransi orang lokal terhadap orang Kristen yang bahkan diwarisi sampai sekarang. Begitu juga dalam hal pendirian tempat ibadah, terutama untuk umat Kristen, mereka tidak perlu membeli lahan, malah diberikan memakai tempat/rumah seorang pemangku yang kemudian berpindah keyakinan menjadi pemeluk Kristen, bahkan akhirnya menjadi pendeta pertama di Untal-Untal, hal ini disebabkan oleh alasan ekonomi saat itu yang rata-rata berkeadaan kurang mampu (miskin). Bagi masyarakat saat itu, sepertinya lebih penting hidup dengan kecukupan ekonomi daripada dengan mempertahankan keyakinan yang dimiliki, hal ini tidak ada yang mempermasalahkan, yang penting saling menghargai. Hanya saja sekarang ini, dengan semakin heterogennya masyarakat di kabupaten Badung khususnya di Dalung seperti berkembang kebablasan. Suatu saat nanti bisa saja warga asli/lokal akan jadi tamu di daerahnya sendiri. Bahkan perlahan tapi pasti semakin terpinggirkan. Contoh untuk suatu kegiatan yang dulunya antar komunitas suku dan keagamaan mereka mengundang, sekarang ini tidak dilibatkan lagi. Terkesan, para pendatang sudah merasa eksis dengan golongannya masing-masing. Sehingga terjadi kecendrungan mereka mengabaikan keberadaan penduduk dan tradisi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Kristen I Putu Gede Bagiarta (47 tahun) secara umum menyatakan meskipun berada di wilayah yang majemuk atau heterogen, karena sudah berpuluh tahun berlangsung, keberadaan umat Kristen ini merasakan adanya kerukunan yang disebabkan oleh begitu kentalnya sikap toleransi antar golongan. Kesemua itu terjadi karena diantara umat yang berbeda-beda ini baik karena suku/ras, kebiasaan, tradisi, dan terutama agama, sama sekali seperti tidak ada perbedaan. Semua merasa sebagai saudara, apalagi yang bersangkutan tergolong etnis Bali yang sejak puluhan bahkan ratusan tahun leluhurnya adalah orang Bali yang di waktu lalu juga penganut Hindu. Sehingga dari segi kesukuan, bahasa, budaya dan tradisi seperti tidak ada yang berubah, meskipun keyakinannya sekarang adalah pemeluk Kristiani. Itulah sebabnya saat

mengadakan peribadatan di Gereja misalnya, kami tetap menggunakan tradisi Bali, seperti misalnya bangunan Gereja berarsitektur Bali, berbusana adat, membawa canang, bahkan ada juga *kekidung*, dll. Hal itu tidak masalah bagi kami termasuk tidak juga dipermasalahkan oleh *krama* Hindu Bali. Semua berjalan dengan normal tanpa ada perasaan canggung dan tidak ada tekanan sama sekali dari pihak manapun. Prinsipnya adalah semua sama dan bersaudara, meskipun diliputi banyak perbedaan. Itulah bukti bahwa sikap toleransi antar golongan begitu tingginya.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan tokoh Muslim yakni Abdulkadir Jaelani (59 tahun) yang telah bertahun-tahun tinggal dan menetap di Kabupaten Badung. Menyatakan bahwa merasakan hal berbeda di Badung, karena masyarakat Badung sepertinya sangat toleran dengan kehadiran masyarakat luar. Adapun tujuan utamanya ke Bali (Dalung) adalah untuk merubah dan memperbaiki kehidupan keluarga, jadi tidak ada soal dengan urusan lain, sehingga fokus bekerja sebagai pedagang untuk mencari nafkah dan bisa menikmati hidup dengan aman dan tenang. Jika berkaitan dengan perbedaan, seperti suku atau agama bagi itu adalah wajar karena hidup di negara Republik Indonesia yang pluralis. Jadi dimanapun tinggal dipersilahkan asalkan tetap mengikuti dan mematuhi peraturan setempat, baik itu aturan adat Bali atau ketentuan pemerintah. Intinya yang datang ke Bali (Dalung) ini harus bisa bersikap toleran, karena sebagai pendatang dan mencari nafkah bukan mau bikin masalah. Sehingga diharapkan menjadi pendatang berusaha untuk hidup rukun dengan siapapun dengan cara menunjukkan sikap dan perilaku yang toleran. Apalagi pemerintah di Badung itu sangat baik mau membantu apa yang diperkukan masyarakat yang berbeda itu. Seperti membangun masjid diberi bantuan sama Bapak Bupati. Jadi apalagi yang kurang, masyarakat lokal dengan baik dan terbuka menerima pendatang dan pemerintah Desa serta kabupaten juga memperhatikan kebutuhan pendatang.

Kehadiran dan keberadaan penduduk pendatang sejak dulu tidak ada permasalahan, asalkan sudah melengkapi identitas diri sebagai persyaratan administrasi, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), hal ini disampaikan oleh

Ketua FKUB Ketua FKUB Kecamatan Kuta Utara : I Nengah Sudarsana, SH (71 tahun). Selain KTP hal penting lainnya yang harus di sampaikan oleh penduduk pendatang adalah kejelasan tempat tinggal/domisili dan juga pekerjaannya. Sebab tidak ada larangan bagi siapapun untuk datang, kemudian mencari pekerjaan dan bertempat tinggal dimana pun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hal inilah yang menyebabkan Kecamatan Kuta Utara, Badung semakin heterogen, sehingga membuat kehidupan masyarakatnya kian dinamis, terutama karena kepentingan ekonomi dalam rangka mencari dan mendapatkan lahan kehidupan. Selaku Ketua FKUB Kecamatan Kuta Utara, keberadaan penduduk pendatang yang semakin terstruktur, massif dan sistemik yang semakin mewarnai kemajemukan lingkungan, tidak menjadi masalah. Hal ini terjadi seiring pertumbuhan dan perkembangan Kuta Utara yang terimbas oleh pergerakan sektor pariwisata di daerah Kuta. Sebagai daerah yang sedang dan terus berkembang, tentu Kuta Utara dengan terbuka menerima kedatangan kaum migran, tidak saja yang berasal dari luar daerah Bali tetapi banyak juga warga negara asing. Realita demografis ini menjadikan kehadiran mereka seperti sudah menyatu (bercampur dan berbaur) dengan kehidupan masyarakat lokal Kuta Utara. Dengan semakin heterogennya daerah Kuta Utara, mau tidak mau setiap elemen penduduk (lokal dan pendatang) wajib hukumnya untuk saling menunjukkan sikap dan perilaku yang toleran. Toleransi penting ditunjukkan sebagai bagian dari kesadaran bahwa semua yang berbeda-beda itu adalah berada dalam kesetaraan, baik dalam hak maupun kewajiban sebagai warga bangsa yang majemuk.

Melalui sikap toleransi dan posisi kesetaraan itulah satu sama lain warga/penduduk yang berlatar belakang berbeda (suku dan agama) dapat menjalin kerjasama di berbagai bidang kehidupan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan dalam kehidupan masing-masing. Contoh toleransi yang mewarnai kehidupan masyarakat Kuta Utara dan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Badung, antara lain ketika perayaan agama, misalnya hari suci Hindu (hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi dan lain lain), hari raya Natal (Kristen), Idul Fitri (Islam) satu sama lain lembaga/komunitas keagamaan

yang berbeda saling mengundang untuk turut merayakan. Bahkan saat umat Hindu menjalankan *Catur Brata Penyepian*, mereka juga turut menghormati dengan mentaatinya. Termasuk tradisi ngejot masih tetap dilaksanakan ketika memiliki suatu hajatan. Untuk menjaga tetap terjaganya toleransi ini dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran, FKUB, bekerjasama dengan *stakeholder* mulai dari tingkat bawah (lingkungan/Banjar), desa/kelurahan, hansip/pecalang dan di bawah arahan pihak kecamatan dan Satpol PP secara rutin melaksanakan tugas pengawasan dan bila perlu penindakan demi terwujudnya kerukunan hidup bersama dalam kemajemukan.

Berdasarkan sajian data kuantitatif yang telah dipaparkan di atas dan kemudian dipadukan dengan fakta lapangan melalui observasi dan wawancara, maka hasil analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tingginya angka indeks toleransi di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.

1. Kabupaten Badung, termasuk Kecamatan Kuta Utara, daerah terimbas dari kemajuan pertumbuhan wisatawan di Kuta dan Kuta Selatan memiliki daya magnetis yang sangat kuat, lantaran menjadi sentra pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata. Ibaratnya, Badung menjadi pabrik penghasil gula yang secara otomatis mengundang datangnya para semut pencari dan penikmat manisnya gemerincing dollar dunia pariwisata
2. Mayoritas kaum pendatang masuk ke wilayah Badung dengan tujuan utama mencari kerja untuk mendapatkan rejeki (adakalanya menggunakan berbagai cara) guna menafkahi kehidupannya di rantau. Sehingga hal lain diluar itu tidak penting dipikirkan atau dilakukan.
3. Karena itu kata kunci untuk melancarkan proses kerja sebagai lahan kehidupannya adalah terciptanya kondisi yang aman, nyaman, rukun dan damai. Hal itu hanya bisa diwujudkan jika masing-masing kelompok/golongan yang berbeda latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat, menunjukkan sikap toleransi dalam kesetaraan untuk

kemudian dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam frame kemajemukan.

4. Sikap toleran (permisif) di Bali (Badung), termasuk di Kecamatan Kuta Utara yang begitu tinggi bahkan cenderung acuh tak acuh dengan kehadiran para pendatang yang sebenarnya sebagai pesaing – kompetitor.
5. Ternyata, meskipun sebagai kompetitor, kehadiran kaum migran oleh sebagian *krama* lokal juga dirasakan bermanfaat bahkan menguntungkan antara lain: a). turut menggerakkan roda perekonomian lantaran mereka cekatan mengambil pekerjaan apapun mulai dagang sampai tukang kasar, sementara *krama* Bali masih diselimuti mental priyayi; b). bagi yang punya lahan (tanah) atau rumah menjadi laku keras untuk disewa kontrak bahkan dibeli termasuk para migran asing, hingga muncul kampung Rusia/Moskow di Canggu yang sempat bikin heboh/viral di dunia maya dan nyata.
6. Sikap dan perilaku pasif *krama* lokal yang umumnya tidak mempunyai karakter fanatik dan militan terhadap entitas dan identitas kebalihinduannya, menjadikan sangat familier (dekat dan akrab) dengan para pendatang.
7. Sikap *welcome* (permisif dan toleran) ini menjadikan tingkat heterogenitas di Badung begitu tinggi, terutama bagian Selatan (Kuta Selatan, Kuta dan Kuta Utara). Bahkan dari sisi data demografi keberadaan penduduk pendatang semakin meningkat. Bahkan di beberapa wilayah/kawasan, secara kuantitas bisa mengimbangi atau melebihi penduduk lokal. Hingga ada posisi jabatan Kaling yang sudah dijabat penduduk pendatang. Ini berarti sudah menunjukkan tingkat kesetaraan yang sudah melampaui batas estimasi sekaligus sinyal keterpinggiran warga lokal.
8. Dalam konteks dan kepentingan kontestasi politik, termasuk untuk mendongkrak elektabilitas, perhatian pemerintah Kabupaten Badung melalui pimpinan daerah (Bupati) yang merupakan jabatan politis, dikenal sangat *bares* (sangat pemurah) melalui *reality* program

“*Badung Angelus Buana*” dalam bentuk gelontoran bantuan sosial lintas daerah/wilayah, organisasi, institusi/instansi, suku/ras, agama, bahkan sampai menyentuh ke level *soroh, mrajan, dadya, kawitan, kahyangan tiga, kayangan jagat*. Tidak itu saja termasuk menyasar keluarga yang dalam kedukaan (meninggal) atau sakit (opname) beserta penunggunya di rumah sakit daerah. Tidak keliru jika dikatakan, masyarakat Badung cenderung manjadi manja karena memang secara terstruktur, massif dan sistemik dimanjakan pemimpinnya. Hal ini tidak salah, karena dalam konsep Hindu pun sudah ditegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah melenyapkan penderitaan sehingga akan dicintai rakyatnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam kutipan sloka Kakawin Ramayana, 24.81 : “*ksaya nikang papa nahan prayojnana, jana anuragadhi tuwin kapungguha*”. Lagi pula, program bansos ini bisa dengan sukses dilaksanakan, karena pendapatan asli daerah Badung tergolong tertinggi di Kabupaten/Kota di Bali. Sehingga hampir semua kelompok/golongan merasa diperlakukan setara. Jadi tidak ada alasan untuk berlaku /berperilaku kontra produktif seperti intoleran bagi para pendatang atau perantau di Badung yang hanya akan mengancam kelangsungan kehidupannya.

9. Secara khusus berkaitan dengan keberadaan tempat ibadah non Hindu, sebagai salah satu indikator penting terkait sikap toleransi, semakin diberi ruang gerak, bahkan disuport dana fantastis hingga puluhan milyar. Secara teoritis, hal tersebut memiliki korelasi antara kuantitas demografis pemeluk agama dengan kepentingan politis elektoral, terlebih terkait pilkada dalam waktu dekat ini pada bulan Nopember 2024 mendatang.

5.1.2 Kesetaraan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai rata-rata indeks kesetaraan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung diperoleh angka indeks **97.56** hasil ini dapat dinyatakan sangat baik atau sangat tinggi. Bila mengacu

pada hasil survei IKUB Kabupaten Badung Tahun 2023 dan dikaitkan dengan perolehan angka indeks IKUB Kabupaten Badung Tahun 2024, ternyata di tahun 2024 indeks kesetaraan mengalami peningkatan skor rata-rata dari 97.20 di tahun 2023 (IKUB Kabupaten Badung, 2023) menjadi 97.56 di tahun 2024. Dari hasil analisis data juga terlihat bahwa rata-rata indeks kesetaraan kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung tergolong sangat tinggi atau sangat baik. Rata-rata indeks kesetaraan kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung tertinggi adalah Kecamatan Kuta Utara diperoleh angka indeks 100, selanjutnya berturut-turut adalah Kecamatan Kuta diperoleh angka indeks 98,39, Kecamatan Abiansemal diperoleh angka indeks 98,30, Kecamatan Petang diperoleh angka indeks 97,85, Kecamatan Kuta Selatan diperoleh angka indeks 96,94 dan Kecamatan Mengwi diperoleh angka indeks 93,86. Hasil ini menyatakan bahwa semua dimensi indikator kesetaraan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung berjalan dengan sangat baik sehingga terjalin hubungan kesetaraan baik dibidang sosial, agama, politik, maupun di bidang yang lainnya.

Dimensi indikator kesetaraan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap indikator kesetaraan berdasarkan analisis statistik deskriptif adalah standar deviasi “Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)” dengan nilai sebesar 5.932 yang menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan akan mampu berjalan dengan baik hal tersebut sangat ditentukan dengan seberapa besar Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa) dari 1038 responden.

Menarik menjadi perbandingan pada pengukuran IKUB Tahun 2023 (IKUB Kabupaten Badung, 2023), yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap variabel kesetaraan yakni standar terkait “*Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya*” dengan standar deviasi sebesar 9,685 dengan responden pada saat itu berjumlah 610 responden. Ini menunjukkan pada tahun 2023 kesetaraan dalam hak untuk menyiarkan

ajaran agamanya menjadi penentu standar kesetaraan. Pada pengukuran IKUB tahun 2024, standar deviasi "*Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa)*" menjadi standar yang tinggi ditenggarai karena di tahun 2024 ini merupakan tahun politik, dimana pada tahun ini terjadi proses politik untuk menentukan Kepala Daerah, khususnya di Kabupaten Badung. Disamping pemilihan anggota legislatif yang sudah berjalan, banyak tokoh politik baik yang sudah terpilih maupun akan berkompetisi dalam gelaran politik pada tahun ini berlomba-lomba mencari dukungan di masyarakat. Masyarakat dengan dasar kesetaraan dibidang politik berpendapat bahwa semua orang berhak dipilih maupun memilih.

Merujuk indikator-indikator yang menjadi bagian dari dimensi kesetaraan setelah dianalisis dapat dikualifikasikan menjadi 2 sebagai berikut.

1). Hak Sosial : a) Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya, b) Memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama, c) Mendukung saudara / kerabat saya berbuat baik kepada pemeluk agama lain, d) Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya, e) Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut di lingkungan tempat tinggal, f) Pernahkah mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang dianut di lingkungan sekolah, g) Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut di tempat bekerja, h) Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut ketika mengurus layanan publik dan 2) Hak Politik meliputi : a) Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa), b) Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia).

Hak-hak tersebut diatas merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak masyarakat Kabupaten Badung dalam bidang keagamaan, telah memiliki perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya, hak politik masyarakat Kabupaten Badung dalam hal persamaan dalam bidang politik, berkaitan dengan hak menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa), dan hak menjadi Presiden apapun agamanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang sosial dan bidang politik tersebut, wajib dijalankan tanpa diskriminasi. Diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 angka 1 UU HAM). Setiap orang apapun agamanya terbebas dari diskriminasi terdapat dasar hukum yang mengatur, yakni Pasal 3 ayat (3) UU HAM, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan hak

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Tingginya indeks kesetaraan di Kabupaten Badung menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Badung menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UU HAM, khususnya berkaitan dengan kedudukan yang sama tiap-tiap pemeluk agama untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu, berkaitan dengan bidang politik, hasil indeks kesetaraan menunjukkan bahwa mayoritas responden di Kabupaten Badung menyatakan setuju untuk diberikannya hak yang sama bagi umat yang berbeda agama menjadi Kepala Daerah (baik Gubernur, Bupati/ Walikota dan Kepala Desa) maupun menjadi Presiden Republik Indonesia.

Tingginya indeks kesetaraan di Kabupaten Badung, jika dilihat dari dukungan data dan fakta yang berkaitan dengan indeks kesetaraan tersebut, dapat disampaikan antara lain

- 1) Praktik nyata pada unsur kesetaraan berkaitan dengan latar belakang agama dengan bidang politik dan pemerintahan, antara lain terdapat salah satu kepala kewilayahan/ lingkungan di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, tepatnya di lingkungan/ Banjar Panca Bhineka yang kepalanya adalah seorang yang beragama Islam, hal ini menjadi hal yang menarik jika dilihat dari komposisi demografi penduduk dari sisi agama, Kelurahan Tanjung Benoa mayoritas beragama Hindu;
- 2) Berkaitan dengan setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya, nilai indeksnya tinggi, hal ini salah satu penyebabnya karena siswa di Kabupaten Badung walaupun bukan termasuk agama yang mayoritas di Kabupaten Badung, namun tetap mendapatkan Pelajaran Pendidikan Agama Islam, hal ini dibuktikan di Kabupaten Badung terdapat Kelompok Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) baik tingkat SD, SMP dan SMA/K se Kabupaten Badung;
- 3) Berkaitan dengan diberikannya hak yang sama bagi umat yang berbeda agama menjadi Presiden Republik Indonesia, dilihat dari jumlah

penduduk Kabupaten Badung pada Pemilu Tahun 2024 tercatat 403.326 pemilih yang terdata di Daftar Pemilih Tetap, Dimana tercatat 360.985 pemilih di antaranya telah menggunakan hak suara pada lima pemilu yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Bali, dan DPRD Kabupaten Badung. Angka ini merepresentasikan 89,50% pemilih menggunakan hak pilihnya. Ini menunjukkan bahwa walaupun Calon Presiden yang memiliki latar belakang agama yang berbeda dengan pemilih, tidak menjadi persoalan, terbukti dengan tingginya angka partisipasi pemilih pada pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Badung.

5.1.3 Kerjasama

Analisis data mengenai rata-rata indeks kerjasama kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung diperoleh angka indeks 96.32, hasil ini dapat dinyatakan sangat baik atau sangat tinggi. Bila mengacu pada hasil survei IKUB Kabupaten Badung Tahun 2023 dan dikaitkan dengan perolehan angka indeks IKUB Kabupaten Badung Tahun 2024, ternyata di tahun 2024 indeks kerjasama mengalami peningkatan skor rata-rata dari 93.00 di tahun 2023 (IKUB Kabupaten Badung, 2023) menjadi 96.32 di tahun 2024. Dari hasil analisis data juga terlihat bahwa rata-rata indeks kerjasama kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung tergolong sangat tinggi atau sangat baik. Rata-rata indeks kerjasama kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung tertinggi adalah Kecamatan Kuta Utara diperoleh angka indeks 100, selanjutnya berturut-turut adalah Kecamatan Kuta Selatan diperoleh angka indeks 97,23, Kecamatan Petang diperoleh angka indeks 96,92, Kecamatan Abiansemal diperoleh angka indeks 95,70, Kecamatan diperoleh angka indeks 95,74, Kecamatan Kuta diperoleh angka indeks 95,24 dan Kecamatan Mengwi diperoleh angka indeks 92,79. Hasil ini menyatakan bahwa semua dimensi indikator kerjasama kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung berjalan dengan sangat baik sehingga terjalin dan terjaga hubungan sinergis dan harmonis antar umat beragama.

Dimensi indikator kerjasama kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap nilai indeks kerjasama berdasarkan analisis statistik deskriptif adalah standar devisasi adalah *“Menjadi Pengurus / Anggota PKK atau Arisan”*, dengan nilai sebesar 33.349. Yang dapat diartikan bahwa kerjasama yang banyak terjalin dengan lebih baik antar umat beragama yang ada di Kabupaten Badung adalah dalam kegiatan PKK atau Arisan. Berbeda dengan dimensi kesetaraan yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap nilai indeks toleransi pada hasil IKUB tahun 2023 yang justru menempatkan analisis statistik deskriptif pada standar devisasi *“kesediaan responden berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb.”*, dengan nilai sebesar 16,21. dengan responden saat itu sejumlah 610 (IKUB Kabupaten Badung, 2023).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa dimensi yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap indikator kerjasama pada tahun 2024 ini adalah menjadi pengurus/ anggota PKK atau Arisan. Yang dapat diartikan bahwa kerjasama yang banyak terjalin dengan lebih baik antar umat beragama yang ada di Kabupaten Badung adalah dalam kegiatan PKK atau Arisan. Sedangkan dimensi yang memiliki nilai yang rendah adalah Kesediaan berkunjung ke rumah penganut agama yang lain, membantu penganut agama lain yang mendapatkan masalah/ musibah. Peningkatan nilai kerjasama tentunya disambut positif oleh tokoh-tokoh di Kabupaten Badung, yang gencar menyuarakan gerakan kerukunan umat beragama, seperti Bapak I Wayan Sukarya (Sekretaris Parisada Kabupaten Badung sekaligus Sekretaris FKUB Kabupaten Badung), yang berpendapat bahwa peningkatan yang terjadi karena adanya peran pemerintah Kabupaten Badung bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat lintas agama, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Badung untuk selalu mengedukasi masyarakat untuk menjaga kerukunan dengan semua umat beragama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wayan Sukarya, menyatakan bahwa FKUB Kabupaten Badung konsisten dalam menjaga

kesinambungan kerukunan umat beragama di wilayahnya, idealisme ini terpancar dalam berbagai kegiatan positif yang dilakukan, dengan mendorong terjadinya sinergi antar umat beragama, seperti dibentuknya Forum Perempuan Lintas Agama, yang sudah berjalan hampir 8 tahun, dimana forum ini beberapa kali melaksanakan kegiatan, seperti kegiatan Temu Kerukunan Antar Umat Beragama. Demikian pula pada saat wabah covid 19, forum ini melaksanakan kegiatan sosial berupa penggalan dana yang kemudian dana tersebut disalurkan ke masyarakat lintas agama yang kurang mampu.

FKUB juga membentuk Forum Generasi Muda Lintas Agama, dengan berbagai aktifitasnya, seperti Kegiatan Jumpa Bakti Gembira, dengan tujuan untuk tukar pikiran, diskusi, pemberian ceramah dari BNN untuk pencegahan kalangan generasi muda lintas agama jatuh dalam lingkaran narkoba dan sejenisnya, kemudian juga pemberian ceramah dalam rangka penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pencegahan terjadinya tindakan radikalisme. Kegiatan ini pun telah rutin dilaksanakan oleh Forum Generasi Muda Lintas Agama.

Rata-rata Indeks Kerjasama di Kabupaten Badung adalah sebesar 96.32, yang berarti bahwa di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Badung memiliki Tingkat Kerjasama antar umat beragama yang tergolong Sangat Tinggi dan dapat dilihat juga bahwa Kecamatan Kuta Utara memiliki rata-rata indeks kerjasama sebesar 100 %, tertinggi diantara kecamatan yang lainnya. Dari hasil wawancara dengan bapak Wayan Sukarya menganggap wajar bahwa Kecamatan Kuta Utara mendapatkan indeks kerjasama dengan nilai yang sempurna (100%), karena masyarakatnya heterogen, sering bertemu dan berkomunikasi dengan lintas agama secara *intens* di berbagai tempat dan aktifitas. Masyarakat di wilayah Kuta Utara memiliki tingkat heterogenitas yang cenderung tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang, interaksi serta komunikasi yang terjalin setiap saat membuat perbedaan agama dikesampingkan. Ada beberapa kegiatan bersama lintas agama yang masih tetap dilaksanakan, seperti di bidang seni, acara keagamaan (misalnya perayaan Natal), dimana kepanitiaan bersama antar umat beragama, begitu juga dengan kegiatan lomba di berbagai klub olah raga, tetap dilaksanakan.

Pendapat dari Bapak Wayan Sukarya ini didukung oleh pendapat dari Bapak Ida Bagus Gede Widnyana, seorang *Penyarikan Madya* / Sekretaris Majelis Desa Adat di Kabupaten Badung. Beliau mengatakan bahwa di Kuta Utara ada beberapa wilayah yang penduduknya merupakan kelompok penganut agama selain Hindu, seperti di wilayah Tuka, Tibubeneng dan yang lainnya, yang awalnya adalah beragama Hindu kemudian beralih ke Agama Kristen, serta ditambah pula dengan penduduk pendatang. Kebanyakan dari penganut agama Kristen yang sebelumnya beragama Hindu, masih menggunakan nama Balinya, hubungan *menyamabraya* (silaturahmi) pun masih terjalin erat dengan umat Hindu yang ada di sana, kecuali untuk kegiatan ibadah yang berbeda, tapi untuk kegiatan sosial, kerjasama yang lain masih terjalin karena adanya sejarah ikatan budaya yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ida Bagus Widnyana menambahkan informasi, bahwa untuk melakukan kerjasama bisnis, terkait keberadaan LPD Desa Adat Kuta, *nyama* Kristen ini juga menjadi anggotanya. Fanatisme yang tinggi dari umat Hindu terkait dengan kebersihan, asal muasal barang, cara pengolahan yang membuat kerjasama bisnis kurang, karena fokusnya adalah setiap bisnis / usaha yang dilakukan dalam rangka menguatkan tingkat perekonomian, diutamakan sesama umat Hindu terlebih dahulu. Setelah itu barulah menjalin kerjasama yang lebih luas dengan umat yang lain. Mengunjungi rumah penganut agama lain serta saling membantu saat mengalami masalah / musibah, juga merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Badung walaupun berbeda-beda keyakinan (agama). Dengan berbagai kesibukan kesempatan untuk saling mengunjungi dan membantu, tetap dilaksanakan pada batasan tertentu seperti ada yang sakit, ada yang hajatan, ada mengalami musibah termasuk kematian. Kerjasama ini dilakukan dengan menyesuaikan adat dan budaya yang berbeda yang dianut oleh masing-masing umat beragama yang ada di Kabupaten badung.

Pemerintah Kabupaten Badung sampai saat ini konsisten memberikan perhatian terhadap masyarakat, antara lain dengan memberikan tunjangan kesejahteraan, bantuan dana keagamaan bagi semua umat, yang merupakan

program pemerintah Kabupaten Badung (seperti untuk umat muslim ada bantuan ibadah haji). Selain itu juga pemerintah Kabupaten Badung memberikan Bantuan Keuangan Khusus seperti bantuan renovasi *Bale Banjar, Pura, Bale Subak, dan Subak* itu sendiri serta memberikan bantuan pada pembangunan ataupun renovasi tempat ibadah bagi pemeluk agama lain. Di samping itu pula banyak bantuan lain yang digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Badung seperti misalnya pemberian baju kebaya, kain, saput, udeng bagi anggota banjar, Juga anak-anak SMP dan SMA yang berprestasi diberikan bantuan laptop gratis, serta bagi masyarakat yang tidak mampu diberikan bantuan bedah rumah. Adanya gelontoran bantuan ini membuat masyarakat merasa bersyukur dan menjauhi konflik. Edukasi dari pemerintah inilah yang menyebabkan pola pikir masyarakat yang mayoritas adalah umat Hindu, untuk menjalin kerukunan dengan semua umat beragama dengan lebih baik.

Selain itu, setelah masyarakat melewati masa-masa sulit saat terjadinya pandemi covid-19, kemudian masyarakat lebih membuka diri dengan bersedia berinteraksi dengan umat agama lain, seperti menjalin kerja sama di bidang ekonomi (bisnis bersama), melakukan transaksi jual beli, serta turut bergabung dengan organisasi profesi, terjalin dengan lingkungan sekitarnya lebih intens dibandingkan tahun-tahun sebelumnya saat situasi dan kondisinya belum normal, dimana hal ini juga dapat dilihat dari kenaikan pada dimensi- dimensi yang lain tersebut. Sebagai sebuah indikator kerukunan umat beragama, maka semakin meningkat kerjasama antar umat beragama yang dilaksanakan masyarakat di Kabupaten Badung, maka semakin tinggi indeks kerukunan umat beragamanya

Jika dikaitkan dengan nilai Standar Deviasi, maka menjadi bagian dari kepengurusan dan keanggotaan PKK dan Arisan memberikan kontribusi terhadap jalinan kerjasama antar umat beragama. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ringan justru membuat kerjasama antar umat beragama terjalin dengan lebih baik, hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, seperti kegiatan *outbond* bagi kalangan generasi muda dan wanita lintas agama, dalam rangka kaderisasi nilai-nilai

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung, sebagaimana diapresiasi oleh Kesbangpol Kabupaten Badung dalam wawancara tanggal 26 Juli 2024. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara (21 Agustus 2024), dengan Bapak I Wayan Sukarya, selaku Sekretaris PHDI Kabupaten Badung, sekaligus adalah juga sebagai Sekretaris FKUB di Kabupaten Badung memandang bahwa masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama dan budaya ini juga saling menghormati, tidak menghalangi satu dengan yang lainnya. Kesibukan Umat Hindu di bidang agama, adat dan budaya (*ngayah, menyamabraya*) baik yang dilaksanakan di Pura, Banjar, maupun acara sesama *krama*, juga dianggap oleh Bapak Wayan Sukarya sebagai pemicu, minimnya waktu bertemu / berkunjung ke umat lainnya, sehingga umat lain yang ada di Kabupaten Badung pun memilih dan memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bersilaturahmi dengan sesamanya, dan menghindari gesekan, takut salah dalam bersikap dan berperilaku, menghindari konflik sehingga kerukunan tetap terjaga.

Kerjasama antara FKUB Kabupaten Badung dengan FKUB yang lain di luar Bali tetap terjaga. Namun saat ini intensitasnya berkurang, dimana biasanya dalam satu bulan, FKUB Kabupaten Badung menerima banyak kunjungan dari FKUB dari luar dari luar Bali, hal ini menurut Bapak Wayan Sukarya, bisa jadi disebabkan karena Tahun 2024 adalah tahun politik, sehingga banyak lembaga yang menahan aktifitasnya/ kunjungan ke luar daerah. Disampaikan juga oleh Bapak Wayan Sukarya, bahwa FKUB Kabupaten Badung konsisten dalam menjaga kesinambungan kerukunan umat beragama di wilayahnya, idealisme ini terpancar dalam berbagai kegiatan positif yang dilakukan, dengan mendorong terjadinya sinergi antar umat beragama, sehingga kerjasama tetap terjalin dan kerukunan antar umat tetap terjaga.

5.1.4 Kerukunan Antar Umat Beragama

Berdasarkan hasil analisis data mengenai rata-rata indeks toleransi, kesetaraan dan kerjasama kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung diperoleh angka indeks 96,52 Rata-rata dari indeks toleransi, kesetaraan dan

kerjasama ini mencerminkan juga angka Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Badung. Angka IKUB 96,52 ini dapat dinyatakan sangat baik atau sangat tinggi. Bila mengacu pada hasil survei IKUB Kabupaten Badung Tahun 2023 dan dikaitkan dengan perolehan angka IKUB Kabupaten Badung Tahun 2024, ternyata di tahun 2024 angka IKUB mengalami peningkatan skor rata-rata dari 93,40 di tahun 2023 (IKUB Kabupaten Badung, 2023) menjadi 96,52 di tahun 2024.

Rata-rata angka indeks kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Badung semuanya tergolong sangat tinggi atau sangat baik. Rata-rata indeks kerukunan umat beragama pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung dengan urutan tertinggi adalah Kecamatan Kuta Utara yaitu 99,63, selanjutnya berturut-turut Kecamatan Kuta Selatan 97,33, Kecamatan Abiansemal 97,25, Kecamatan Petang 96,85, Kecamatan Kuta 95,60, sedangkan Kecamatan Mengwi 92,49. Capaian angka IKUB keenam kecamatan tersebut tergolong sangat baik atau sangat tinggi, lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei IKUB di Kabupaten Badung Tahun 2023, dimana Kecamatan Kuta 97,2, Kecamatan Kuta Selatan 96,8, Kecamatan Kuta Utara 94,2, Kecamatan Abiansemal 92,8, Kecamatan Petang 90,0, Kecamatan Mengwi 89,5 (IKUB Kabupaten Badung, 2023).

Tingginya angka IKUB di Kabupaten Badung dapat dibandingkan dengan angka IKUB di daerah lain di Indonesia. Sebagai perbandingan dapat disimak beberapa contoh hasil IKUB Tahun 2023 kabupaten / kota lainnya di Indonesia, seperti Kabupaten Mojokerto sebesar 73,51 dengan kategori tinggi (mojokertokab.go.id diunduh 13 Juni 2024), IKUB Kabupaten Pematang sebesar 74,90 dengan kategori tinggi (pematangkab.go.id diunduh 5 Juni 2024), IKUB Kota Depok sebesar 73,43 dengan kategori tinggi (jabar.antaranews.com diunduh 8 Juni 2024), IKUB Kota Bogor sebesar 79,98 dengan kategori tinggi (kotabogor.go.id diunduh 9 Juni 2024). Sedangkan untuk tingkat provinsi menurut ppid.kemenag.go.id (diunduh 10 Agustus 2024), urutan 5 besar daerah IKUB terendah di Indonesia adalah Jambi : 65.17, Banten : 70.05, Sumatra Barat : 71.58, Riau : 71,60, NTB : 71.99.

Mencermati data tersebut di atas menunjukkan bahwa berkenaan dengan survei IKUB di Kabupaten Badung sudah sangat tinggi tingkat kerukunannya. Dikaji lebih mendalam, persoalan IKUB ini, tidak semata-mata berhubungan dengan data angka dalam persentase menyangkut kerukunan antar umat beragama yang diukur melalui indeks Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama, lalu menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah daerah yang dikategorikan tidak rukun atau intoleran. Ternyata dibalik IKUB itu terselip juga ekspresi dari emosi keagamaan masing-masing penganut agama untuk menunjukkan “kekuatan” dalam keberadaannya atau mempertahankan identitas dan entitas khas sebagai wilayah yang dengan bangga memberi label sebagai daerah agamis, religius atau sebutan spesifik lainnya berbaur keagamaan seperti Jambi, Banten, Sumatra Barat, Riau, NTB. Jika dilihat dari tingkat keberagamannya, daerah – daerah tersebut memiliki tingkat tingkat keberagaman yang rendah (tingkat homogenitas yang tinggi).

Tingginya angka IKUB di Kabupaten Badung, dan adanya peningkatan angka IKUB pada seluruh kecamatan, demikian pula yang terjadi pada angka IKUB Kabupaten Badung yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam hal kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Badung yang diukur berdasarkan indikator baku dari institusi Kementerian Agama Republik Indonesia yang meliputi indikator Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama. Tingginya angka IKUB Kabupaten Badung didukung erat dengan tingginya masing-masing angka indikator baik indikator toleransi, indikator kesetaraan maupun indikator kerjasama. Tingginya angka ketiga indikator tersebut telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya secara sangat mendalam dengan berbagai faktor pendukungnya. Tidak saja disebabkan oleh faktor heterogenitas yang terbilang sangat tinggi, setidaknya ditunjukkan melalui data, secara demografi proporsi penduduk antara warga lokal dan pendatang tidak terlalu jauh perbedaannya, inilah yang mendukung angka IKUB yang sangat tinggi. Kedatangan para pendatang di wilayah Kabupaten Badung yang terkenal sebagai salah satu tujuan wisata utama di pulau Bali baik dari

wisatawan lokal, wisatawan nusantara, maupun mancanegara adalah semata-mata berkaitan dengan mata pencaharian hidup (pekerjaan/profesi) yang digeluti. Sehingga agar kelangsungan hidupnya tidak terganggu atau bahkan terancam, maka tidak ada cara lain kecuali menumbuhkan, merawat dan menjaga suasana hidup dalam kerukunan. Asumsinya, jika terjadi gesekan atau perseteruan yang mengarah pada konflik terbuka, otomatis lahan pekerjaan dan keberlangsungan hidupnya di Kabupaten Badung akan terancam. Dengan demikian secara sosiologis dan psikologis diantara kelompok/golongan yang heterogen yakni berbaurnya masyarakat lokal dengan kelompok pendatang yang mempunyai latar belakang identitas kependudukan berbeda-beda terutama dari unsur suku dan agama, telah muncul kesadaran kolektif dimana satu sama lain merasa wajib hukumnya untuk saling menunjukkan sikap toleransi dalam kesetaraan guna menjalin suatu kerjasama yang baik, harmonis dan saling menguntungkan, sehingga tercipta kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Badung.

Di samping itu, tahun 2024 disinyalir sebagai tahun politik, dalam konteks dan kepentingan kontestasi politik, termasuk untuk mendongkrak elektabilitas. Perhatian pemerintah begitu besarnya kepada masyarakat khususnya pemberian bantuan sosial, hal ini dinikmati pula oleh sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Badung. Banyaknya gelontoran bantuan sosial di tahun politik menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi nyaman sehingga jauh dari konflik. Sehingga dapat dikatakan bila ditinjau dari sudut pandang ini maka kerukunan hidup beragama semakin meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pemerintah Kabupaten Badung melalui pimpinan daerah (Bupati) sampai saat ini konsisten memberikan perhatian kepada masyarakat melalui *reality* program “*Badung Angelus Buana*” dalam bentuk gelontoran bantuan sosial lintas daerah/wilayah, organisasi, institusi/instansi, suku/ras, agama, bahkan sampai menyentuh ke level *soroh, mrajan, dadya, kawitan, kahyangan tiga, kayangan jagat*. Tidak itu saja termasuk menyasar keluarga yang dalam kedukaan (meninggal) atau sakit

(opname) beserta penunggunya di rumah sakit daerah. Hal ini tidak salah, karena dalam konsep Hindu pun sudah ditegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah melenyapkan penderitaan sehingga akan dicintai rakyatnya sebagaimana tersurat dan tersirat dalam kutipan sloka Kakawin Ramayana, 24.81 : *“ksaya nikang papa nahan prayojnana, jana anuragadhi tuwin kapungguha”*. Lagi pula, program bansos ini bisa dengan sukses dilaksanakan, karena PAD Badung tergolong tertinggi di Kabupaten/Kota di Bali. Sehingga hampir semua kelompok /golongan merasa diperlakukan setara. Jadi tidak ada alasan untuk berperilaku kontra produktif seperti intoleran di Kabupaten Badung yang hanya akan mengancam kelangsungan kehidupannya, sehingga sikap toleransi dalam kesetaraan guna menjalin suatu kerjasama yang baik, harmonis dan saling menguntungkan wajib diutamakan sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama itu sendiri di Kabupaten Badung.

5.1.5 Pemetaan Variasi Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama

Berdasarkan analisis data pada pembahasan sebelumnya, diperoleh Indeks Rata-Rata Nilai Toleransi Sangat Tinggi, yaitu sebesar 95.70, hal ini juga didukung oleh Nilai Variasi Toleransi Sangat Baik, yaitu sebesar 26.27 lebih kecil dari 34.94 (dari hasil perhitungan rumus nomor satu), yang mengindikasikan bahwa Toleransi memberikan kontribusi paling tinggi dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama. Hasil ini juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai komponen yang berperan dalam mendukung terciptanya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung, seperti Pemerintah Kabupaten Badung, FKUB, Majelis Desa Adat dan sebagainya.

Nilai Kesetaraan yang diperoleh dari hasil analisis juga tergolong Sangat Tinggi, yaitu sebesar 97.56, kemudian didukung oleh Nilai Variasi Kesetaraan Sangat Baik, yaitu 26.38 yang lebih kecil dari 35.17 (berdasarkan rumus nomor satu), dimana Kesetaraan juga memberikan kontribusi yang tinggi dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung. Peranan Pemerintah dalam mengedukasi terciptanya kerukunan antar umat

beragama serta berupaya memfasilitasi umat beragama dalam beribadah juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakatnya, sehingga merasakan kenyamanan dalam beribadah sekalipun minoritas.

Sedangkan untuk Nilai Kerjasama, berdasarkan hasil analisis juga memperoleh nilai yang Sangat Tinggi, yaitu sebesar 96.32, dimana hal ini juga didukung oleh Nilai Variasi Kerjasama 834,14 lebih kecil dari 1.112,16 (berdasarkan rumus nomor satu). Nilai Kerjasama tidak kalah pentingnya mewujudkan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung, dimana dalam hasil wawancara dengan kerjasama yang sering dilaksanakan ternyata dominan dalam bentuk aktifitas yang sederhana namun bersifat rutin, serta melibatkan para generasi muda serta kaum perempuan dalam melaksanakan kegiatan bersama.

Berdasarkan perhitungan kuantitatif yang dilakukan, serta berbagai uraian di atas tentang Peta Variasi Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Badung, menunjukkan bahwa Nilai Variasi Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama Sangat Baik, Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan ketiga indikator tersebut juga sangat tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Badung itu heterogen.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung (IKUB) adalah sebagai berikut. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung adalah sangat tinggi, dengan rata-rata di atas 90. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa Kecamatan Kuta Utara menempati posisi tertinggi dengan nilai IKUB mencapai angka 99.63, disusul Kecamatan Kuta Selatan 97.33, Kecamatan Abiansemal 97.25, Kecamatan Petang 96.85, Kecamatan Kuta 95.60 dan Kecamatan Mengwi 92.49. Sedangkan rata-rata Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Badung pada tahun 2024 adalah 96.52. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Badung pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan IKUB di Kabupaten Badung pada tahun 2023 yakni 93.40, demikian pula lebih tinggi dibandingkan dengan IKUB di Kabupaten Badung pada tahun 2019 yaitu 80.24.
2. Pemetaan variasi hubungan antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut. Berdasarkan analisis data pada pembahasan sebelumnya, diperoleh Indeks Rata-Rata Nilai Toleransi Sangat Tinggi, yaitu sebesar 95.70, hal ini juga didukung oleh Nilai Variasi Toleransi Sangat Baik, kemudian Nilai Indeks Rata-Rata Kesetaraan yang diperoleh dari hasil analisis tergolong Sangat Tinggi, yaitu sebesar 97.56, yang didukung oleh Nilai Variasi Kesetaraan Sangat Baik, sedangkan untuk Nilai Kerjasama berdasarkan hasil analisis juga diperoleh nilai Indeks Rata-Rata yang Sangat Tinggi, yaitu sebesar 96.32, dimana hal ini juga didukung oleh Nilai Variasi Kerjasama Sangat Baik. Hal ini berarti bahwa Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Badung. Hasil ini menunjukkan Variasi hubungan yang sangat

baik antar umat beragama di Kabupaten Badung. Berdasarkan perhitungan kuantitatif yang dilakukan, serta berbagai uraian di atas tentang Peta Variasi Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Badung, menunjukkan bahwa Nilai Variasi Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama Sangat Baik, Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan ketiga indikator tersebut juga sangat tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Badung itu bersifat heterogen.

3. Rumusan rekomendasi yang baik dalam rangka penyusunan kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut.
 - a. Pemerintah Kabupaten Badung hendaknya membuat kebijakan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara kebhinekaan, suasana keberagaman dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, nyaman, rukun dan damai, dalam suasana kebersamaan dan persatuan. Arah kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Badung dimaksud secara spesifik bisa dilimpahkan pelaksanaan dan wewenangnya kepada Kementrian Agama untuk memfasilitasi upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, antara lain melalui pengadaan dan penyebarluasan kitab-kitab suci sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalin kehidupan intern dan antar beragama, yang nantinya diharapkan berimplikasi pada penguatan kerukunan sebagai pondasi penting dari ketahanan bangsa dan persatuan nasional.
 - b. Pemerintah Kabupaten Badung melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial-agama, hendaknya melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini dengan tiga (3) strategi : (1) Pencegahan Konflik, dengan cara : a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c. meredam potensi konflik; (2) Penghentian Konflik, dengan cara : a. penghentian kekerasan fisik; b. penetapan status keadaan konflik; c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan d.

- bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan aparat keamanan (TNI-Polri), dan (3) Pemulihan Konflik, melalui : a. rekonsiliasi; b. rehabilitasi; dan c. rekonstruksi.
- c. Pemerintah Kabupaten Badung hendaknya membuat suatu sistem jejaring sosial terintegrasi (website, situs, aplikasi media sosial, dan sejenisnya) yang dapat mengcover data mutakhir penduduk (terkhusus menurut agama), termasuk keberadaan figur berpengaruh (tokoh adat, agama, masyarakat) sampai ke tingkat banjar/lingkungan. Sehingga jika muncul atau terjadi permasalahan antar suku/agama dengan cepat bisa diambil sikap dan tindakan yang bersifat kooperatif dan solutif. Melalui jejaring sosial itu juga, sekaligus menggambarkan situasi terkini menyangkut dinamika dan problematika kehidupan antar suku-agama di tengah masyarakat. Termasuk segala potensi penguatan kerukunan, seperti : a. menjalin kerjasama secara intensif antar lembaga keagamaan, b. memberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban pemeluk agama, c. saling memberikan ruang berinteraksi dalam kegiatan atau acara keagamaan.
 - d. Pemerintah Kabupaten Badung melalui SKPD seperti Kesbangpol, Kemenag, dan instansi terkait lainnya bersama Ormas Keagamaan, FKUB, Prajuru Desa/Banjar Dinas/Adat, hendaknya mempertahankan dan lebih meningkatkan intensitas untuk turun ke lapangan melakukan pendekatan seraya memberikan pembinaan, penyuluhan atau pengarahan terkait pentingnya merawat kebhinekaan dan merealisasikan prinsip hidup dalam kerukunan hingga tingkat desa, dan banjar.
 - e. Pemerintah Kabupaten Badung hendaknya mengeluarkan kebijakan, dalam bentuk Surat Keputusan, dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan, tentang kesepahaman/ kesepakatan antar organisasi keagamaan dan organisasi kepercayaan terkait upaya deteksi dini, strategi pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik antar suku/etnis dan umat beragama. Realisasinya bisa dituangkan dalam bentuk MoU atau setidaknya sejenis Pakta Integritas.

- f. Pemerintah Kabupaten Badung hendaknya membuat Suatu Keputusan yang memberikan peran lebih besar terhadap keberadaan FKUB, bersama organisasi keagamaan/kepercayaan, serta perangkat Desa/Banjar Dinas/Adat), untuk lebih pro aktif sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan Tri Kerukunan Umat Beragama. Terutama melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya hubungan antar umat beragama semakin dipererat. Tentunya dengan memperhatikan sekaligus menyertakan nilai-nilai kearifan lokal Bali seperti Awig-awig atau Pararem sebagai bahan pertimbangan sikap dan tindakan. Sehingga jika terjadi permasalahan dengan cepat bisa diatasi di tingkat bawah, tidak sampai melebar ke jaringan sosial yang lebih luas.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kementerian Agama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Daerah agar lebih meningkatkan edukasi kerukunan umat beragama dengan membentuk kelompok pelajar lintas agama yang berfungsi untuk mensosialisasikan kerukunan umat beragama dilingkungan sekolah bagi pendidikan tingkat menengah atas, dan bagi siswa pendidikan dasar senantiasa memasukan kerukunan umat beragama dalam kurikulum pelajaran.
2. Kesbangpol lebih meningkatkan sosialisasi terkait dengan pendirian rumah berdasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 terkait dengan pendirian rumah ibadah namun hal ini juga harus dikombinasikan dengan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat mengingat bahwa Bali terdapat Desa Adat, sehingga tidak memunculkan anggapan diskriminasi bagi masyarakat minoritas. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil survei tentang pengetahuan responden berkaitan dengan pendirian rumah ibadah masih banyak

yang belum mengetahui, dan pengaruh aturan dalam mencegah munculnya konflik dirasa sangat berpengaruh.

3. Kesbangpol agar lebih meningkatkan identifikasi, pendekatan dan penguatan terhadap tokoh Agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama identifikasi dimaksud adalah mencatat mereka yang dianggap memiliki pengaruh dalam lingkungan masyarakat, pendekatan yaitu dengan melakukan komunikasi untuk dapat berperan serta dalam membina kerukunan umat beragama di wilayahnya, penguatan dengan memberikan reward dalam event tertentu sehingga mereka yang dianggap sebagai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat lebih giat dalam menjaga kerukunan umat beragama.
4. BRIDA Kabupaten Badung perlu meninjau kembali instrument Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama termasuk pula indikator yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kabupaten Badung yang memiliki keberagaman wilayah dan komposisi penduduk baik yang heterogen maupun homogen, sehingga dapat memotret secara jelas dan komprehensif terkait keadaan riil kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung, sehingga hasil indeks dapat digunakan sebagai mitigasi konflik antar umat beragama di Kabupaten Badung.
5. PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) agar intens melakukan penyuluhan agama ke masyarakat, sehingga umat Hindu dapat berperan aktif dalam membina kerukunan umat beragama di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney, Bernard. 2012. *Mengelola Keragaman di Indonesia*, Penerbit PT Mizan Pustaka.
- Agung, A.A.G. 2014. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. Artatik, IGA, *Pola Interaksi Umat Hindu–Nasrani: Studi Kerukunan Beragama*. IGA. *Pola Interaksi Umat Hindu-Nasrani: Studi Kerukunan Beragama Di Desa Dalung, Widya Wretta* , Vol. 1 Nomor 1, April 2018.
- Bakry, Hasbullah, 1985, *Pendekatan Dunia Islam dan Kristen*, Grafindo Utama.
- Budiarta, I Putu, *Dampak Pembangunan Vila Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung*, *ejurnal.binawakya.or.id*, Vol.1, No.2 Februari 2018 (<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>).
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Couteau, Jean, *After the Kuta Bombing: In Search of the Balinese Soul*, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Nomor 70, V0. 2003.
- Darmawi, H. 2008. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djarmiko, Ari, *DS Kajian Perkembangan Tahapan Mengglobal Kota Kuta Bali*. Fakultas Teknik Unpas. 2015.
- Dwipayana, Ary. 2005. *Globalism: Pergulatan Politik Representasi atas Bali*. Denpasar: Uluangkep Press.
- Fauzi, Ihsan Ali, 2018. *Menggapai Kerukunan Umat Beragama*. Kementerian Agama RI.
- Gay, L. R. 1987. *Educational research competencies for analysis and application (3rd ed.)*. London: Merrill Publishing Company.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Statistik Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas

Psikologi Universitas Gajah Mada.

- Hayat, Bahrul, 2015, Kerukunan Umat Beragama sebagai Pilar Utama Bangkitnya Peradaban Bangsa. Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur.
- Ibrahim, M. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- Kerlinger. 2006. Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Koentjaraningrat, 2005. Pengantar Ilmu Antropologi. PT Rineka Cipta Nawawi, H. Hadari. 1983. Metode Penelitian Deskriptif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Koyan, Wayan. 2012. Statistik Pendidikan Teknik Analisis Data Kuantitatif. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paramitha, Putu Dyah Pradnya; Sulandjari, Humanis Vol 23 No 3 (2019), Universitas Udayana.
- Riduwan. 2014. Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sutton, Margaret, 2016. Dalam Jurnal Demokrasi. Toleransi: Nilai Dalam Pelaksanaan Demokrasi.
- Tim Penyusun IKUB. 2023. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung. Kerjasama BRIDA Kabupaten Badung dengan LPPM UNHI.
- Yusuf, Muri. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian.

Gabungan". Jakarta: prenadamedia group.

Sumber Internet

<https://bappeda.badungkab.go.id/pengumuman/48956-visi-misi-dan-ppnsb-kabupaten-badung-tahun-2021-2026>.

<https://khazanah.republika.co.id/berita/r2q28d423/kerukunan-umat-beragama-di-bali-sejak-zaman-kerajaan#> 18 November 2021.

jabar.antarane.ws diunduh 8 Juni 2024.

khazanah.republica.co.id diunduh 10 Juni 2024.

kotabogor.go.id diunduh 9 Juni 2024.

mojokertokab.go.id diunduh 13 Juni 2024.

pemalangkab.go.id diunduh 5 Juni 2024.

ppid.kemenag.go.id diunduh 10 Agustus 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner


Laki-laki Kelurahan
 Perempuan Desa



No. Angket:

ANGKET

SURVEI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024



KEC.: KEL/DESA: RT/RW:

Wawancara dilakukan pada tanggal/...../2024 mulai pukul: bertempat di	Nama pewawancara:
---	----------------------------

TABEL KISH GRID (untuk penentuan anggota keluarga yang menjadi responden)

No	Anggota keluarga	Usia (th)	Jumlah anggota keluarga (laki-laki)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2			1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2
3			3	3	2	2	1	3	3	3	1	2	2	1
4			4	1	3	4	3	1	2	2	1	2	3	4
5			1	1	5	3	2	2	4	5	4	1	3	5
6			6	4	1	5	4	1	2	6	3	5	2	3
7			5	2	3	1	7	7	3	2	6	4	4	6
8			2	5	4	1	1	3	5	4	8	7	6	3
9			3	4	6	7	5	8	1	9	2	6	7	2
10			7	8	3	2	4	1	6	1	5	9	5	10

Keterangan:

1. Tuliskan semua nama dan usia anggota keluarga, dari yang tertua hingga termuda, pada kolom "Anggota Keluarga".
2. Tarik garis ke kanan dari nomor anggota keluarga termuda yang memiliki hak untuk terpilih sebagai responden, yakni yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. **Lalu**, tarik garis ke bawah dari angka yang menunjukkan jumlah anggota keluarga laki-laki.
3. Lingkari angka pada titik-pertemuan dari kedua garis melintang, yang menunjukkan nomor "responden terpilih" dalam daftar anggota keluarga.
4. Wawancarai responden terpilih dengan panduan pertanyaan/isian dalam angket.

Hasil penentuan berdasar *Kish Grid*,
responden terpilih adalah:

.....

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
2. Usia : tahun
3. Apa agama/keyakinan yang Anda anut?
 - 1) Islam
 - 2) Kristen
 - 3) Katolik
 - 4) Hindu
 - 5) Buddha
 - 6) Konghucu
 - 7) Lainnya, yaitu:
4. Apakah anda merasa menjadi bagian dari aliran/ormas keagamaan dalam agama yang Anda anut ? :
5. Sepengetahuan Anda, seberapa banyak pemeluk yang seagama dengan Anda di lingkungan Anda? %
6. Anda lebih merasa sebagai suku apa? :
7. Apakah Anda sudah menikah?
 1. Sudah menikah
 2. Belum menikah
 3. Bercerai
 4. Duda/Janda karena pasangan meninggal
8. Pendidikan terakhir Anda?
 1. Tidak pernah sekolah
 2. Tidak tamat SD/ sederajat
 3. Tamat SD/ sederajat
 4. Tidak tamat SLTP/ sederajat
 5. Tamat SLTP/ sederajat
 6. Tidak tamat SLTA/ sederajat
 7. Tamat SLTA/ sederajat
 8. Tidak tamat perguruan tinggi/ mahasiswa
 9. Tamat D3/ diploma
 10. Tamat S-1
 11. Tamat S-2
 12. Tamat S-3
9. Apa pekerjaan utama Anda?
 1. Berusaha Sendiri
 2. Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/ Buruh tidak dibayar
 3. Berusaha dibantu buruh tetap/ Buruh dibayar
 4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai
 5. Pekerja bebas di Pertanian
 6. Pekerja bebas di Non Pertanian
 7. Pekerja Keluarga/ Tidak dibayar
 8. Lainnya,
10. Rata-rata dalam sebulan, berapa rupiah kira-kira pendapatan kotor "keluarga" Anda? Rp

(4)

Apakah Anda mengalami hal berikut?	Ya	Tidak
11. Memiliki anggota keluarga utama yang menganut agama lain	1	2
12. Ada penganut agama lain di lingkungan kelurahan/desa	1	2
13. Ada rumah ibadat agama lain di lingkungan kelurahan/desa	1	2
14. Memiliki teman akrab dari penganut agama lain	1	2
15. Memiliki rekan penganut agama lain di sekolah/ perguruan tinggi (hanya untuk siswa/i atau mahasiswa/i)	1	2
16. Memiliki rekan kerja penganut agama lain di tempat kerja	1	2

Dalam 6 bulan terakhir, seberapa sering Anda melakukan hal-hal berikut?	TP	JR	SR	SL	TT/ TJ
17. Ikut dalam kegiatan ibadat bersama (berjamaah) di rumah ibadat agama anda (<i>masjid/gereja/pura/vihara/ kelenteng, dsb.</i>)	1	2	3	4	88
18. Berdoa/beribadat sendiri di tempat selain rumah ibadat	1	2	3	4	88
19. Membaca kitab suci	1	2	3	4	88
20. Menghadiri acara/kegiatan keagamaan rutin (Tahunan/Bulanan/Mingguan) <i>Yang dimaksudkan kegiatan keagamaan selain ibadat, seperti perayaan rutin</i>	1	2	3	4	88

Keterangan: Tidak Pernah (TP), Jarang (JR), Sering (SR), atau Selalu (SL).

B. TOLERANSI

Apakah Anda keberatan terkait hal-hal berikut?	SK	K	TK	STK	TT/ TJ
21. Hidup bertetangga dengan penganut agama lain	1	2	3	4	88
22. Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat	1	2	3	4	88
23. Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda	1	2	3	4	88

24. Anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain	1	2	3	4	88
--	---	---	---	---	----

Keterangan: Sangat Keberatan (SK), Keberatan (K), Tidak Keberatan (TK), atau Sangat Tidak Keberatan (STK)

Seberapa sulit Anda melaksanakan hal-hal berikut?	SS	S	M	SM	TT/TJ
25. Melaksanakan ibadah di lingkungan Anda tinggal	1	2	3	4	88
26. Melaksanakan ibadah ketika orang lain melaksanakan perayaan hari besar keagamaan	1	2	3	4	88
27. Mengenakan simbol/ekspresi keagamaan, seperti dalam berpakaian, penggunaan atribut, dsb. di tempat umum	1	2	3	4	88
28. Mencari makanan yang baik menurut keyakinan Anda	1	2	3	4	88

Keterangan: Sangat Sulit (SS), Sulit (S), Mudah (M), atau Sangat Mudah (SM)

Seberapa percaya Anda terhadap orang atau kelompok ini?	SP	P	KP	TP	TT/TJ
29. Orang lain pada umumnya	1	2	3	4	88
30. Tetangga	1	2	3	4	88
31. Tokoh agama	1	2	3	4	88
32. Orang dari suku berbeda	1	2	3	4	88
33. Orang penganut agama lain	1	2	3	4	88

Keterangan: Sangat Percaya (SP), Percaya (P), Kurang Percaya (KP), atau Tidak Percaya (TP)

C. KESETARAAN

Seberapa setuju Anda dengan pernyataan-pernyataan berikut ini?	STS	TS	S	SS	TT/TJ
34. Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya <i>sesuai peraturan perundangan yang berlaku</i>	1	2	3	4	88
35. Saya memperlakukan pemeluk agama lain sama seperti memperlakukan pemeluk seagama	1	2	3	4	88
36. Saya mendukung saudara / kerabat saya berbuat baik kepada pemeluk agama lain	1	2	3	4	88
37. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah <i>(Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa)</i>	1	2	3	4	88

38. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia	1	2	3	4	88
39. Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya	1	2	3	4	88

Keterangan: STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), S (setuju), dan SS (sangat setuju)

Pernahkah Anda mengalami perlakuan berbeda/diskriminatif karena agama yang Anda anut?	Ya	Tidak	Jika ya, apa bentuknya?
40. Di lingkungan tempat tinggal	1	2	
41. Di lingkungan sekolah	1	2	
42. Di tempat bekerja	1	2	
43. Ketika mengurus layanan publik	1	2	

D. KERJASAMA

Bersediakah Anda melakukan hal-hal berikut ini?	SB	B	TB	STB	TT/TJ
44. Berkunjung ke rumah penganut agama lain	4	3	2	1	88
45. Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain <i>seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti, temu warga, dsb.</i>	4	3	2	1	88
46. Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah	4	3	2	1	88
47. Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama	4	3	2	1	88
48. Jual beli (transaksi) dengan Tetangga/Teman/Kerabat/Penjual Berbeda Agama	4	3	2	1	88
49. Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain, <i>seperti serikat buruh, serikat tani, klub olahraga, dsb.</i>	4	3	2	1	88

Keterangan: Sangat Bersedia (SB), Bersedia (B), Tidak Bersedia (TB), atau Sangat Tidak Bersedia (STB)

62. Jika tahu, menurut Anda, seberapa berpengaruh keberadaan tokoh tersebut dalam memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama?

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Sangat berpengaruh | 2. Cukup berpengaruh |
| 3. Kurang berpengaruh | 4. Sama sekali tidak berpengaruh |

88. TT/TJ

63. Apakah Anda mengetahui pandangan hidup atau kebiasaan sehari-hari (kearifan lokal) di daerah Anda yang berfungsi memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama?

- | | |
|---------|---------------|
| 1. Tahu | 2. Tidak Tahu |
|---------|---------------|

64. Jika tahu, menurut Anda, seberapa berpengaruh kearifan lokal tersebut dalam menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama saat ini?

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Sangat berpengaruh | 2. Cukup berpengaruh |
| 3. Kurang berpengaruh | 4. Sama sekali tidak berpengaruh |

88. TT/TJ

- Selesai -

Terima kasih atas kesediaan Anda memberikan jawaban

Wawancara **selesai** pada pukul:

No.Telp./HP responden.....

Tanda tangan responden

(.....)

Lampiran 2

Foto Dokumentasi Survei lapangan dan Sowan ke Kantor Desa/Camat







Lampiran 3

Foto Dokumentasi Pelaksanaan Presentasi Laporan Pendahuluan



Lampiran 4
Foto Dokumentasi Pembahasan Laporan Antara 1 di UNHI





Lampiran 5
Foto Dokumentasi Pembahasan Laporan Antara I di Breda Kabupaten
Badung









Lampiran 6
Foto Dokumentasi Pembahasan Laporan Antara II di Universitas Hindu
Indonesia



Lampiran 6
Foto Dokumentasi Pembahasan Laporan Akhir dim BRIDA Kabupaten
Badung



